



PUTUSAN

Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Jalal**
Alamat : Dusun Tegalsari Kidul, RT. 033 RW. 006,
Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldimo,
Kabupaten Banyuwangi
2. Nama : **H. Yusuf Nuris, SH. MH.**
Alamat : Jl. Basuki Rahmat 137B, RT.01 RW.03
Kelurahan Singotrunan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.
- Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahmi Bahmid S.H., Deddy Prihambudi, S.H.** dan **Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.** yang semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DEDDY PRIHAMBUDI S.H. & ASSOCIATES**" yang berkedudukan di Puri Taman Asri Blok AA Nomor 22, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal kosong bulan Juli 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan hukum di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Heri Jerman SH MH, Muhammad Kabul SH, Yadi Mulyadi SH M.Hum, dan Agus Taufikurrahman SH** yang kesemuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 63 Banyuwangi, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 282/KPU-KAB/014.329662/VIII/2010 bertanggal 4 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Robikin Emhas SH MH, Arif Effendi SH, dan Syarif Hidayatullah SH MBA** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ART & PARTNER, Attorney at Law” yang berkedudukan di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 286/KPU-Kab/014.329662/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Abdullah Azwar Anas, MSi**
 NIK. : 3510230608730003
 Alamat : Dusun Karangdoro RT.001/RW.002 Desa Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi
2. Nama : **Yusuf Widyatmoko, S.Sos**
 NIK. : 3510160602620002
 Alamat : Jalan Penataran I/3 Banyuwangi
 Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

Dalam hal ini sekaligus mewakilkan kepentingannya kepada Kuasa Hukum Termohon **Robikin Emhas SH MH, Arif Effendi SH, dan Syarif Hidayatullah SH**

MBA selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ART & PARTNER, Attorney at Law” yang berkedudukan di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2010;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan Ahli dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Juli 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 129/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya lagi yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Junctis Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap Perselisihan Hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi serta berlaku efektif mulai tanggal 1 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008.

Bahwa, permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ini.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor Urut 2, mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662A/H/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, tertanggal 21 Juli 2010 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, yang selanjutnya disebut sebagai **objek perselisihan**. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan rakapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, yang dituangkan dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662A/II/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, tertanggal 21 Juli 2010;

Bahwa, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

Bahwa, dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa, Termohon dalam penyeienggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 telah menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Termohon (KPU Kabupaten Banyuwangi) Nomor 137/KPU-KAB/014.329662/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

2. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/014.329662A//2010, tertanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 : H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos
 - b. Nomor Urut 2 : Ir. H. Jalal dan H. Yusuf Nuris, SH. MH
 - c. Nomor Urut 3 : Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zaenuri G.
3. Bahwa, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi (tertuang dalam Formulir Model DB-KWK, Formulir Model DB-1 KWK dan Lampiran Model DB-1 KWK) tertanggal 21 Juli 2010 tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, karena saksi-saksi tersebut mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi, sehingga penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi secara kualitas sangat diragukan, meskipun keberatan-keberatan saksi yang ditulis Formulir Model DB-2 KWK hanya sebagai "pemenuhan syarat" dan hanya sekedar catatan proses rekapitulasi bahwa ada keberatan tanpa ada kejelasan tindak lanjut dan penyelesaiannya yang dilakukan oleh Termohon. Jadi, meskipun saksi Pemohon mengajukan keberatan yang secara resmi dituangkan dalam Formulir Model DB-2 KWK terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada tidak ada pengaruhnya bagi Termohon terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara. Dan hal jika ini terjadi dari Pemilu ke Pemilu terjadi, maka ruang penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemilukada dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara menjadi tertutup;

4. Bahwa, Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Juli 2010 diisi dari Formulir Model DA KWK, Model DA-1 KWK, dan Lampiran Model DA-1 KWK yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK, tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
5. Bahwa, proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 14 Juli 2010 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan Nomor Urut adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1: H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos
 - b. Nomor Urut 2 : Ir. H. Jalal dan H. Yusuf Nuris, SH. MH
 - c. Nomor Urut 3 : Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zaenuri G.
6. Bahwa, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, tertanggal 21 Juli 2010 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang sampai dengan permohonan ini diajukan Termohon belum menetapkan Pasangan Nomor Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dan tindakan Termohon tersebut adalah tidak sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU 32/2004 *jo.* Pasal 87 ayat (1) PP 6/2005 yang mengamanatkan Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Rapat Pleno dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan. Jadi, Termohon melakukan proses Rekapitulasi pada tanggal 21 Juli 2010, maka seharusnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada tanggal 22 Juli 2010. Namun, sampai dengan diajukannya permohonan ini, Termohon belum melakukan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih;

7. Bahwa, Termohon tidak segera menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, tertanggal 21 Juli 2010 kepada Pemohon adalah tindakan yang terindikasi "mempersempit dan menutup ruang" bagi Pasangan Calon yang akan mengajukan permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon baru menerima tanggal 23 Juli 2010 pada sore hari dan itu pun melalui perdebatan dan sedikit memaksa, sebab setiap kali diminta oleh Tim Kampanye dan saksi Pemohon berdalih masih akan diplenokan, padahal sebagaimana Berita di media cetak, Termohon telah memplenokan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 21 Juli 2010, sehingga seharusnya pada hari itu juga (tanggal 21 Juli 2010) Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model DB KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK) diserahkan kepada saksi-saksi, namun saksi Pemohon baru menerima Formulir Model DB KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK dan Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 23 Juli 2010 sore hari dan itu pun melalui proses yang sulit meminta kepada Termohon, padahal tanpa diminta seharusnya Termohon menyerahkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada saksi-saksi, sebab itu merupakan kewajiban Termohon untuk menyerahkannya kepada saksi-saksi Pasangan Calon;
8. Bahwa, sebagaimana Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU 16/2010 tentang Perubahan Peraturan KPU 73/2009, Formulir Model DB KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK, wajib diserahkan kepada saksi-saksi, tidak terbatas pada saksi yang hadir dalam proses atau tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara. Sehingga semakin jelaslah kiranya Termohon "mengulur-ulur" penyerahan Formulir Model DB KWK, Model DB-1 KWK, dan Lampiran Model DB-1 KWK, kepada saksi-saksi yang tujuannya "menghambat secara politis" kesempatan Pasangan Calon yang akan mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Tindakan Termohon untuk tidak menyerahkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud jika telah

terlampai waktu pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, maka Termohon dengan segera melaporkan hasil Pemilukada Kabupaten Banyuwangi kepada Pimpinan DPRD untuk diproses lebih lanjut. Sungguh tindakan Termohon tidak mencerminkan asas-asas Pemilu dan proses demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

9. Bahwa, pernyataan Keberatan saksi Pemohon dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuwangi di tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi tertanggal 21 Juli 2010, yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Secara umum di tingkat PPK antara jumlah yang hadir dengan jumlah suara sah, suara tidak sah ada selisih dalam jumlah;
 - b. Secara khusus di Kecamatan Muncar dan Kecamatan yang lain ada Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat atau TPS lain yang tidak terdaftar pada DPT TPS yang bersangkutan;
 - c. Saksi meminta agar dimunculkan jumlah surat suara sebelum digunakan dan surat suara tambahan (diabaikan);
 - d. Ada penekanan hak asasi ketika melakukan keberatan tidak dilayani tetapi diharap mengisi daftar keberatan yang kami yakin hal ini tidak akan bisa mempengaruhi pelaksanaan dan hasil rekapitulasi yang terindikasi banyak kegagalan;
 - e. Untuk itu, dengan hormat kami saksi Pasangan Calon LARIS menolak hasil rekapitulasi karena ada indikasi dan dengan ada pelanggaran dan penyimpangan yang harus diselesaikan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Data yang kita miliki dari saksi di TPS sampai dengan PPK dengan yang disampaikan dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Banyuwangi banyak yang tidak sama dalam setiap jumlahnya.
10. Bahwa, Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, yang selengkapnya sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
1.	H. AH AZWAR ANAS, M.Si DAN YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos	372.149	50,43%
2.	Ir. H. JALAL DAN H. YUSUF NURIS, SH, MH	235.027	31,85%
3.	Hj. EMILIA CONTESSA DAN H.A.ZAINURIG	130.794	17,72%
TOTAL SUARA SAH		737.970	100%

11. Bahwa, keberatan Pemohon terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Termohon, disebabkan kesalahan-kesalahan, kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Bahwa, Termohon secara sengaja dengan melawan hukum melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dengan meloloskan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama : Abdullah Azwar Anas), **sebagaimana ketentuan Pasal 58 huruf c UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.** Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos. adalah merupakan satu paket Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi dan Termohon telah sengaja dengan melawan hukum meloloskan ketidakbenaran ijazah salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama : Abdullah Azwar Anas). Bahwa, terdapat perbedaan

dalam ijazah yang dimiliki oleh Abdullah Anwar Anas, baik ijazah SD, SMP, dan SMA, yang hanya tertulis **ABDULLAH**, yang sangat berbeda dengan identitas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Surat Pencalonan Form Model B- PKWK-KPU, yakni tertulis **ABDULLAH AZWAR ANAS**, sehingga secara hukum Termohon melanggar Pasal 2 huruf c dan huruf d UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 58 huruf c UU 12/2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan KPU 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;

Bahwa, Termohon melakukan diskriminasi terhadap Pemohon terhadap persyaratan ijazah, yaitu penulisan ijazah jenjang SD dan SLTP (yang tertulis Djalal) dengan ijazah jenjang STM (yang tertulis Jalal), Termohon harus mensyaratkan adanya surat keterangan dari instansi berwenang terhadap kepemilikan keabsahan ijazah-ijazah Pemohon. Dan oleh Pemohon hal tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi melalui Surat Keterangan Nomor: 61/429.514.01/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 17/Pdt.P/2010/PN.Bwi. bertanggal 12 Mei 2010, yang amar putusannya selengkapnya sebagai berikut:

1. ***Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;***
2. ***Mengijinkan untuk memperbaiki nama Ir. Jalal yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1991/1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk. II Sumbawa, tanggal 14 September 1990 menjadi: JALAL;***
3. ***Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perbaikan nama Pemohon tersebut dicatatkan pada penggiran Kutipan Surat Tanda Kelahiran yang bersangkutan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;***
4. ***Menetapkan bahwa nama Pemohon dalam Surat Pengganti Ijazah/STTB yang hilang No. 035/KET/SD-MUH/F/IV/2009 dan ijazah SMP Taman Dewasa Tegaldlimo beserta daftar nilainya adalah Pemohon dalam Ijazah STM Negeri Jember dan Ijazah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang No. 13G/6741442/S/Pt/S/80,***

dalam Akta Lahir sebagaimana di atas dan nama Ir. Jalal menjadi Jalal;

5. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empatpuluh empatribu rupiah) .**

Bahwa, fakta-fakta yang terungkap di atas, merupakan bukti adanya diskriminasi yang dilakukan Termohon terhadap penelitian **persyaratan administrasi ijazah tidak diberlakukan secara sama** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diketahui kemudian bahwa persyaratan Ijazah pada jenjang tingkatan SD, SMP, dan SMA, salah satu calon Bupati (**Abdullah Azwar Anas**) hanya **tertulis ABDULLAH**, yang sangat berbeda dengan identitas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersangkutan maupun Surat Pencalonan Form Model B-PKWK-KPU, yakni **ABDULLAH AZWAR ANAS**, sehingga secara hukum Termohon melanggar Pasal 2 huruf c dan huruf d UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan **seharusnya Termohon juga memperlakukan hal sama terhadap Calon Bupati (Abdullah Azwar Anas) untuk persyaratan administrasi ijazah seperti halnya Termohon memberlakukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2 (Jalal). Sehingga demikian secara yuridis Abdullah Azwar Anas (Pasangan Calon Nomor Urut 1) harus mengajukan permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri terhadap perubahan nama, untuk memastikan ijazah tersebut benar-benar milik seseorang yang bernama Abdullah Azwar Anas. Berdasarkan UU 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dinyatakan**

"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon".

Selanjutnya ketentuan di atas dipertegas berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 92 ayat (2) dinyatakan : "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:**

- a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;**
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto copy KK, dan

e. Foto copy KTP.

Bahwa, oleh karenanya Abdullah Azwar Anas **wajib** melengkapi persyaratan ijasahnya dengan dibuktikan Penetapan Pengadilan Negeri, jika tidak maka persyaratan administrasi pencalonan Abdullah Azwar Anas **harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan Perundang-undangan**. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas persyaratan ijasah Abdullah Azwar Anas secara yuridis tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka seharusnya Termohon meminta kepada Abdullah Azwar Anas (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk mengembalikan berkas administrasi dan mensyaratkan adanya Surat Keterangan serta penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa, persyaratan ijasah dalam Pemilukada adalah merupakan **persyaratan mutlak (absolut) dan tidak dapat ditawar** dalam Pemilukada dan hal itu secara fakta **tidak dipenuhi oleh Abdullah Azwar Anas** (Pasangan Calon Nomor Urut 1), sehingga secara yuridis persyaratan Abdullah Azwar Anas cacat hukum dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan untuk **men-diskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

Bahwa, tindakan Termohon melakukan diskriminasi terhadap Pemohon pada tahapan pencalonan, khususnya persyaratan administrasi ijasah, dan tidak dilakukan hal yang sama kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sangat bertentangan dan melanggar amanat Konstitusi RI **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** yang dinyatakan : ***"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"***. Dengan demikian secara sengaja dan terang-terangan dengan melawan hukum, Termohon telah memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perlakuan "istimewa" dengan melanggar hukum meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ;

- b. Bahwa, sesuai dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor: 27/PHPU.D-V11I/2010, bertanggal 16 Juli 2010, Dalam Putusan Sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Kabupaten Lamongan, dimana yang dimaksud dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah adalah seluruh tahapan, yakni dimulai dari penelitian administrasi Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon, pengundian nomor urut Pasangan Calon, masa kampanye dilanjutkan dengan pemungutan suara sampai Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon. Oleh karena itu, secara yuridis Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat prinsip dan mendasar serta sangat membahayakan kelangsungan proses demokrasi dengan cara meloloskan Pasangan Calon Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Dengan demikian secara sengaja dengan melawan hukum Termohon melanggar Pasal 58 huruf c UU 12/2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan KPU 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada, dengan cara meloloskan Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widyatmoko adalah merupakan bentuk **AROGANSI** dan **KESEWENANG-WENANGAN TERMOHON** yang merasa KEWENANGANNYA sebagai Penyelenggara Pemilu bersifat ABSOLUT yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, sehingga Termohon merasa **super body** itulah membuat Termohon sangat AROGAN dan SEWENANG-WENANG dalam membuat keputusan dan kebijakan penyeienggaraan tahapan Pemilukada. Terhadap tindakan Termohon arogan dan sewenang-wenang tersebut Panwaslukada Banyuwangi merekomendasikan untuk dibentuk Dewan Kehormatan karena telah secara nyata Termohon menyelenggarakan tahapan Pemilukada tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kode etik;

Bahwa, tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sangat disengaja dengan melawan hukum, karena sebagai Penyelenggara Pemilu Termohon sangat paham dan sangat mengerti bahwa dengan meloloskan persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena Termohon memiliki kewenangan absolut dan jika seandainya ada yang mempersoalkan pun **PASTI TIDAK AKAN DITANGGAPI DAN TERMOHON AKAN TETAP JALAN DENGAN AROGANSI DAN SEWENANG-WENANG**. Oleh karena Termohon merasa apa yang dilakukan tidak mungkin bisa dipersoalkan secara hukum, baik di Mahkamah Agung dan Jajarannya maupun di Mahkamah Konstitusi. Jika masalah ini dibawa ke Mahkamah Agung dan

- Jajarannya, maka akan muncul dalil "**KPU akan menunggu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**", yang sudah barang tentu selesainya bisa memakan waktu bertahun-tahun, dan proses Pemilu sudah selesai, bahkan masa bakti 5 (lima) tahun pun telah usai. Dan apabila diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pasti Termohon akan mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan tidak mempengaruhi perolehan suara. Namun, oleh karena yang dimaksud dengan Pemilu adalah seluruh proses penyelenggaraan tahapan, mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih (Vide Bukti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 16 Juli 2010), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ; Bahwa, selanjutnya permasalahan yang saat ini terjadi di Pemilu Banyuwangi bukanlah satu-satunya yang terjadi di Republik Indonesia, bahkan kejadian seperti ini banyak terjadi di beberapa Kabupaten dan Provinsi yang telah menyelenggarakan Pemilu, maka demi kepentingan proses demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi RI, maka sudah tepat dan sah menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi yang menjadi satu-satunya penjaga Konstitusi memutuskan **men-diskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 ; Bahwa, apabila fakta-fakta yuridis seperti ini dibiarkan dan dibiarkan, maka Komisi Pemilihan Umum akan menjadi satu-satunya Komisi yang tidak bisa disentuh oleh hukum dan siapapun apabila melakukan pelanggaran pada saat proses tahapan verifikasi persyaratan administrasi Pasangan Calon. Seharusnya Termohon sebagai penyelenggara Pemilu memberikan perlakuan yang sama pada setiap Pasangan Calon, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, bukan sebaliknya dengan meregulasi dan kewenangan yang dimiliki Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi salah satu Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian secara yuridis menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk tidak membiarkan kesewenang-wenangan dan arogansi yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi menyatakan **men-diskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- c. Bahwa, Termohon juga telah meloloskan salah satu calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama **Hj.**

Emilia Contesa, yang perkara permohonan keabsahan identitas dalam **ijasanya telah dinyatakan gugur** dan sebagai pihak yang dikalahkan melalui **Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 16/PDT.P/2010/PN. BWI. tertanggal 18 Mei 2010** dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (**in kracht van gewijsde**). namun oleh Termohon ditetapkan juga menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal mana secara hukum jelas melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf h UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 58 huruf c UU 12/2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan KPU 68/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada. Sehingga dengan demikian secara yuridis **persyaratan administrasi (ijasah) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama : Emilia Contesa) tidak memenuhi persyaratan** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu **UU 23/2006** Tentang Administrasi Kependudukan, **Pasal 52 ayat (1)** dan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 92 ayat (2)**. Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta di atas, maka Mahkamah Konstitusi berdasar dan berwenang untuk menyatakan **diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama : Hj. Emilia Contesa dan H.A. Zainuri G.** dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi;

- d. Bahwa, sangat berdasar dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi **menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama : Ir. H. Jalal dan H. Yusuf Nuris, S.H., M.H.** untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, dengan dasar dan pertimbangan bahwa secara yuridis **Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi persyaratan administrasi (ijasah)** sebagaimana terurai di atas dan keputusan Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melanggar Pasal 2 huruf d UU 22/2007 yaitu **asas kepastian hukum**;

- e. Bahwa, sikap dan tindakan Termohon yang bersikukuh mengabaikan segala permasalahan yang muncul, baik akibat rekayasa terhadap Para Pasangan Calon, in casu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 3, sebagaimana terurai dan dijelaskan di atas, maupun pengabaian terhadap tugas dan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan penyeienggaraan tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 menciptakan Keresahan politik di tingkat pemn aan stake noiaer yang lam. uengan aemiKian secara nyata dan terang-terangan Termohon melanggar amanat Konstitusi RI, **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Jo Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945**, yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis dengan berpedoman pada asas Pemilu : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- f. Bahwa, dengan adanya fakta-fakta hukum yang dijelaskan sesuai dengan fakta yang nyata, serta kelalaian, kesalahan, kesengajaan dan pengabaian yang dilakukan Termohon (KPU Kabupaten Banyuwangi) terhadap peraturan perundang-undangan Pemilukada, maka penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, atas nama : H. Abdulah Azwar Anas, M.Si. dan Yusuf Widayatmoko, S.Sos., adalah cacat hukum dan **harus dinyatakan diskualifikasi** sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, Seianjutnya oleh karena secara yuridis Hj. Emilia Contessa dan H. Zainuri G sebaaaai Pasanaan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sebagaimana terurai dan dijelaskan di atas, **maka harus dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon**. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Pasangan **Calon Nomor Urut 2** , atas nama : **Ir. Jalal dan Yusuf Nuris, SH, MH (PEMOHON)** ditetapkan sebagai **Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010**.
12. Bahwa, selain fakta-fakta sebagaimana terurai dan dijelaskan di atas, terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan bersitat masit, karena pelanggaran tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan setelah pemungutan suara, atau terjadi sebelum, pada saat, dan setelah

tanggal 14 Juli 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanyenya;

13. Bahwa, telah terjadi pelanggaran bersifat **Terstruktur** : karena pelanggaran ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yang memanfaatkan struktur PPK, PPS dan KPPS untuk melakukan pembangkangan dan pembiaran terhadap ketidaktaatan pihak penyelenggara (Termohon beserta Jajarannya) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan kepada semua aturan dan peraturan yang menaungi pelaksanaan PemiluKada, antara lain :

a. Bahwa, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS tingkat kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS) tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga PemiluKada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil **tidak tercapai**. Hal mana secara fakta dapat dibuktikan bahwa **pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Formulir Model C-1 KWK tidak dimasukkan dalam kotak suara yang tergeblok dan tersegel**, sehingga PPK pada saat rekapitulasi dibantu oleh PPS, PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara Formulir Model C-1 KWK tidak diambil dari Kotak Suara yang tergeblok dan tersegel, tetapi **Formulir Model C-1 KWK oleh KPPS hanya dimasukkan dalam amplop dan tidak dimasukkan dalam Kotak Suara yang tergeblok dan tersegel**, maka pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, PPS hanya membawa amplop yang berisi Formulir C KWK, tanpa dimasukkan dalam Kotak Suara. Jadi, pada saat tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK tidak ada Kotak Suara yang berisi Formulir Model C-1 KWK dari TPS untuk diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi, yang dibawa oleh PPS hanya amplop saja.

b. Bahwa, berdasarkan Pasal 13 ayat (3), Tahap Pertama : **"PPK yang dibantu PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C KWK, C-1 KWK dan lampiran Model C-1 KWK yang masih terkunci dan tersegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta**

membacakan seriifikat hasil penghitungan suara di TPS...". Jadi, dengan demikian tindakan Termohon beserta jajaran di bawahnya **tidak melaksanakan peraturan** yang seharusnya menjadikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu dalam penyeienggaraan setiap tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Jika Mahkamah memandang permasalahan di atas hanya persoalan administrasi semata yang tidak mempengaruhi perolehan suara, yang secara jelas Termohon beserta Jajarannya mengesampingkan aturan, maka asas kepastian hukum tidak pernah akan tercapai dan kesewenang-wenangan penyelenggara Pemilu terhadap pelaksanaan tahapan dan buat apa dibuat peraturan jika tidak dilaksanakan Termohon;

- c. Bahwa, Termohon beserta Jajarannya dalam menyelenggarakan Pemilukada tidak profesional, khususnya terhadap penyampaian Formulir Model C-6 KWK kepada masyarakat pemilih. Sebagaimana fakta di lapangan masih banyak masyarakat pemilih tidak mendapatkan Formulir Model C-6 KWK yang seharusnya Termohon beserta Jajarannya melaksanakan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Pelaksana di bawah (PPS dan KPPS) dalam penyampaian Formulir Model C-6 KWK tebang pilih, tidak semua masyarakat pemilih diberikan Formulir Model C-6 KWK. Jika masyarakat pemilih menurut petugas PPS dan KPPS merupakan pendukung Pemohon, maka Formulir C-6 KWK tidak diberikan seluruhnya di setiap KK (Kelompok Keluarga) dan hanya diberikan 1 (satu) Formulir Model C-6 KWK saja. Dan jika dalam 1 (satu) KK merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Formulir Model C-6 KWK diberikan semuanya. Tindakan semacam itu terjadi di beberapa wilayah kecamatan, sehingga banyak masyarakat pemilih yang kehilangan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima Model C-6 KWK. Tindakan Pemohon beserta Jajarannya melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi RI dan akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*;
- d. Bahwa, telah terjadi pengkondisian kepada seluruh Pengurus Cabang HCiKi se Kabupaten Banyuwangi yang amaain oien wakil (iubernur Jawa Timur bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada saat Wakil Gubernur Jawa Timur menyampaikan sambutan agar Pengurus Cabang PGRI dan beserta

Jajarannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini merupakan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. dan melanggar keadilan substansi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan akan Pemohon buktikan oada oersidanaan a auo :

- e. Bahwa, telah terjadi kegiatan pada saat acara Khaul di salah satu Ponpes di Kecamatan Tegalsari, yang dihadiri oleh ribuan santri, dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Namun, Khaul tersebut dijadikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam acara Khaul menyampaikan kepada para santri dan pengurus Ponpes agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan Pejabat Pemerintah dalam pemilihan Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 bersifat masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melanggar Ketentuan peraturan Kerundang-undangan, asas-asas Pemilu, dan prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana amanat Konstitusi RI, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945;

14. Bahwa, telah terjadi pelanggaran bersifat **Sistematis** : karena pola kecurangan ini dilakukan oleh Pemohon beserta Jajarannya (PPK,PPS,KPPS), dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan memanfaatkan celah hukum dan lemahnya peraturan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di setiap tingkatan. antara lain :

- a. Bahwa, selama proses penyelenggaraan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemohon secara sengaja dan melawan hukum telah mengabaikan segala bentuk pengawasan, rekomendasi dan mempersempit kebutuhan akses informasi pada tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang seharusnya dapat diakses oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, khususnya tahapan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan Pasangan Calon, sehingga kebuntuan akses informasi tersebut menimbulkan konflik horisontal antara Lembaga Penyelenggara (Pemohon) dengan Pengawas Pemilihan Umum, yang kemudian memunculkan Pernyataan Sikap Hukum Panwaslu Kabupaten

Kabupaten Banyuwangi tentang Penyeienggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor: 197/PANWASLU-KADAA/II/2010 dan surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi kepada Badan Pengawas Pemilu Nomor: 201/PANWASLU-KADA/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 perihal **Rekomendasi Membentuk Dewan Kehormatan terhadap KPU Kabupaten Banyuwangi**. Panwaslukada adalah merupakan termasuk lembaga penyelenggara yang tugasnya adalah mengawasi seluruh penyeienggaraan tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga jika Panwaslukada tidak dapat memperoleh akses informasi penyeienggaraan tahapan Pemilukada dan Termohon **bertindak tertutup** terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslukada, maka sudah barang tentu tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon **tidak diawasi oleh Panwaslukada**. Oleh karenanya sangat dipertanyakan kualitasnya dan Termohon telah secara nyata melanggar Pasal 2 huruf g UU 22/2007, yaitu **asas** keterbukaan, sehingga Panwaslukada sangat beralasan dan berdasar jika merekomendasikan Termohon untuk dibentuk Dewan Kehormatan ;

- b. Bahwa, Pemohon telah menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi proses Pemilukada di Kabupaten Banyuwangi, dimana terindikasi Termohon melalui rekanan pemenang tender teknis pelipatan surat suara secara masif mendesain sedemikian rupa, sehingga ketika surat suara dibuka pertama kali yang tampak adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga hal ini sebagai petunjuk mengarahkan agar Pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Pemohon ;
- c. Bahwa, permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam penyeienggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 masih banyak persoalan, sehingga penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon sebagai dasar untuk menentukan Jumlah DPT, Jumlah Surat Suara, Jumlah C-6 KWK, dan alat perlengkapan Pemilu lainnya, sangat diragukan validitasnya, antara lain meliputi:
 1. NIK Kosong, sebanyak : 114.623
 2. NIK Yang Tidak Standart, sebanyak: 39.228
 3. NIK, Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Jenis Kelamin sama, sebanyak : 1.153

4. NIK sama, sebanyak: 62.661
5. Nama, Tempat/Tgl. Lahir, Jenis Kelamin sama, sebanyak: 8.503
6. Di bawah Umur, sebanyak : 31

Dengan demikian, DPT yang bermasalah sebanyak : **226.219**, dan jika dilakukan verifikasi pencocokan dan penelitian (coklit) secara mendalam pasti akan lebih banyak lagi ditemukan DPT yang bermasalah sebagaimana yang terurai di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon dalam penyeenggaraan Pemilukada Banyuwangi tidak profesional, khususnya dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajarannya (dalam hal ini PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih/PPDP), maka dengan DPT yang bermasalah sebagai petunjuk dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu dalam perolehan suara, dan akan berakibat kualitas hasil penyeenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi sangat jauh memenuhi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal mana akan Pemohon buktikan dalam persidangan a quo dan hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi.

- d. Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui jaringan media cetak, tetap melakukan aktifitas politik berupa pemasangan iklan politik yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada masa tenang yang dimuat satu halaman penuh di Harian Pagi Radar Banyuwangi, pada tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 13 Juli 2010. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran yang masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU 32/2004 jo Pasal 55 ayat (2) PP 6/2005 dinyatakan secara tegas bahwa : *"waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang"*.
- e. Bahwa, selama masa tenang seluruh Pasangan Calon tidak boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang secara substansi merupakan kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah secara nyata merupakan kegiatan kampanye dengan bentuk penyebaran melalui media cetak selama

masa kampanye, dan oleh karenanya kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga secara substansi menodai asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi;

- f. Bahwa, media cetak seharusnya selalu berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP 6/2005 yang dinyatakan : **"kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaannya/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"**. Artinya, media cetak boleh menyiarkan iklan kampanye selama kampanye dan selama masa tenang penyebaran melalui media cetak dilarang, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan kegiatan penyebaran melalui media cetak **selama masa tenang adalah kegiatan yang dilarang**. Jika hal itu dilakukan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat diuntungkan secara masif oleh penyiaran melalui media cetak selama masa tenang dalam mempengaruhi pemilih, sehingga berdampak pada perolehan suara, yang secara aturan kegiatan penyiaran melalui media cetak tidak boleh dilakukan oleh Pasangan Calon selama masa tenang;
- g. Bahwa, selama masa tenang bahkan hingga hari pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum juga melepas atribut kampanye dan tetap memasang alat peraga kampanye ajakan untuk mencoblos yang di pasang di Bus angkutan umum jurusan Pesanggaran -Banyuwangi dan bus jurusan pesanggaran - Situbondo, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU 32/2004 jo Pasal 55 ayat (2) PP 6/2005 selama masa tenang tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang secara substansi merupakan kegiatan kampanye. Pemasangan alat peraga, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf f UU 32/2004 jo Pasal 56 huruf f PP 6/2005 telah secara tegas bahwa salah satu bentuk-bentuk kampanye adalah pemasangan alat peraga. Oleh karena itu, secara substansi pemasangan alat peraga di Bus adalah merupakan bentuk kampanye yang di masa tenang harus dibersihkan dan tidak boleh dipasang dan jika hal ini tetap dipasang, selain melanggar ketentuan perundang-undangan juga melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip demokrasi, sehingga

kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sangat diuntungkan oleh pemasangan alat peraga di Bus di masa tenang, yang secara aturan hukum dilarang ;

15. Bahwa, telah terjadi pelanggaran yang bersifat Masif : karena kecurangan ini dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, baik pihak penyelenggara dari tingkat Puncak (KPU Kabupaten Banyuwangi) sampai ke tingkat paling rendah (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, yang Pemohon akan uraikan dan jelaskan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang secara masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;
16. Bahwa, telah terjadi fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Juli 2010 secara masif yang tersebar hampir merata di 24 (dua puluh empat) Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kecamatan Singojuruh

1. Bahwa, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara nyata dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya di bawah (PPK, PPS, dan KPPS) dalam penyampaian Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih, di Dusun Kebang Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, sebanyak **65 (enam puluh lima) orang tidak menerima Formulir Model C-6 KWK**, sehingga hak-hak konstitusional pemilih dengan sengaja dihilangkan oleh Termohon beserta jajarannya dan hal ini sangat merugikan pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya dalam Pemilu;
2. Bahwa, selain itu di Dusun Gayam, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, terdapat sejumlah **130 (seratus tiga puluh) orang tidak mendapat surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK)**, sehingga Pemilih kehilangan hak pilihnya yang disebabkan oleh Termohon beserta jajarannya yang tidak memberikan dan menyerahkan Formulir Model C-6 KWK;
3. Bahwa, dengan tidak diserahkannya Formulir Model C-6 KWK oleh Termohon beserta jajarannya di bawah akan sangat mempengaruhi kualitas proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dan Termohon telah secara masif,

sistematis, dan terstruktur menghilangkan hak konstitusi pemilih untuk menggunakan hak pilih dan mengekspresikan kehendaknya dan dengan demikian tindakan Termohon telah melanggar amanat Konstitusi, padahal Hasil Pemilukada Kabupaten Banyuwangi sangat ditentukan oleh jumlah Pemilih dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih;

4. Bahwa, telah terjadi pembagian mie instan dan sarden, yang terdapat stickernya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Dusun Krajan, Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh kepada masyarakat. Pembagian mie instan dan sarden tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, sebab terdapat sticker Pasangan Calon Nomor 1, sehingga menjadi petunjuk bahwa pembagian mie instan dan sarden mengandung maksud mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa, dengan tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan yang membagikan mie instan dan sarden sangat berdampak pada kecenderungan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga di Kecamatan Singojuruh Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam perolehan suara, yaitu sebesar 11.123 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan : 6.702 suara;
6. Bahwa, hampir semua guru di Kecamatan Singojuruh mendapatkan intimidasi via SMS yang berisi seruan untuk tidak boleh memberikan laporan keurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di Kecamatan Singojuruh. Terhadap kecurangan dan pelanggaran di atas akan Pemohon buktikan dalam persidangan a quo ;

b. Kecamatan Songgon

1. Bahwa, telah terjadi pelanggaran di Dusun Krajan, Desa Songgon dari Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 26 Juni 2010 Jam 09.00 menyampaikan arahan kepada Wali Murid MTs Songgon yaitu berkampanye di dalam Sekolah MTs Songgon dengan Juru Kampanye, dengan tujuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 78 huruf (i) UU 32/2004 jo Pasal 60 huruf (i) PP 6/2005, yang dinyatakan : "***dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang : menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan***". Dengan demikian, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melaksanakan kampanye di tempat pendidikan adalah melanggar ketentuan perundang-undangan dan melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi;
3. Bahwa, terjadi pembagian mie instan dan ikan sarden yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, di Dusun Sibotok, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon kepada Pemilih yang bertujuan untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa, juga telah terjadi pembagian beras 2,5 kg dan mie instan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, di Dusun Tambak Bayan, Desa Balak, Kecamatan Songgon kepada masyarakat pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa, dengan tindakan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan dengan cara pengkondisian wali murid, pembagian mie instan dan beras, sangat berpengaruh pada pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga Pasangan Calon menang dalam perolehan suara di Kecamatan Songgon sejumlah : 14.564 suara, sedangkan Pemohon hanya mendapatkan : 7.031 suara ;

c. Kecamatan Rogojampi

1. Bahwa, di Dusun Rejosari, Desa Karangrejo, Kecamatan Rogojampi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta untuk tanda tangan Formulir Model C1-KWK terlebih dahulu oleh Petugas KPPS, terdapat jumlah surat suara sebanyak 497 suara, padahal sebagaimana yang tercantum sesuai jumlah DPT mestinya 496 suara, sehingga ada selisih satu surat suara;
2. Bahwa, juga telah terjadi politik uang di Dusun Maduran, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, yang besarnya uangnya antara

- Rp. 20.000,00, Rp. 50.000,00 per orang namun yang menerima uang tidak berani bersaksi karena takut jika bersaksi di persidangan *a quo*;
3. Bahwa, politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan sebagaimana terurai di atas sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang dalam perolehan suara di Kecamatan Rogojampi sebanyak 24.376 suara, sedangkan Pemohon hanya mendapatkan 15.190 suara. Politik uang merupakan cara-cara dan pola yang sangat berpeluang dalam mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya pemilih, namun sesungguhnya cara-cara praktek politik uang merupakan pelanggaran keadilan substansi dalam penyelenggaraan Pemilu;

d. Kecamatan Kalipuro

1. Bahwa, sebanyak 2 (dua) RT (Rukun Tetangga) di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, **± 200 orang sampai dengan ± 300 orang warga masyarakat yang punya hak pilih tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK)**, sebab tidak masuk dalam DPT, padahal di dalam DPS nama-namanya tercantum. Dengan demikian secara masif, sistematis, dan terstruktur Termohon beserta jajarannya telah menghilangkan hak pilih masyarakat yang asasi dalam berpolitik, khususnya hak politik untuk memilih ;
2. Bahwa, juga telah terjadi politik uang di Desa Suko, Kecamatan Kalipuro, yang besaran uangnya Rp. 20.000 dibagi-bagikan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa, telah terjadi pembagian beras 2,5 kg dan mie instan di Kelurahan Kalipuro kepada pemilih dengan maksud untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bahwa, dengan praktek politik uang, pemberian uang dan beras serta penghilangan hak pilih masyarakat di 2 (dua) RT akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga di Kecamatan Kalipuro Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam perolehan suara dengan mendapatkan 21.139 suara, sedangkan

Pemohon memperoleh suara : 7.947 suara. Cara-cara seperti itu adalah melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi;

e. Kecamatan Wongsorejo

1. Bahwa, sebanyak **11 (sebelas) orang** warga di RT 5, RW 2, Dusun Pinggir Papas, Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo tidak **mendapatkan surat undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK)**, dan sudah menunjukkan KTP kepada Petugas KPPS, namun Petugas KPPS tetap menolak untuk memberikan kesempatan untuk memilih, padahal mereka terdaftar dalam DPT;
2. Bahwa, sejumlah warga di RT 15, RW 2 Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, di antaranya Hasan Basri, Samawiyah, Sadin, Suyatini, Rini Trisulaningsih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak **mendapatkan surat undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK)**, padahal mereka terdaftar dalam DPT dan sudah menunjukkan KTP kepada Petugas, namun tetap ditolak untuk menggunakan hak pilihnya;
3. Bahwa, telah terjadi intimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada sejumlah warga di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo supaya tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena tahu bahwa warga Desa Wongsorejo adalah pendukung Pemohon;
4. Bahwa, telah terjadi pembagian beras dan mie instan di Desa Bimorejo kepada sejumlah warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu dan sangat beralasan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di wilayah Kecamatan Wongsorejo yang diperoleh dari politik uang (pembagian beras dan mie instan);

f. Kecamatan Muncar

1. Bahwa, terjadi pelanggaran di Desa Kumendung berupa surat suara yang coblos tembus tidak dianggap sah oleh KPPS di seluruh TPS di Desa Kumendung dan di seluruh TPS di Desa Sumbersewu. Kecamatan Muncar, sehingga hal ini terjadi ketidak-konsistenan

penyelenggara Pemilu dalam menentukan surat suara sah dan tidak, sebab sebagaimana Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010, dinyatakan bahwa jika surat suara tercoblos tembus secara simetris dan tidak mengenai Pasangan Calon lain, maka dinyatakan sah, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya ketidak-konsistenan penyelenggara Pemilu dalam menyatakan surat suara sah dan tidak sah.

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf e jo Pasal 90 ayat (1) huruf e PP 6/2005 yang menyatakan bahwa: "penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan : terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Dengan demikian, peristiwa dan kejadian coblos tembus yang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain seharusnya dinyatakan sah;

2. Bahwa, terdapat sejumlah warga masyarakat yang punya hak pilih tidak mendoatkan surat undanaan memilih (Formulir Model C-6 KWK) oadahal masuk DPT di Desa Kumenduna. Kecamatan Muncar. sehinaaa hal ini sanaat meruoikan hak asasi oemiiih untuk menggunakan hak piiihnya;
3. Bahwa, Ketua KPPS dan Staf Desa Kedungrejo (Sudarsono) mengambil surat suara cadangan di 10 TPS yang belum digunakan dan tanpa ada Berita Acaranya yang tidak jelas peruntukannya, padahal seharusnya surat suara cadangan harus tetap berada dan harus dimasukkan dalam kotak suara;
4. Bahwa, Ketua RT Dusun Kedung Dandang, Desa Tapanrejo mempengaruhi pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga tindakan Ketua RT tersebut akan sangat mempengaruhi pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya dalam Pemilukada;
5. Bahwa, di Dusun Sidomulyo Barat, Desa Sumberberas yang merupakan basis pemilih Pemohon yakni di TPS 18, petugas KPPS hanya menyerahkan 1 (satu) surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK) kepada pemilih per-KK, sehingga yang lainnya tidak dapat

menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh Formulir Model C-6 KWK;

6. Bahwa, sejumlah warga Desa Berasan Wetan, Kecamatan Muncar, yang menyatakan bahwa Ketua RT telah melakukan diskriminasi kepada calon pemilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), dengan cara Ketua RT tidak menyerahkan sejumlah surat undangan Formulir Model C-6 KWK, sementara terhadap pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK) diserahkan semuanya. Tindakan perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh Ketua RT tersebut merupakan tindakan yang melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi dan melanggarkan keadilan substansi penyelenggaraan Pemilu;
7. Bahwa, di Desa Kedungringin, di Dusun Krajan dan lingkungan Bhayangkara Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, banyak masyarakat yang punya hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK), sehingga warga masyarakat tersebut kehilangan hak pilihnya;
8. Bahwa, telah terjadi penyalahgunaan fasilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa pembagian beras untuk warga miskin (Raskin) yang diselipi "kontrak politik" salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdullah Azwar Anas, M.Si) dengan Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, jika terpilih menjadi Bupati akan menyediakan lapangan olah raga. Janji-janji yang dituangkan dalam "kontrak politik" tersebut adalah sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebab Kepala Desa Kedungrejo yang dijanjikan "sesuatu" oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika menjadi Bupati, akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perbuatan "kontrak politik" tersebut telah secara masif sangat berpengaruh pada perolehan suara.

g. Kecamatan Srono

1. Bahwa, terjadi pelibatan anak di bawah umur yang diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 10, Dusun Parijatah Wetan, dengan cara menggunakan Formulir Model C-6 KWK milik orang lain;
2. Bahwa, telah terjadi pembagian uana sebesar Rp 20.000 kepada sejumlah pemilih di Dusun Melik, Desa Parijatah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Cara-cara seperti itu merupakan pelanggaran substansi yang sangat berpengaruh pada kecenderungan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena telah merasa diberi uang, sehingga pola saling diuntungkan itulah yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya;

h. Kecamatan Siliragung

1. Bahwa, telah terjadi pengerahan anak di bawah umur di Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 dan TPS 6, sehingga asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi dilanggar oleh Termohon beserta jajarannya;
2. Bahwa, terdapat anggota KPPS di Desa Ringin Telu, TPS 3 mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagi-bagi "kartu pintar" dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Perbuatan dan tindakan petugas KPPS yang seharusnya netral dan tidak memihak dalam menyelenggarakan Pemilukada, telah dinodai oleh Termohon beserta jajarannya yang justru melanggar asas-asas Pemilu yang seharusnya Termohon dan beserta jajarannya untuk dipedomani;

i. Kecamatan Purwoharjo

1. Bahwa, di Dusun Sumberjati, Dusun Bulusari, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, terdapat beberapa warga masyarakat yang punya hak pilih tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK);
2. Bahwa, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Desa Jati Rejo, mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat supaya menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1,

dengan cara meminta warga masyarakat yang punya hak pilih menandatangani surat pernyataan dukungan dan dilakukan pada masa tenang, yang seharusnya pada masa tenang tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang secara substansi merupakan kegiatan untuk mempengaruhi pemilih.

j. Kecamatan Tegaldimo

1. Bahwa, oknum Ketua RT telah melakukan diskriminasi kepada calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara tidak menyerahkan sejumlah surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK), dan sementara pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diserahkan surat undangan memilih (Model C-6 KWK) semuanya;
2. Bahwa, oknum Ketua RT telah melakukan diskriminasi kepada calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa tidak diberikannya sejumlah surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK), sementara untuk surat undangan memilih untuk calon pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberikan semuanya. Tindakan yang dilakukan oleh oknum Ketua RT seperti itu merupakan petunjuk keterlibatan aparat RT untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa, di SLTPN 1 Tegaldimo pada tanggal 15 Juli 2010 ada salah satu LSM yang berafiliasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan intimidasi kepada Kepala Sekolah SLTP tersebut bahwa tidak boleh memberikan laporan-laporan kecurangan Pasangan Nomor Urut 1 (H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos);
4. Bahwa, di Desa Kalipahit pada masa tenang, bus bergambar Anas -Yusuf membawa anak-anak TPQ beserta orang tuanya bertamasya bersama tim Anas - Yusuf. Hal ini sebagai pola dan cara untuk mempengaruhi orang tua murid TPQ untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa, di TPS 18, Dusun Tegalrejo, Desa Kradenan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anas - Yusuf, membagi-bagikan "kartu pintar" Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sekitar TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara, sehingga hal itu akan berdampak

secara psikologis bagi masyarakat pemilih untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal di dalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, semua atribut, tanda gambar dll. tidak boleh dipakai atau dibawa pada saat hari pemungutan suara, apalagi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan "kartu pintar" kepada pemilih;

k. Kecamatan Tegalsari

1. Bahwa, telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara di Kecamatan Tegalsari terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dari masing-masing data yang ada di TPS tercatat suara sah sebanyak 3.512 suara, setelah di hitung ulang di tingkat Kecamatan ternyata mengalami penurunan angka hingga 212 suara, sehingga suara sah di Kecamatan Tegalsari sebanyak 3.300 suara. Dengan demikian PPK tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah, sehingga terjadi selisih suara, oleh karenanya proses Rekapitulasi di tingkat PPK yang jumlah suaranya menjadi berkurang berdampak terjadi permasalahan dan pertanyaan. Jika terjadi perbedaan jumlah surat suara pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang;
2. Bahwa, di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, terdapat warga masyarakat yang punya hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK), sehingga warga masyarakat yang punya hak pilih kehilangan hak pilihnya;
3. Bahwa, telah terindikasi terjadi pengelembungan suara di TPS 20, Desa Tegalsari, yang dilakukan oleh Petugas KPPS, sebab secara fakta dapat terlihat dari tidak adanya sisa surat suara sama sekali, artinya 100% pemilih menggunakan hak pilih, padahal sebagaimana DPT tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga hal ini menjadi petunjuk bahwa telah terjadi manipulasi data surat suara dan perolehan hasil penghitungan suara.

I. Kecamatan Glenmore

1. Bahwa, telah terjadi black campaign di Desa Karetan berupa penyebaran sms yang bernada provokatif dari nomer ponsel 0812354857457 kepada saudari Ice Verdariyanti dengan nomer ponsel 081249079709 yang isinya menjelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Caion Nomor Urut 1 Hal-hal inilah merupakan celah hukum bagi Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan melakukan tindakan-tindakan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan hukum Pemilukada untuk meraih kemenangan dengan cara-cara yang justru menodai asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi;
2. Bahwa, di desa Tegalharjo terjadi praktek politik uang Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dan beras 2,5 kg yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara membagi-bagikan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

m. Kecamatan Glagah

1. Bahwa, telah terjadi politik uang (money politic) di Desa Bulusan dengan cara membagi-bagikan uang kepada. masyarakat pemiiih untuk memilih Pasangan Caion Nomor Urut 1;
2. Bahwa, juga telah terjadi politik uang (money politic) dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di di Desa Olehsari untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa, pola dan cara praktek politik uang untuk memperoleh dukungan pemilih merupakan penodaan terhadap asas-asas Pemilih dan prinsip-prinsip Demokrasi, sehingga kemenangannya sesungguhnya secara substansi merupakan kemenangan yang melanggar keadilan substansi penyeienggaraan Pemilukada dan sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon.

n. Kecamatan Sempu

Bahwa, telah terjadi politik uang dengan membagi-bagi uang kepada calon pemilih sebesar Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Tim Kampanye dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam perolehan suara di Kecamatan Sempu dengan memperoleh suara sebanyak : 16.206 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak : 8.018 suara. Jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye tidak melakukan politik uang, maka sangat dipastikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sebesar itu.

o. Kecamatan during

1. Bahwa, telah terjadi kecurangan di Desa Sraten berupa pembagian beras sebanyak 100 (seratus) ton untuk warga se-Desa tersebut dengan kompensasi agar warga masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor 1. Pola dan cara seperti ini adalah pola yang menodai asas-asas Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan cara yang secara substansi melanggar amanat Konstitusi RI;
2. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 hingga malam pencoblosan di Desa Taman Agung, Kecamatan during tepatnya di lingkungan TPS 8 telah terjadi bagi-bagi beras 2 (dua) kg dan mie instan yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta bagi-bagi uang kepada Pemuda di lingkungan tersebut, setiap orang mendapatkan Rp. 300.000, dan pola dan cara seperti ini sangatlah tidak mendidik masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi yang baik dan santun, yang justru menodai prinsip-prinsip Demokrasi, sehingga kemenangan yang diraih dengan cara dan pola praktek politik uang adalah "kemenangan semu" yang secara substansi melanggar asas-asas Pemilu dan keadilan substansi penyelenggaraan Pemilukada dan dampaknya adalah sangat merugikan Pemohon sebagai salah satu Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi;

p. Kecamatan Bangorejo

1. Bahwa, telah terjadi kecurangan dan penyimpangan di Desa Sidomulyo yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 per-KK dengan kompensasi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomer Urut 1;
2. Bahwa, telah terjadi kecurangan dan penyimpangan di Dusun Temurejo, Desa Sumberjambe dalam bentuk pembagian uang Rp. 50.000, dengan kompensasi untuk mencoblos dan memilih Pasangan Caion Nomer Urut 1;
3. Bahwa, perbuatan dan tindakan dengan pola dan cara politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan adalah merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada, sehingga keadilan substansi menjadi hilang ketika praktek politik uang tetap saja dilakukan oleh Peserta Pemilu dalam meraih sebuah kemenangan dan oleh karenanya hasil Pemilukada Kabupaten Banyuwangi diselenggarakan diwamai kecurangan dan pelanggaran, sehingga secara substansi penyeienggaraan Pemilukada telah temoda dan melanggar asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip Demokrasi.

q. Kecamatan Gambiran

1. Bahwa, telah terjadi pelanggaran pada tanggal 14 Juli 2010 di Desa Sidomuiyo, Kecamatan Gambiran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, berupa bagi-bagi uang kepada calon pemilih agar tidak memilih Pasangan Calon Nomer Urut 2. Pola dan cara seperti ini adalah upaya "penggembosan" pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya dalam Pemilukada;
2. Bahwa, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran pada hari tenang, yakni ada pembagian bingkisan yang berisi ikan sarden kepada masyarakat pemilih di Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, yang tujuannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

r. Kecamatan Kalibaru

Diduga kuat telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagi-bagikan beras 1.5 kg kepada setiap orang di sekitar TPS 4 di Dusun Terongan, Desa Kedungrejo, dengan total beras yang diberikan sebanyak 12 (dua belas) dan akan Pemohon buktikan dalam persidangan *a quo*.

s. Kecamatan Genteng

1. Bahwa, telah terjadi politik uang berupa bagi-bagi uang sebesar Rp.10.000 per orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomer Urut 1, di Desa Genteng Wetan sekitar TPS 21;
2. Bahwa, fakta di lapangan telah ditemukan pelanggaran pada saat masa tenang, yaitu dengan bagi-bagi beras di Dusun Cangakan, Desa Genteng Wetan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomer Urut 1;
3. Bahwa, telah terjadi praktek politik uang, di Desa Cangakan pada tanggal 13 Juli 2010, pukul 00.00 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos) telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat pemilih sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000, dan beras 2,5 Kg, dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga hal ini akan berdampak dan berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

t. Kecamatan Banyuwangi

Bahwa, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Desa Tamansari, Kecamatan Banyuwangi pada hari tenang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anas - Yusuf, telah membagi-bagikan paket sembako yang terdiri dari beras 2,5 Kg dan Mie instan kepada warga dengan kompensasi untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sangat merugikan Pemohon.

u. Kecamatan Kabat

1. Bahwa, fakta di lapangan telah membuktikan terjadi kecurangan dan pelanggaran di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat banyak warga masyarakat pemilih yang menerima uang masing-masing sebesar Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dengan kompensasi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa, juga telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di Desa Pondok Nongko, banyak warga masyarakat pemilih yang menerima 2,5 kg beras per warga pemilih yang didalamnya ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anas - Yusuf, sehingga pola dan cara seperti ini akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

v. Kecamatan Pesanggaran

Bahwa, hampir di setiap Desa di Kecamatan Pesanggaran banyak warga masyarakat pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan (Formulir Model C-6 KWK), sehingga telah terjadi "penghilangan hak pilih" masyarakat secara nyata yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, sehingga sangat berdampak pada kualitas penyeienggaraan di setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon ; 2. Bahwa, telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Pesanggaran, dengan cara membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 30.000 kepada masyarakat pemilih dengan tujuan agar masyarakat pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, sudah secara nyata akan berdampak dan berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

w. Kecamatan Licin

1. Bahwa, telah terjadi pelanggaran pada masa tenang di Desa Licin, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara membagi brosur Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anas - Yusuf, pada acara pengajian di Musholla. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 78 huruf (i) UU 32/2004 jo Pasal 60 huruf (i) PP 6/2005, yang dinyatakan : **"dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang : menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan"**. Di

dalam masa kampanye saja dilarang melakukan kegiatan kampanye (penyebaran bahan kampanye dalam bentuk brosur) di tempat ibadah, apalagi dilakukan di masa tenang;

2. Bahwa, telah terjadi praktek politik uang di Desa Licin sebesar Rp 1.000.000 yang di berikan kepada Saudara Hariri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdullah Azwar Anas) untuk di bagikan ke masyarakat pemilih dengan uang pecahan sebesar Rp 20.000. Pola dan cara seperti itu akan sangat berpengaruh pada perolehan suara dan sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010.

x. Kecamatan Giri

Bahwa, sebagian besar warga di seluruh Desa di Kecamatan Giri tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK), mengakibatkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan secara hak asasi politik masyarakat dengan sengaja dihilangkan oleh Termohon beserta jajarannya dengan tidak menyerahkan Formulir Model C-6 KWK; 2. Bahwa, telah terjadi praktek politik uang di Kelurahan Penataban sebesar Rp. 20.000 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara membagi-bagikan kepada Jamiyah Muslimat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

17. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan melakukan Politik Uang (Money Politic) dan Kontrak Politik dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah uangnya sebesar antara Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 20.000, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, merupakan pola kecurangan dan pelanggaran yang sangat mempengaruhi serta berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perolehan suaranya mencapai 49 suara, sebab pola praktek politik uang tersebut, secara sistematis, masif dan terstruktur, akan sangat mempengaruhi apresiasi Kenetra masyarakat pemilih yang menggunakan hak

pmnnya aan nai itu **melanggar keadilan substansi** dalam penyeienggaraan Pemilukada, dan oleh Pemohon akan dibuktikan di dalam persidangan a quo ;

18. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan bukti yang diperoleh di lapangan terjadi pemberian **bantuan dana kepada Takmir Masjid Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, sebesar Rp. 4.000.000,-** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, **H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos** atau **Tim Pemenang/Tim Kampanye** dengan maksud untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemberian bantuan kepada pihak manapun vana terkait baik lanasuna mauoun tidak langsung dalam Pemilukada meruoakan oetuniuk adanva oelanaaaran vana secara nyata akan mempengaruhi perolehan suara, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemilih dalam mengekspresikan kehendaknya dalam Pemilukada dan hal tersebut bukan rahasia umum dalam setiap penyeienggaraan Pemilu, namun denaan keterbatasan peraturan dan kewenanaan vana dimiliki oleh lembaaa Pengawas, menjadikan peluang bagi Pasangan Calon untuk memanfaatkan kelemahan peraturan tersebut melakukan pelanggaran politik uang ;
19. Bahwa, memperhatikan, mempertimbangkan dan berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah secara nyata terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, bersifat masif, sistematis dan terstruktur dalam penyeienggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajarannya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Pejabat Pemerintah, Aparat Desa, sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, adalah sangat mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga sangat merugikan Pemohon serta melanggar keadilan substansi penyeienggaraan Pemilukada dan menodai asas-asas Pemilu serta prinsip-prinsip Demokrasi, sebagaimana **prinsip hukum secara universal ; *Nullusenemo commodom capare potest de injuria sua propria (TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIUNTUNGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LAIN)***. Maka dengan demikian secara yuridis penyeienggaraan Pemilukada di Kabupaten Banvuwanai Tahun 2010 vana diselenaarakan denaan penuh oelanaaaran. kecurangan, dan penyimpangan yang bersifat **sistematis, terstruktur**

dan masif, berdampak luas, baik yang dilakukan oleh Termohon beserta Jajarannya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau Tim Kampanye/Tim Pemenangan, melanggar **keadilan substansi** penyeienggaraan Pemilukada serta hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi RI, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan **diskualifikasi** Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 1, atas nama : **H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf, S.Sos.**

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 yang menentukan sebagai berikut :

1. Pasal 9 alat bukti dalam perselisihan Pemilukada dapat berupa a. Keterangan Para Pihak; b. Surat atau tulisan; c. Keterangan saksi; d. Keterangan ahli; e. Petunjuk; f. Dan alat bukti lain berupa informasi dan transaksi elektronik.
2. Pasal 10 ayat (1): Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas : (a). Berita acara dan salinan pengumuman hasil dari tempat pemungutan suara (TPS). (b). Berita acara atau salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari panitia pemungutan suara (PPS). (c). Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). (d). Berita acara dan salinan penetapan hasil perhitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota. (e). Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. (f). Penetapan calon Terpilih dari KPU Kabupaten Banyuwangi. (g). Dokumen tertulis lainnya.
3. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan Pemilukada yang dimohonkan kepada Mahkamah.
4. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon secara hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah selayaknya Mahkamah menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan **tidak sah dan tidak mengikat** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662A/II/2010 tertanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, **sepanjang** mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama : **Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos.**, serta Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama : **Hj. Emilia Contesa dan H.A. Zainuri G.**;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama : **H. Abdulah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos** ;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama : **Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zainuri G.**;
5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi **dengan Nomor Urut 2**, atas nama : Ir. **H. Jalal dan H. Yusuf Nuris, S.H., M.H.** memperoleh suara sebanyak 235.027 suara sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 ;
6. Memerintahkan Termohon (KPU Banyuwangi) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu **Ir. H. Jalal dan H Yusuf Nuris, SH. M.H.** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-272 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40/BA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
 3. Bukti P-3 : Surat KPU Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/ 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kab. Banyuwangi Tahun 2010;
 4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor: 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
 5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 Tentang Penetapan Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
 6. Bukti P-6 : Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 17/Pdt.P/ 2010/PN.Bwi, tanggal 19 Mei 2010, yang amar putusannya mengizinkan perbaikan/perubahan nama Ir. Jafal;
 7. Bukti P-7 : Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 16/Pdt.P/ 2010/PN.Bwi, tanggal 18 Mei 2010, yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon (Emilia Contesa) tersebut gugur;
 8. Bukti P-8 : Ijasah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah (setingkat SD) Kebunrejo, Genteng Wetan, Genteng, Banyuwangi, tertanggal 7 Mei 1986, dengan nomor induk: 3341, tertulis

atas nama: **Abdullah;**

9. Bukti P-9 : STTB SMP 1 Banyuwangi, tanggal 8 Juni 1989, dengan nomor induk : 11736, tertulis atas nama : **Abdullah;**
10. Bukti P-10 : STTB SMA Negeri 1 Sumbersari, Banyuwangi, tertanggal 12 Juni 1992, tertulis atas nama : **Abdullah;**
11. Bukti P-11 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 102/PANWASLU-KADA/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, Perihal : Permohonan Klarifikasi Ijasah Emilia Hasan, yang ditujukan kepada Kepala SMA Karya Nasional Jakarta Timur;
12. Bukti P-12 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 177/PANWASLU-KADA/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010, Perihal : Permohonan Penjelasan Kedua terkait legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijasah atas nama : Emilia Hasan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Prov. DKI Jaya;
13. Bukti P-13 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor 148/PANWASLU/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, Perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Emilia Contesa;
14. Bukti P-14 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor 171/PANWASLU/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, Perihal : Undangan Klarifikasi 2, yang ditujukan kepada Emilia Contesa;
15. Bukti P-15 : Kajian Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi, Nomor 152/PANWASLU/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010, Tentang Hasil Kajian terhadap laporan dugaan ijasah palsu atas nama : Emilia Contesa;
16. Bukti P-15A : Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB Yang Hilang, Nomor 421.2/97/429.121.59/2009, tanggal 8 Desember 2009, atas nama Emilia;

17. Bukti P-15B : Surat Keterangan Nomor : 423.5/225/425.103/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemkot Probolinggo, tanggal 9 Desember 2009, atas nama : Emilia Hasan
18. Bukti P-15C : Surat Keterangan Nomor: 322/KET/PH/STTB.A/III/2006, tanggal 3 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh SMA Karya Nasional, Jakarta Timur, atas nama : Emilia Hasan;
19. Bukti P-15D : Daftar Nilai SMA Tahun Ajaran 1983/1984, yang dikeluarkan oleh SMA Karya Nasional, Jakarta Timur, tanggal 3 Maret 2006, atas nama : Emilia Hasan;
20. Bukti P-16 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 202/PANWASLU-KADA/VII/2010, tanggal 11 Juli 2010 perihal Penerusan Laporan Dugaan Ijasah palsu atas nama Emilia Contesa kepada Polres Banyuwangi;
21. Bukti P-17 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor 199/PANWASLU-KADA/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010, Perihal : **Sikap Hukum Panwaslu** Kab. Banyuwangi, yang ditujukan kepada Bawaslu RI;
22. Bukti P-17A : Berita Acara Rapat Koordinasi Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Dengan Panwaslukada Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi Tentang Pernyataan Sikap Panwaslukada Kabupaten Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi, tanggal 9 Juli 2010, yang pada pokok pernyataannya sebagai berikut:
 - a. KPU Banyuwangi menyelenggarakan Pemilukada **tanpa mendasarkan pada asas penyelenggaraan Pemilu**, sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU 22/2007;
 - b. KPU Banyuwangi **Tidak Mampu Menjalankan Tugas dan Wewenang dalam penyelenggaraan Pemilukada** terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslukada Kabupaten, sebagaimana disebut dalam Pasal 10

ayat (1) huruf (m) UU 22/2007;

- c. Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa segala **produk hukum yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi** berkaitan dengan Pemilukada Kab. Banyuwangi **dinyatakan tidak memenuhi syarat secara hukum**;
 - d. Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi **menyatakan tidak bertanggung jawab** terhadap segala ketetapan KPU Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan Pemilukada Kab. Banyuwangi.
23. Bukti P-18 : Rapat Pleno Anggota Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor 200/PANWASLU-KADA/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010, Tentang Rekomendasi Mendewankehormatankan KPU Kabupaten Banyuwangi;
24. Bukti P-19 : Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor : 201/PANWASLU-KADA/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010, Perihal : Rekomendasi Mendewankehormatankan terhadap KPU Kabupaten Banyuwangi, yang ditujukan kepada Bawaslu RI;
25. Bukti P-20 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 394/Bawaslu/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Perihal : Tanggapan atas Surat Panwaslu Kada Kabupaten Banyuwangi Nomor : 101/Panwaslu-Kada/V/2010, Perihal : Konsultasi tentang Penetapan Sengakta Pemilu Kada;
26. Bukti P-21 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 433/Bawaslu/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010, Perihal : Rekomendasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Banyuwangi;
27. Bukti P-22 : DVD tentang DPT, DPT bermasalah, Hasil rekap C1, Video rekaman kesaksian dan rekaman suara kesaksian;
28. Bukti P-23 : Surat Pernyataan bermaterai dari saudara Melanoke

Pramanik di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan menemukan kejanggalan dan indikasi penggelembungan suara dalam DPT pada 17 kecamatan;

29. Bukti P24 : Surat Pernyataan bermaterai dari Saudara Miskawi di Kec. Glenmore, bahwa yang bersangkutan mengetahui pembagian uang kepada warga masing-masing sebesar Rp. 20.000 dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
30. Bukti P-25 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Heru Sudibyo, Suparmin dan Kusworo, bahwa yang bersangkutan pada saat mengikuti acara PGRI di lapangan Gesibu Kabupaten Banyuwangi mendapati indikasi yang sangat kuat keterlibatan ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi pada calon nomor 1 Anas-Yusuf. Yang salah satu indikasinya adalah manipulasi pada pelaksanaan acara tersebut. Serta pidato pembukaan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang secara eksplisit meminta kepada para undangan untuk mendukung pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
31. Bukti P-26 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Koespono di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan pada saat mengikuti acara PGRI di lapangan Gesibu Kabupaten Banyuwangi mendapati indikasi yang sangat kuat keterlibatan ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi pada calon nomor 1 Anas-Yusuf. Yang salah satu indikasinya adalah manipulasi pada pelaksanaan acara tersebut. Serta pidato pembukaan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yang secara eksplisit meminta kepada para undangan untuk mendukung pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;

32. Bukti P-27 : Surat Pernyataan bermaterai dari Yoyon Supriyadi di Kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 menerima satu paket beras, Mie Instant, rokok dan uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
33. Bukti P-28 : Surat Pernyataan bermaterai dari Sutrisno di Kecamatan Giri, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 11 Juli 2010 menerima bingkisan sarung dari Tim Sukses pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
34. Bukti P-29 : Surat Pernyataan bermaterai dari Supriyanto di Kecamatan Singojuruh bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 20.000 dan Sarden dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
35. Bukti P-30 : Surat Pernyataan bermaterai dari Suhardi di Kec. Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 menerima uang sebesar Rp. 20.000 dan 1 pak Rokok dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
36. Bukti P-31 : Surat Pernyataan bermaterai dari As Subairi di Kec. Glenmore, bahwa pada minggu tenang yang bersangkutan melihat Calon Bupati Anas mengumpulkan para guru ngaji dan membagikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 serta Sarung dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1;
37. Bukti P-32 : Surat Pernyataan bermaterai dari Sahi di Kec. Banyuwangi, bahwa pada tanggal 04 Juli yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp. 30.000

- dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1;
38. Bukti P-33 : Surat Pernyataan bermaterai dari Rawiyanto di Kecamatan Rogojampi, bahwa pada tanggal 07 Juli 2010 yang bersangkutan menerima 4 kaleng sarden dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
39. Bukti P-34 : Surat Pernyataan bermaterai dari Paing Wiraharta di Kecamatan Rogojampi, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
40. Bukti P-35 : Surat Pernyataan bermaterai dari Nur Hariri di Kec. Glagah, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
41. Bukti P-36 : Surat Pernyataan bermaterai dari Nur Hadi di Kec. Rogojampi, bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
42. Bukti P-37 : Surat Pernyataan bermaterai dari Munirdi Kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan bersama warga yang lain telah menerima Beras dan Mie Instant dari Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
43. Bukti P-38 : Surat Pernyataan bermaterai dari Agus Efendi di kecamatan Srono, bahwa pada tanggal 12 Juli yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat

mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;

44. Bukti P-39 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hariri di Kecamatan Icin, bahwa yang bersangkutan dipaksa mengedarkan uang sebesar Rp. 1.000.000 oleh Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
45. Bukti P-40 : Surat Pernyataan bermaterai dari Saudara Ponimen di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan bersama warga disekitarnya telah menerima mie instan dan sarden dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
46. Bukti P-41 : Surat Pernyataan bermaterai dari Saudara Dulhadi di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan bersama warga disekitarnya menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 dan sarden dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf;
47. Bukti P-42 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Zainudin di kecamatan Diring, bahwa yang bersangkutan mengetahui pembelian beras di penggilingan padi Han Sing sebesar 200 ton oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf untuk dibagi-bagikan kepada warga;
48. Bukti P-43 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara H. Abdillah di kecamatan Diring, bahwa yang bersangkutan mengetahui pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 dari Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf kepada sekitar 50 anak-anak muda di Madrasah Al-Fatah;
49. Bukti P-44 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Yoel Amunau di Kecamatan Tegaldimo, bahwa yang bersangkutan telah menyaksikan pembagian uang masing-masing sebesar Rp.30.000 kepada warga yang dilakukan oleh tim

- pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
50. Bukti P-45 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Syahroni di Kecamatan Sempu, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2010 mengetahui pembagian beras dan mie instan kepada warga yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
51. Bukti P-46 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Suyitno di Kecamatan Sempu, bahwa yang bersangkutan telah menerima semen sebesar sepuluh sak dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf yang diserahkan melalui ketua RT dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
52. Bukti P-47 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Kuswanto di Kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan pada hari H pemungutan suara mengetahui pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 5.000 dan rokok kepada warga di sekitar TPS 07 desa Temurejo yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
53. Bukti P-48 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Martan Radiman di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
54. Bukti P-49 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Adi Purwanto di Kecamatan Wongsorejo, bahwa yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp. 40.000 dari orang yang tidak dikenal dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;

55. Bukti P-50 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Joko Marsito di Kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 menerima uang sebesar Rp. 60.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
56. Bukti P-51 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Mashudi di Kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 menerima uang Rp. 10.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
57. Bukti P-52 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ida Kuridin di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 bersama warga sekitar masing-masing menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
58. Bukti P-53 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ahmad Saiful Hasan di kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan bersama warga sekitar tempat tinggalnya pada tanggal 12 Juli 2010 menerima uang masing-masing sebesar Rp.25.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
59. Bukti P-54 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ninik di Kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 telah menerima satu paket sembako dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
60. Bukti P-55 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Nur Hasan di Kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 25 Juni 2010 diundang oleh kepala sekolah MTS

Songgon dengan dihadiri tim pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf, yang acaranya adalah kampanye calon nomor 1, dengan disertai intimidasi, apabila wall murid tidak mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf maka akan didenda Rp. 750.000,-;

61. Bukti P-56 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Agus Supriyadi di kecamatan Gambiran, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 telah menerima beras dan mie instan dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
62. Bukti P-57 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Su di kecamatan Gambiran, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 telah menerima beras dan mie instan dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
63. Bukti P-58 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Rahman di kecamatan Glenmore, bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan satu paket sarung dan uang sebesar Rp. 20.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
64. Bukti P-59 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Moh. Kaderi di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan telah mengetahui tim pasangan nomor 1 membagi-bagikan sarden kepada warga masyarakat sekitar dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
65. Bukti P-60 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Moh. Farid di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 mengetahui saudara Basyir telah menerima uang sebesar Rp. 10.000, dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;

66. Bukti P-61 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Supeno di kecamatan Cluring, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010, mengetahui pembagian beras dan mie instan di dusun Krajan dan sekitarnya yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
67. Bukti P-62 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Darsono di kecamatan Cluring, bahwa yang bersangkutan mendengar kepala desa Tamanagung agar warganya memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
68. Bukti P-63 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bastomi di kecamatan Cluring, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 mengetahui pembagian beras dan mie instan di dusun Krajan desa Tamanagung yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
69. Bukti P-64 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Samsul Arifin di Kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mengetahui ketua RT. Setempat membagi-bagikan uang sebesar Rp. 30.000 kepada warga dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
70. Bukti P-65 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Kadianto di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 mengetahui pembagian uang kepada warga masing-masing sebesar Rp. 25.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
71. Bukti P-66 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara H.Narto di kec. Cluring, bahwa yang bersangkutan mengetahui pembagian beras dan mie instan pada warga disekitar

TPS 08 desa Tamanagung serta pemberian uang sebesar Rp. 300.000 kepada seorang pemuda yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;

72. Bukti P-67 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Atim di kecamatan Kalibaru, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010, mengetahui ketua Muslimat membagi-bagikan beras dan mie instan kepada warga dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
73. Bukti P-68 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Nur Afni Lu'ailli di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 mengetahui pembagian beras dan mie instan kepada warga di dusun Tegaipare yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
74. Bukti P-69 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Peni Agus Suyitno di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan bersama 30 warga yang hadir di Mushala Al - Anwaria' masing-masing menerima uang sebesar Rp. 15.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
75. Bukti P-70 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Saifudin di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 telah menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
76. Bukti P-71 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Wigatiningsih di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan

mengetahui bahwa tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf telah menjanjikan pada karyawan Sumber Yala masing-masing sebesar Rp. 40.000 yang akan diberikan setelah pemilihan dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;

77. Bukti P-72 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Halil di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mengetahui bagi-bagi uang kepada wargadi mushala Al-Amin Ds. Kalimati masing-masing Rp. 50.000 dan Rp.25.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
78. Bukti P-73 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Mohammad Hari di kecamatan Tegalsar^bahwa yang bersangkutan mengetahui pembagian seragam dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
79. Bukti P-74 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Abdul Haris di kecamatan Srono,bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 telah mengetahui pembagian uang kepada warga masing-masing sebesar Rp. 10.000 oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
80. Bukti P-75 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Beni di kecamatan Singojuruh,bahwa yang bersangkutan bersama 25 warga dusun Pasinan menerima uang masing-masing sebesar Rp.20.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
81. Bukti P-76 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Salim di kecamatan Rogojampi,bahwa yang bersangkutanpada

- tanggai 11 Juli 2010 telah menerima uang sebesar Rp. 30.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
82. Bukti P-77 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sahroni di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan bersama warga menerima pembagian sarden dan mie instan dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1;
83. Bukti P-78 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bodin di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan pada tanggai 14 Juli 2010 bersama warga menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
84. Bukti P-79 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Uung di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan pada bersama warga di dusun TapakBayan Desa Balak tanggai 12 Juli 2010 telah menerima mie instan dan beras masing-masing sebanyak 2,5 Kg dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
85. Bukti P-80 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Kuswanto di kecamatan Bangorejo, bahwa warga sebanyak dua RT tidak mendapatkan surat panggilan model C-6;
86. Bukti P-81 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Yudi Kustiawan di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
87. Bukti P-82 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Roma Barik di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;

88. Bukti P-83 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sutrisno di kecamatan Giri, bahwa yang bersangkutan telah mendapati surat suara yang sudah terbuka srbelum dicoblos;
89. Bukti P-84 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Miskawi di kecamatan Glenmore,bahwa yang bersangkutan mendapati pengelembungan suara di kecamatan Glenmore;
90. Bukti P-85 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Tatang Suroyo di kecamatan Kalibaru,bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan modelC-6;
91. Bukti P-86 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Untung Subandi di kecamatan Kabat,bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan modelC-6;
92. Bukti P-87 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Faqih di kecamatan Kalibaru,bahwa yang bersangkutan mendapati anak kunci kotak suara tidak terkunci saat diserahkan ke tingkat PPK;
93. Bukti P-88 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Samsul Arifin di kecamatan Kalipuro,bahwa yang bersangkutan adalah ketua KPPS dan mendapati Tujuh Puluh Lima orang terdaftar di DPS namun tidak masuk dalam DPT sehingga tidak mendapat surat panggilan modelC-6;
94. Bukti P-89 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bagus S di kecamatan Kalipuro,bahwa yang bersangkutan adalah seorang kepala Dusun yang mendapati Tujuh Pulu Lima orang terdaftar di DPS namun tidak masuk dalam DPT sehingga tidak mendapat surat panggilan modelC-6;
95. Bukti P-90 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Arianto Hasan di kecamatan Muncar .bahwa yang bersangkutan

- mengetahui pengambilan kartu suara pada saat Pencoblosan yang dilakukan oleh PPS;
96. Bukti P-91 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bambang Hariyono di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mengetahui kotak suara tidak disegel pada saat diantar ke TPS;
97. Bukti P-92 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Moh. Nurhasim di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan mengetahui pengarahannya oleh KPPS untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
98. Bukti P-93 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Taufik di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan telah mendapati C-6 ganda dan kelebihan kartu suara sebanyak delapan puluh kartu suara;
99. Bukti P-94 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Miseran di kecamatan Sempu, bahwa yang bersangkutan tidak menerima surat panggilan model C-6;
100. Bukti P-95 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Heri Prastyawan di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui salah satu petugas PPS mencoblos sebanyak 50 lembar sisa kartu suara untuk pasangan nomor 1 Anas-Yusuf;
101. Bukti P-96 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Agustinus Carolus di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 mendapati pemilih dibawah umur ikut mencoblos di Kecamatan Srono;
102. Bukti P-97 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sarbini di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui surat panggilan model C-6 dilingkungannya tidak

dibagikan;

103. Bukti P-98 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Agus Efendi di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
104. Bukti P-99 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Suhairi di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mendapati Pendataan DPT tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran data yang diajukan (KPPS);
105. Bukti P-100 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Supiyono di kecamatan Tegalsari, bahwa yang bersangkutan mendapati coblos tembus simetris tidak disahkan di TPS;
106. Bukti P-101 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ahmad Munir di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan surat panggilan model C-6;
107. Bukti P-102 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Harsono di kecamatan Tegalsari, bahwa yang bersangkutan mendapati pengurangan suara pasangan nomor 2 Jalal-Nuris saat penghitungan di tingkat kecamatan, dari 3506 suara sah di tingkat PPS menjadi 3300 saat dihitung ditingkat PPK;
108. Bukti P-103 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ma'rifatun di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan Mengetahui Ketua RT. Yang membagikan form C-6 yang tidak adil, jika keluarga pendukung cabup no. 1 diberi lengkap sesuai DPT. tapi jika pendukung no. 2 diberi tidak sesuai DPT;
109. Bukti P-104 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Eko Bambang Sujoko di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan Mendapati petugas KPPS yang tidak fair saat penghitungan suara, jika yang dicoblos tembus gambar

calon no.1 disahkan, tapi jika gambar no. 2 tidak disahkan;

110. Bukti P-105 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Tukiyar di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 mendapati tim pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf membagi-bagikan kartu pintar kepada pemilih di TPS18 di Kecamatan Purwoharjo;
111. Bukti P-106 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara In Sulistyanto di kecamatan Pesanggaran, bahwa yang bersangkutan Mendapati salah satu warga Ringin Mulyo tidak mendapat form C-6 dan mendapati sebanyak 10 warga Dsn. Krajan Rt.05 Rw.02 di TPS 5 Ds. Pesanggaran tidak mendapat surat panggilan model C-6;
112. Bukti P-107 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sutrisno di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan Mengetahui ada santri dibawah umur mendapat surat panggilan model C-6 dan mencoblos Di TPS 10 Ds.Parijatah wetan;
113. Bukti P-108 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Aris Maya Prahita di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan dan beserta 6 tetangga disekitar rumahnya tidak mendapat surat pangilan model C-6;
114. Bukti P-109 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Siti Jaenab di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan Mengetahui Ketua RT. Yang membagikan form C-6 yang tidak adil, jika keluarga pendukung cabup no. 1 Anas-Yusuf maka C-6 diberi lengkap sesuai DPT , tapi jika pendukung calon no. 2 Jalal-Nuris maka dalam satu keluarga diberi tidak sesuai DPT;
115. Bukti P-110 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ismuwardoyo di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan Mendapati 10 warga yang tidak terdaftar pada DPT di

- TPS 10 Dsn. Tegalsari Lor Ds. Purwoasri meliputi RT.09, 10, 11 dan 12;
116. Bukti P-111 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Mutiatun di kecamatan Tegaldlimo ,bahwa yang bersangkutan mendapati seorang warga yang memilih pada 2 TPS yang berbeda yaitu TPS 26 dan 27 di Dsn. Kedung sumur Ds. Kedungebang Kec. Tegaldlimo;
117. Bukti P-112 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Salamun Hadi di kecamatan Wongsorejo, bahwa yang bersangkutan mendapati banyak warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
118. Bukti P-113 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sufriyanto di kecamatan Wongsorejo, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebanyak 19 warga Desa Alasbuluh Krajan II tidak mendapat Form model C-6;
119. Bukti P-114 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Abdul Sukur di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan tidak menerima surat panggilan model C-6;
120. Bukti P-115 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Tolim di kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan dan 6 tetangganya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
121. Bukti P-116 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Arifin di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan mendapati banyak warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
122. Bukti P-117 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Slamet di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan dan 30 orang tetangganya tidak mendapat surat panggilan model C-6;

123. Bukti P-118 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hapid di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan dan beberapa warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
124. Bukti P-119 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Desy Lidyawati di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
125. Bukti P-120 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Slamet Hariyanto di kecamatan Giri, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
126. Bukti P-121 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Mustakira di kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan dan 11 tetangganya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
127. Bukti P-122 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ahmadi di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan mendapati sebanyak 150 warga di TPS 1 dan 2 Ds. Pasinan Kec.Singojuruh tidak mendapat surat panggilan model C-6;
128. Bukti P-123 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hariyono di kecamatan Gambiran, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
129. Bukti P-124 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Mustalikhah di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
130. Bukti P-125 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Samsuri di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebanyak 65 warga di desa Benelan Kidul tidak mendapat surat panggilan model C-6;
131. Bukti P-126 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sulastri di

- kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan mendapat surat panggilan model C-6;
132. Bukti P-127 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sudarmo di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan mendapati banyak warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
133. Bukti P-128 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Budi di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan dan sepuluh tetangganya tidak mendapat surat panggilan model C-6;
134. Bukti P-129 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Cipto di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
135. Bukti P-130 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ngatiyem di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6;
136. Bukti P-131 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Supriyono di kecamatan during, bahwa yang bersangkutan mendapati sebanyak 17 warga Dusun Simbar I tidak mendapat surat panggilan model C-6;
- 137 Bukti P-132 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Kasinem di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 138 Bukti P-133 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ahmad Budiono di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetangganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 139 Bukti P-134 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Andik Saputro di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga

tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.

- 140 Bukti P-135 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Mahrus Bahrul Ulum di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 141 Bukti P-136 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Siti Nur Hanifatur R di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 142 Bukti P-137 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Imam Ashari di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 143 Bukti P-138 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Saptono di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 144 Bukti P-139 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Alhuda di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 145 Bukti P-140 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Satuki di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 146 Bukti P-141 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ernawati di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan tiga tetanganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 147 Bukti P-142 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Nur Abadi di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6 dan mengetahui ketua RT menumpuk surat panggilan model C-6 dirumahnya.
- 148 Bukti P-143 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sulistiono di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan tidak

- mendapat surat panggilan model C-6 dan mengetahui ketua RT menumpuk surat panggilan model C-6 dirumahnya.
- 149 Bukti P-144 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Udi Waluyo di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6 dan mengetahui ketua RT menumpuk surat panggilan model C-6 dirumahnya.
- 150 Bukti P-145 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Indah Susiana di kecamatan Tegalsari, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 151 Bukti P-146 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Moh. Hari di kecamatan Tegalsari, bahwa yang bersangkutan mendapati sebanyak 35 warga di desa Karangdoro tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 152 Bukti P-147 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Umi Nurul Khamidah di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan mendapati ketua RT yang membagikan form C-6 yang tidak adil, jika keluarga pendukung cabup nomor 1 Anas-Yusuf diberi lengkap sesuai DPT.tapi jika pendukung nomor 2 diberi tidak sesuai DPT.
- 153 Bukti P-148 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Lilik Pujiati di kecamatan Glagah, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 154 Bukti P-149 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Suhalik di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebanyak 30 warga di desa Kaligung tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 155 Bukti P-150 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Aditia di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan mengetahui 21 warga disekitar tempat tinggalnya tidak

- mendapat surat panggilan model C-6.
- 156 Bukti P-151 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Aan di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 157 Bukti P-152 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Siti Nur Khotimah di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 158 Bukti P-153 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bambang S di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 159 Bukti P-154 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Eka Wahyuningsih di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 160 Bukti P-155 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Mutiah di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan keluarganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 161 Bukti P-156 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sukoco di kecamatan Siliragung, bahwa yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 162 Bukti P-157 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Junaidi di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui para masyarakat diberi uang masing-masing Rp. 50.000 dan total Rp.8.000.000,-.
- 163 Bukti P-158 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Santoso di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui enam orang warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 164 Bukti P-159 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ida Wahyuni di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan dan tiga orang tetangganya tidak mendapat surat panggilan mode! C-6.

- 165 Bukti P-160 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Kusnati di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebanyak delapan warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 166 Bukti P-161 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Fajar Indarsih di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan jama'ah muslimat Desa wiginputih pada tanggal 4 Juli 2010 tim dan pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf membagi-bagikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,-
- 167 Bukti P-162 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara H. Moh.Sahri Maduki di kecamatan kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 mendapati Seseorang mendapat surat panggilan model C-6 ganda dan mencoblos pada dua TPS yang berbeda.
- 168 Bukti P-163 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Untung Supadmaji di kecamatan rogojampi, bahwa yang bersangkutan siap menjadi saksi tentang kecurangan pada PPS Desa Bomo Kecamatan rogojampi.
- 169 Bukti P-164 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Nur Afni Lu'ailli di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan beberapa warga di desa Kedungrejo banyak yang tidak mendapat surat panggilan model C-6 dan ketika diminta di KPPS dipersulit.
- 170 Bukti P-165 : Surat pernyataan bermaterari dari saudara Judianto kecamatan Muncar, bahwa yng bersangkutan telah mendapati bukti kontrak politik pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan kepala desa Kedungrejo, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa program RASKIN untuk alat kampanye pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 171 Bukti P-166 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Siti

Muyasaroh di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan dukungan kepada pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan disertai intimidasi.

- 172 Bukti P-167 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hadi Suprayitno di kecamatan Pesanggaran, bahwa yang bersangkutan bersama warga di desanya diarahkan oleh kepala desa Sarongan Bpk. Mubarak untuk memilih calon bupati nomor 1 Anas-Yusuf, pada acara pengajian akbar pada tgl 30 April 2010.
- 173 Bukti P-168 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Musiih di kecamatan Pesanggaran, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 08 Juli 2010 Pukul 09.00 yang bersangkutan dan beberapa warga yang lain melihat kepala Desa Sarongan Bpk. M. Basuni berkampanye dengan menggunakan mobil bergambar pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 174 Bukti P-169 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ponidi di kecamatan Pesanggaran, bahwa yang bersangkutan Pada tanggal 10 Juni 2010 di masjid Al-Falah Ds. Sarongan Bpk. Kepala Desa Sarongan (Bpk. Mubarak) Mengarahkan agar semua umat islam memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 175 Bukti P-170 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bambang Mulyo Utomo di kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Juli 2010 di Mushola Nurul Huda Desa Kalirejo, telah menyaksikan kepala desa mengumpulkan warganya di mushola tersebut untuk diarahkan agar memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan disertai pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 25.000,- dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.

- 176 Bukti P-171 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Bahrudin di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan melihat acara pengarahannya dengan membagikan sembako pada warga di Ds. Kali Mati pada hari tenang, dengan tujuan warga memilih calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 177 Bukti P-172 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Purwanto di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan mendapati pengurus muslimat mengharuskan anggotanya memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf, bahkan sampai mengeluarkan fatwa wajib hukumnya memilih calon nomor 1 Anas-Yusuf pada Pilkada Banyuwangi
- 178 Bukti P-173 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Salamun Hadi di kecamatan Wongsorejo, bahwa yang bersangkutan bersama warga yang lain diarahkan oleh kepala Desa Bajulmati (Bpk. Ahmad Toha) agar yang bersangkutan dan warga yang lain memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 179 Bukti P-174 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Rasuli di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010, pukul 09.30 WIB, yang bersangkutan melihat seorang yang bernama Bpk. Is Suwala warga Rt. 01/05 Ds. Ketapang menghadang warga yang akan menuju TPS 12 Ds. Ketapang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 180 Bukti P-175 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara A. Saiful Hasan di kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 menyaksikan kepala desa Kabat mengkondisikan warganya untuk memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan disertai penyerahan rokok.
- 181 Bukti P-176 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Widie

Nurmahmudi di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 melihat beberapa santri Ponpes Walisongo - Situbondo berada di rumah Bpk. Hadi Nawi melakukan sosialisasi dan pengarahan dengan tujuan untuk memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, serta pada tanggal yang sama dengan jam yang berbeda di rumah Bpk. Said pada acara isra' mi'raj Calon Nomor 1 Anas Berkampanye pada hari tenang

- 182 Bukti P-177 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Abdul Qodir di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan didatangi oleh 2 orang santri PP.Walisongo - Situbondo yakni "Abd.Halim dan Syahrudin atas perintah kiyai Kholil dan kyai Sofyan yg intinya menyerukan untuk mensukseskan pasangan calon nomor 1,dan apabila tidak mau menuruti maka keluarganya akan sengsara dunia akhirat.
- 183 Bukti P-178 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ulfa Faizah di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang dibuatkan oleh pengurus Muslimat untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 184 Bukti P-179 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Suyanah di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 29 Juni 2010, Ibu-ibu jama'ah yasin di haruskan bertanda tangan dan diwajibkan memilih calon nomor 1 Anas-Yusuf pada pilkada banyuwangi, apabila tidak menuruti hal tersebut, jamaah ditakuti dengan fatwa haram dan berdosa jika mengingkarinya.
- 185 Bukti P-180 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Eko Mulyono di kecamatan Wongsorejo,bahwa yang bersangkutan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juli mendapati orang tidak dikenal masuk dari rumah kerumah warga berkampanye dengan disertai intimidasi.

- 186 Bukti P-181 : Surbersangat pernyataan bermaterai dari saudara Budiarto di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mendapati mobilisasi masa dari kabupaten Situbondo, untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf. Salah satu diataranya sangat dikenal oleh yang bersangkutan.
- 187 Bukti P-182 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Slamet Widodo di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 09 Juli 2010 Pukul 21.00 WIB, di masjid Jami' Baiturohim - Purwoharjo salah satu anggota Fatayat (Ibu Sani) dan tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, mengarahkan dan mengintrusikan kepada jama'ah agar memilih calon nomor 1 Anas-Yusuf dan mengharamkan memilih calon yang lain karena hal tersebut adalah instruksi dari PC NU Kab. Banyuwangi
- 188 Bukti P-183 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Fauzi Amrullah di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Jama'ah Yasin di lingkungan yang bersangkutan dan menghimpun tandatangan dukungan untuk mendukung calon nomor 1 Anas-Yusuf, dengan dalih intruksi dari PC NU Kab. Banyuwangi. Dan mengharamkan pilihan selain calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 189 Bukti P-184 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sentot Widodo di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 sebelum pemungutan suara yang bersangkutan dan semua ketua RT di kumpulkan di rumah salah satu kepala dusun untuk diberi pengarahan, dalam pengarahan hadir Kepala Desa Kedungrejo dan menginstruksikan mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf. Setelah Pilkada usai kami dikumpulkan lagi untuk dimintai laporan mengenai intruksi Kades, namun yang bersangkutan melanggar intruksi tersebut, sehingga

- secara pribadi yang bersangkutan dipanggil Kades Untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dengan alasan tidak loyal kepada atasan.
- 190 Bukti P-185 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Moh. Widoyo di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan mengetahui Kades Ds.Kaligung (Drs.Arifin) sebagai pendukung pasangan calon nomor 3 Emilia-Aza. dan mengarahkan warganya untuk memilih pasangan nomor 3 Emilia-Aza, selain itu kades juga diberi kendaraan operasional berupa sepeda motor Yamaha Mio dari tim pasangan nomor 3 Emilia-Aza.
- 191 Bukti P-186 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sugianto di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mendapati Kepala Desa Kedungrejo Kec. Muncar secara terang-terangan mengintruksikan semua perangkatnya untuk memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, apabila tidak dilaksanakan maka akan diberhentikan dari jabatannya.
- 192 Bukti P-187 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Imam Subakir di kecamatan Purwoharjo, bahwa yang bersangkutan telah mendapati intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-yusuf kepada jamaah Yasinan.
- 193 Bukti P-188 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Soekri di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 mendapati seseorang (Ibu Mahmudah) yang diancam oleh tim pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 194 Bukti P-189 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Widiyanto di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan telah mendapati salah satu anggota KPPS Desa Ringin Telu memberikan pengarahannya kepada masyarakat agar mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.

- 195 Bukti P-190 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Muailimin di Kabupaten Situbondo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Juli 2010 bersama rombongan yang berjumlah lebih kurang dua bus pada tanggal 14 Juli 2010 melakukan pencoblosan yang tersebar di beberapa TPS untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 Anas-Yusuf.
- 196 Bukti P-191 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Suharti di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mendapati Pengurus Cabang Muslimat Kec.Srono menggunakan majelis ta'lim sebagai media menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf,dan menyeru kepada semua anggota untuk memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 197 Bukti P-192 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Solikin di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 11 Juli 2010 melihat Santri Ponpes Walisongo Situbondo mengarahkan para warga Ds. Sampangan untuk memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf
- 198 Bukti P-193 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Syamsul Hadi di kecamatan Punwoharjo, bahwa yang bersangkutan melihat tim pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf, masuk ke dalam jami'ah yasin Putri dengan meminta membuat surat pernyataan dukungan untuk calon nomor 1 Anas-Yusuf,dan menyerukan agar memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf dengan wajib hukumnya, serta mengharamkan memilih calon yang lain
- 199 Bukti P-194 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Juhari di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mengetahui penyalahgunaan program ADD berupa pavingisasi jalan setapak, yang di danai dari ADD, tapi oleh kepala desa dan aparaturnya dikampanyekan bantuan dari anas.

- 200 Bukti P-195 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Umi Nanik di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan menyaksikan Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf berkampanye pada hari tenang kepada anggota Fatayat ranting kec. Genteng
- 201 Bukti P-196 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Amanah di kecamatan Genteng, bahwa yang bersangkutan menyaksikan Tim Kampanye pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf berkampanye pada hari tenang kepada anggota Fatayat ranting kec. Genteng
- 202 Bukti P-197 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Ayum Dja'far di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan didatangi enam orang dari Kabupaten Situbondo yang mengancam keselamatan keluarga yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tetap memberikan dukungan kepada pasangan Nomor 2 Jalal-Nuris.
- 203 Bukti P-198 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sumaryu di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 24 Juni 2010 didatangi dua orang santri dari Kabupaten Situbondo, dan diajak untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan disertai Intimidasi.
- 204 Bukti P-199 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Sri Anah di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 mendapati dalam acara Torikohan dirumah Ibu Ponikam jama'ah diinstruksikan untuk memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 205 Bukti P-200 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara habibullah di kecamatan Bangorejo, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 10 Juli 2010 telah menyaksikan perpisahan di MI Al Jazari Selorejo yang dihadiri oleh pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf, dengan

- member! penekanan kepada wali murid untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 206 Bukti P-201 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Untung Wahyudi di kecamatan Glenmore, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 mendapati Tim Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf melakukan kampanye pada minau tenanq
- 207 Bukti P-202 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Supriyadi di kecamatan Glenmore, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juli 2010, dilingkungan TPS 1 sampai dengan 7 Desa Tegalarjo menyaksikan pengkondisian dan intimidasi masa yang dilakukan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 208 Bukti P-203 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara A. Taufik Iqbal di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 30 Juni 2010 bersama warga desa kedungrejo lainnya diundang dalam acara pernikahan oleh kepala Desa Kedungrejo (Hasanudin), dalam acara tersebut Kades mengarahkan tamu undangan untuk memilih pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 209 Bukti P-204 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Dian Efendi di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 14 Juli 2010 mendapati salah satu anggota perguruan pencak silat Budi Suci Ds. Gntangan mengintimidasi warga pemilih terutama yang perempuan agar memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 210 Bukti P-205 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Yoyon Supriyadi di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mendapati surat edaran organisasi mentor Nahdatul Ulama Muslimat dan Fatayat yang mengharuskan anggotanya memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 211 Bukti P-206 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sucipto di

- kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mendapati sebanyak 50 warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 212 Bukti P-207 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M.Ibed di kecamatan Licin, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya pada tanggal 13 Juli 2010 menerima satu paket beras 2,5 Kg, mie instan dan satu bungkus rokok oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.
- 213 Bukti P-208 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Fathul Anam di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitar Mushala Darussalam Desa Gladag menerima uang sebesar Rp.1.500.000,- dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-yusuf.
- 214 Bukti P-209 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Anik di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya menerima sarden dan mie instan dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf,dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.
- 215 Bukti P-210 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sudarmanto di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan beserta warga disekitar tempat tinggalnya diberi uang masing-masing sebesar Rp.20.000 oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.
- 216 Bukti P-211 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Suryani di kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan bersama warga disekitar tempat tinggalnya diberi minyak goreng masing-masing 1Kg oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat harus mencoblos nomor 1 Anas- Yusuf.
- 217 Bukti P-212 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Yuli di

kecamatan Singojuruh, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitar tempat tinggalnya diberi beras dan mie instan dari tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.

- 218 Bukti P-213 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hadis di kecamatan Kalipuro, bahwa yang bersangkutan bersama warga disekitar tempat tinggalnya pada tanggal 10 Juli 2010 diberi kerudung (Jilbab) oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-yusuf.
- 219 Bukti P-214 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Hoirul di kecamatan Songgon, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitar tempat tinggalnya diberi beras, mie instan dan rokok oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat harus mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.
- 220 Bukti P-215 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sayidi di kecamatan Licin, bahwa yang bersangkutan mendapati para ulama disekitar tempat tinggalnya diberi uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- oleh tim pasangan calon nomor 1 Anas-yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 221 Bukti P-216 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Imam Nawawi di kecamatan Siliragung, bahwa yang bersangkutan mendapati warga disekitar tempat tinggalnya diberi uang, beras dan mie instan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 222 Bukti P-217 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Anas Romii di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan melihat bagi-bagi sembako kepada

- tetangga yang bersangkutan oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos nomor 1 Anas-Yusuf.
- 223 Bukti P-218 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Rudi Hartono di kecamatan Wongsorejo, bahwa yang bersangkutan mendapati aksi sosialisasi disertai intimidasi oleh orang yang tidak dikenal kepada warga dari rumah kerumah agar mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf
- 224 Bukti P-219 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Musaini di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan mengetahui keterlibatan Kepala desa kepada salah satu calon
- 225 Bukti P-220 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Amadi di kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan mengetahui pemindahan kotak suara kerumah salah satu anggota PPS pada malam tanggal 14 juli 2010.
- 226 Bukti P-221 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Faqih di kecamatan Kalibaru, bahwa yang bersangkutan mengetahui anggota PPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 227 Bukti P-222 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara M. Taufik di kecamatan Rogojampi, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli 2010 mengetahui kepala desa Karangrejo mengarahkan warganya untuk mencoblos calon nomor 1 Anas-Yusuf.
- 228 Bukti P-223 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Heri Prasetyawan di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 229 Bukti P-224 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sarbini di

- kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebuah penggilingan padi mengirim sejumlah 200 ton beras kepada tim pasangan calon nomor 1 Abas-Yusuf untuk dibagi-bagikan kepada warga.
- 230 Bukti P-225 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Agus Efendi di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan bersama empat puluh warga disekitarnya tidal mendapat surat panggilan model C-6.
- 231 Bukti P-226 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Syaroni di kecamatan Sempu, bahwa yang bersangkutan Mendapati oknum camat sempu mengarahkan aparaturnya untuk memilih pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, hal tersebut disertai dengan pembagian Stiker dan kartu pintar pasangan nomor 1 Anas-Yusuf oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi (Bpk. Turmidi).
- 232 Bukti P-227 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Karianto di kecamatan during, bahwa yang bersangkutan mendapati 12 pemilih bukan merupakan warga setempat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- 233 Bukti P-228 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Solikin di kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mendapati tim pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf membagi-bagikan uang kepada warga dengan besaran masing-masing Rp. 20.000,- kepada 11 orang warga.dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 234 Bukti P-229 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Khudori di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan mendapati petugas pembagi surat panggilan model C-6 tidak adil terhadap warga pendukung calon nomor 2 Jalal-Nuris dengan memberikan sebagian dari jumlah anggota keluarga yang memiliki hak pilih, hal tersebut berlawanan dengan keluarga yang mendukung pasangan nomor 1

- Anas-Yusuf dengan diberi lengkap.
- 235 Bukti P-230 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Tumiran di kecamatan Tegaldimo, bahwa yang bersangkutan dan 19 warga disekitar rumah yang bersangkutan mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000 dan dijanjikan diberi tanah garapan per keluarga oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 236 Bukti P-231 : Surat pernyataan bermaterai dari Saudara Meskat di Kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan dan 22 warga di desa Sumber Beras tepatnya di TPS 10 mendapatkanmie instan 25 bungkus atau uang masing-masing sebesar Rp.20.000 oleh tim pasangan nonnor 1 Anas-Yusuf.
- 237 Bukti P-232 : Surat pernyataan bermaterai dari Saudara Junaidi di Kecamatan Srono, bahwa yang bersangkutan mengetahui sebelas warga disekitar tempat tinggalnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 238 Bukti P-233 : Surat pernyataan bermaterai dari Saudara Imron Rosadi di Kecamatan Tegaldimo, bahwa yang bersangkutan mendapat pengarahannya dari ketua PCNU Banyuwangi untuk mencoblos pasangannya nomor 1 Anas-Yusuf.
- 239 Bukti P-234 : Surat pernyataan bermaterai dari Saudara Bambang Mulyo Utomo di Kecamatan Kabat, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2010 mendapat pembagian uang kepada warga masing-masing sebesar Rp.20.000,- oleh tim pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 240 Bukti P-235 : Advetorial politik pada harian pagi Radar Banyuwangi edisi Senin, 10 Mei 2010 tentang keterlibatan Ketua PGRI mendukung pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf.

- 241 Bukti P-236 : Advetorial politik pada harian pagi Radar Banyuwangi edisi Senin, 24 Mei 2010 tentang keterlibatan wakil Gubernur Jawa Timur mendukung pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 242 Bukti P-237 : Advetorial politik pada harian pagi Radar Banyuwangi edisi Jum'at, 2 Juli 2010 tentang keterlibatan wakil Gubernur Jawa Timur mendukung pasangan nomor 1 Anas-Yusuf Artikel pada harian pagi Radar Banyuwangi
- 243 Bukti P-238 : Iklan Politik pada hari tenang Pemilukada Banyuwangi di harian pagi Radar Banyuwangi edisi Minggu, 11 Juli 2010
- 244 Bukti P-239 : Iklan Politik pada hari tenang Pemilukada Banyuwangi harian pagi Radar Banyuwangi edisi Senin, 12 Juli 2010
- 245 Bukti P-240 : Iklan Politik pada hari tenang Pemilukada Banyuwangi di harian pagi Radar Banyuwangi edisi Rabu, 13 Juli 2010
- 246 Bukti P-241 : Iklan Politik pada hari tenang Pemilukada Banyuwangi 2010 di harian pagi Radar Banyuwangi edisi Rabu, 14 Juli 2010
- 247 Bukti P-242 : Paket sarung dari pasangan nomor 1 Anas-Yusuf yang diterima oleh Saudara Sutrisno di Kecamatan Giri berdasarkan P - 31.
- 248 Bukti P-243 : Paket Beras, Mie instan dan rokok dari pasangan calon nomor 1 Anas-Yusuf yang diterima oleh Saudara Yoyon Supriyadi di Kecamatan Muncar berdasarkan P-27.
- 249 Bukti P-244 : Surat pernyataan bermaterai dari Saudara Moh. Sairin di Kecamatan Tegaidlimo, bahwa yang bersangkutan mendapati petugas pembagi surat panggilan model C-6 tidak adil terhadap warga pendukung calon nomor 2 Jalal-Nuris dengan memberikan sebagian dari jumlah anggota

keluarga yang memiliki hak pilih, hal tersebut berlawanan dengan keluarga yang mendukung pasangan nomor 1 Anas-Yusuf dengan diberi lengkap.

- 250 Bukti P-245 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sugito di kecamatan Tegaldlimo, bahwa yang bersangkutan dan 20 warga Desa kedung Sumur menerima beras masing-masing sebanyak 2Kg dari pasangan nomor 1 Anas-Yusuf, dengan syarat mencoblos pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 251 Bukti P-246 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Carolina Defi R. Di kecamatan Banyuwangi, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 252 Bukti P-247 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Sutris di kecamatan Glagah, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 253 Bukti P-248 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Ida Rusiana Wati di kecamatan Licin, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 254 Bukti P-249 : Surat pernyataan bermaterai dari saudari Misnah di kecamatan Glagah, bahwa yang bersangkutan dan keluarganya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 255 Bukti P-250 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Suwanto (Anto) di kecamatan Siliragung, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya tidak mendapat surat panggilan model C-6.
- 256 Bukti P-251 : Surat pernyataan bermaterai dari saudara Wasito A. Gianto di kecamatan Siliragung, bahwa yang bersangkutan dan warga disekitarnya tidak

- mendapat surat panggilan model C-6.
- 257 Bukti P-252 : Surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara H. Abdullah Azwar Anas tentang persetujuan permohonan warga desa Kedungrejo melalui Kepala Desa Kedungrejo.
- 258 Bukti P-253 : Legal Opinion LSM Forum Suara Blambangan Kabupaten Banyuwangi, tentang indikasi keterlibatan KPUD Kabupaten Banyuwangi untuk memenangkan pasangan nomor 1 Anas-Yusuf.
- 259 Bukti P-254 : Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor : B-662/Fd.1/03/2010, Perihal: Permohonan Klarifikasi.
- 260 Bukti P-255 : - Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di 11 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C -KWK).
 - Sertifikat hasil penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 11 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1-KWK).
 - Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 11 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 11 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (model C3 - KWK).
 - Rekapitulasi lampiran model C1 - KWK perhitungan suara PILKADA kabupaten Banyuwangi (model DA-B KWK)
- 261 Bukti P-256 : - Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010

di TPS 15 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C -KWK).

- Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 15 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
- Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 15 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 15 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (model C3 - KWK).

262 Bukti P-257 :

- Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di 18 Desa Kecamatan Glenmore (Model C -KWK).
- Serifikat hasil penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 18 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1-KWK).
- Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 18 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 18 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (model C3 - KWK).
- Rekapitulasi lampiran model C1 - KWK

- perhitungan suara PILKADA kabupaten Banyuwangi (model DA-B KWK).
- Daftar Pemilih Tetap TPS 18 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore.
- 263 Bukti P-258 :
- Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 10 Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore (Model C - KWK).
 - Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 10 Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
 - Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 10 Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore (Model C1 - KWK).
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 10 Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore (model C3 - KWK).
- 264 Bukti P-259 :
- Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 10 Desa Krajan-Parijatah Kulon Kecamatan Srono (Model C -KWK).
 - Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 10 Desa Krajan-Parijatah Kulon Kecamatan Srono

- (Model C1 - KWK).
- Rincian perolehan suara sah pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 di TPS 10 Desa Krajan-Parijatah Kulon Kecamatan Srono (Model C1 - KWK).
 - Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 di TPS 10 Desa Krajan-Parijatah Kulon Kecamatan Srono (model C3 - KWK).
- 265 Bukti P-260 : - Rekapitulasi lampiran model C1-KWK Penghitungan suara PILKADA Kabupaten Banyuwangi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore (Model-DA-B KWK).
- Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 -2015 TPS 15 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore.
- 266 Bukti P-261 : Daftar Pemilih Tetap PILKADA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 -2015 TPS 10 Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono (Model A3 - KWK).
- 267 Bukti P-262 : Surat Edaran Bersama Pengurus Cabang Fatayat dan Muslimat Kabupaten Banyuwangi Nomor :ist/A/PCM.PCF/IV/2010.
- 268 Bukti P-263 : Surat pernyataan dari saudara H. Abdullah Azwar Anas, kepada para guru ngaji yang menjanjikan insentive masing-masing sebesar Rp. 500.000,- /bulan.
- 269 Bukti P-264 : Beras, mie instan berdasarkan P-37 (Munir)
- 270 Bukti P-265 : Beras, Mie instan berdasarkan P-57 (Su)
- 271 Bukti P-266 : Beras 2,5 kg, Mie Instan berdasarkan P-79 (Uung)
- 272 Bukti P-267 : Beras 2,5 kg, Mie Instan berdasarkan P-207 (M. Ibed)
- 273 Bukti P-268 : Tinta Celup Pemilukada di Banyuwangi (Hery

Prasetyawan)

- 274 Bukti P-269 : Beras, Mie instan berdasarkan P-63 (Bastomi)
- 275 Bukti P-270 : Beras, Mie instan berdasarkan P-54 (Nlnik)
- 276 Bukti P-271 : Beras, Mie instan berdasarkan P-56 (Agus Supriyadi)
- 277 Bukti P-272 : Paket Sarung berdasarkan P-28 (Sutrisno)
- 278 Bukti P-273 : Surat Pernyataan bermaterai dari saudara Sentot Widodo di Kecamatan Muncar, bahwa yang bersangkutan adalah Rt. 03 Dusun Kalimati Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar menerangkan, bahwa yang bersangkutan setelah bersaksi di Mahkamah Konstitusi mendapat tekanan/intimidasi oleh dua kepala Dusun atas perintah kepala Desa yang juga sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor 1 Anas-Yusuf.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 35 (tiga puluh lima) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, dan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Heru Sudibyo

- Saksi menerangkan kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pada tanggal 23 Mei 2010 dalam acara gelar visi-misi calon bupati yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi;
- Pada keputusan rapat PGRI, acara itu hanya akan diisi pembukaan oleh Ketua PGRI dan mendengarkan visi-misi Calon Bupati;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 pukul 12.00 WIB semua peserta berkumpul di Taman Blambangan Banyuwangi;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengundang Wakil Gubernur ialah Ketua PGRI Banyuwangi;
- Saksi tidak tahu ada-tidak adanya surat undangan ke Wakil Gubernur;
- Saksi mengetahui Wakil Gubernur mengatakan, “karena saya jadi didukung para guru, mohon para guru mendukung Dahsyat alias Anas.”

2. Koespono

- Saksi selaku Guru SMP 1 Tegaldlimo Banyuwangi dan anggota PGRI;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Heru Sudibyo yang mengatakan bahwa Wakil Gubernur mengatakan, “Saya dulu jadi Gubernur juga didukung PGRI, maka tolong PGRI mendukung Dahsyat.”
- Saksi mengetahui seorang bernama Maskur Ali, Pengawas di SMP 2 Tegaldlimo, bilang Calon yang cocok untuk guru adalah azwar anas.

3. Judianto

- Saksi selaku warga masyarakat menerangkan pada awal Juni 2010 didatangi teman dan diinformasikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar ada pembagian beras miskin (raskin);
- Saksi menerangkan RT-RT diberi fokasi surat kontrak politik Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan ada kawan yang datang ke rumah membawa selebar fotokopi kontrak politik apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, warga dapat stadion;
- Saksi menerangkan yang memberi fotokopi itu ialah temannya bernama H. Muhammad Hilal;
- Saksi tidak tahu kaitan H. Muhammad Hilal dengan Dahsyat. Saksi hanya terima surat dari dia;
- Kawan saksi datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pada pelaksanaan pemilukada 14 juli 2010 dalam proses pencoblosan ada petugas PPS bernama Mardi dan staf desa bernama Seno di TPS 27;
- Saksi berjalan di Pasar Purworejo dan menemukan gambar Pasangan Dahsyat 4x3 tertempel di papan iklan pada tanggal 17 masih terpasang dan saksi memotretnya;
- Saksi melapor ke DPC Partai Demokrat agar persoalan ini dilaporkan ke Panwaslukada Banyuwangi. Saksi mengatakan bahwa berdasarkan surat Panwaslukada dan Panwaslucam tidak akan menanggapi laporan karena surat itu menyebutkan tidak bertanggung jawab atas ketetapan yang dilakukan oleh KPUD.

4. Juhari

- Saksi menerangkan adanya penyalahgunaan tim di Dusun Smapanangan berupa warga masyarakat diberi iming-iming akan dibuatkan jalan setapak jika Anas menang, padahal dana itu dari pemerintah.

5. M. Taufik

- Saksi oleh Ketua KPPS di TPS 6 Desa Karangrejo diminta menandatangani berita acara pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai. Kata ketua KPPS biar tidak ruwet dan cepat.
- Ada selisih kartu suara yaitu tercatat dalam DPT 497 orang namun terdapat 510 surat suara;
- Suara sah 307 suara sehingga kelebihan banyak karena dalam surat skoring yang ditempelkan di papan, surat suaranya klop dan tidka diketahui di mana kelebihannya;
- Ketika saksi bertanya ke Ketua KPPS, jawabnya, “gak usah tanya-tanya”;
- Saksi sudah sampaikan ke panwas dan panwas tidak aktif.
- Pada hari tenang, Saksi diintervensi kepala desa dan warga lain untuk ditekankan memilih pasangan calon nomor urut 1;
- Saat pembagian kartu undangan, ada 80 warga di TPS 1 dan TPS 2 Dusun Rejosari, Desa Karangrejo yang mendapat kartu undangan ganda;
- Saksi tidak dilaporkan karena saksi sudah tahu ketika ada pelanggaran gambar dan baliho yang masih terpasang, tidak direspon.

6. Sentot Widodo

- Saksi selaku RT menerangkan Kepala Desa H. Hasanuddin menyuruh mendukung pasangan calon nomor urut 1 di pertemuan tentang jalan paving;
- Kepala Desa mengatakan RT-RW mendukung pasangan calon nomor urut 1;
- Kepala Desa mengatakan RT atau RW tidak boleh menjadi tim sukses salah satu calon Bupati, ternyata di waktu acara tentang paving itu, Kepala Desa menekankan harus mendukung pasangan calon nomor urut 1;
- Saksi melihat Kepala Desa mengatakan, “siapa yang tidak mencoblos Anas, saya pecat.”;

- Saksi menerangkan bahwa Kepala Desa mengatakan, "Bagi RT yang tidak mencoblos Anas, biarpun saya tidak tahu pastinya, saya sudah tahu. Kalau bisa yang tidak mencoblos pasangan nomor urut 1 angkat tangan." Kemudian Saksi angkat tangan dan oleh Kepala Desa, Saksi diminta membuat surat pernyataan RT akan dipecat.

7. Ahmad Saiful Hasan

- Saksi selaku warga di Dusun Mantren Desa Kabat Kecamatan Kabat;
- Setiap malam Selasa ada pengajian warga. Pada masa kampanye di saat pengajian salah satu tokoh ulama H. Irul mengajak anggota jama'ah memilih pasangan calon nomor urut 1;
- Pada malam sebelum hari H, warga biasa mengadakan siskamling. Saat ada perkumpulan warga, Kepala Desa Musta'in berkeliling dan ikut nimbrung serta mengajak para warga memilih pasangan nomor urut 1;
- Di TPS Saksi, yang menang pasangan Anas.

8. Nur Hasan

- Saksi dari Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon;
- Di belakang rumah saksi ada sekolah MTs milik yayasan NU. Sebagai wali murid, pada tanggal 25 Juni 2010 diundang oleh Kepala Sekolah dalam rangka penerimaan rapor kenaikan kelas;
- Seusai memberikan ulasan tentang pendidikan, Kepala Sekolah menyampaikan pesan yang intinya menyarankan wali murid memilih Anas dengan mengatakan, "Jika tidak memilih Pak Anas, maka wali-wali murid akan dikenakan iuran sebanyak 750 ribu untuk beli komputer." Tapi jika Pak Anas menang, Pak Anas berjanji membelikan komputer itu sehingga tidak perlu membayar. Harga komputer itu berharga 250 juta. Waktu itu Tim Anas ada bersama pemilik sekolah membagi stiker bergambar Anas.

9. Nurafni Laili

- Saksi anggota dari Muslimat dan Fatayat Muncar Desa Kedungrejo;
- Saksi menerangkan Ketua Muslimat bernama Ibu Selowati menyerahkan formulir ke saksi untuk ditandatangani yang isinya meminta anggota

muslimat memilih Anas. Jika tidak memilih Anas, kata pengurus muslimat, diharamkan.

- Karena saksi tidak ikut tanda tangan, Saksi menduga hal itu berpengaruh pada saksi dengan tidak diberi surat undangan untuk memilih. Hal serupa juga terjadi pada teman-teman lain yang tidak tanda tangan. Saksi mengetahui 3 orang termasuk saksi;
- Saksi tidak tahu kaitan Ketua Muslimat dengan surat undangan. Saksi tidak tahu kaitan antara tidak tanda tangan dengan tidak mendapat kartu undangan;
- Rumah Ibu Selowati ditempati TPS 10. Setelah meminta kepada KPPS, saksi diberi tetapi kartu undangan itu bukan atas nama saksi tapi atas nama Mursidah. Akhirnya Saksi tidak mau menerima dan Saksi tidak mendapatkan undangan, akhirnya saksi tetap dapat melaksanakan pemilihan melalui KTP.

10. Habibullah

- Di Dusun Selorejo, saksi mengetahui di sekolahnya MTs al Zajari mengadakan perpisahan. Mubalighnya selaku pengurus NU dan PNS bernama Maskur Ali menyarankan wali murid dan warga NU memilih Anas;

11. Ust. Ayum Dja'far

- Saksi menerangkan terkait intimidasi. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 saksi dipanggil Gurunya, Kyai Fawa'id yang meminta supaya IKSAS (Ikatan Santri) memenangkan pasangan Jalal-Yusuf Muris. Esok harinya, salah satu alumni senior KH Husen Hafid dan ... dipanggil untuk hal yang sama;
- Pada 1 Juli 2010 ada pertemuan IKSAS dan sepakat mendukung Jalal;
- Pada 7 Juli 2010, pada tengah malam, Saksi didatangi orang tak dikenal yang salah satunya diketahui bernama Khomsin. Mereka mengatakan saksi dihimbau menghentikan gerakan kasus Situbondo tentang pengerahan massa. Saksi juga diminta menghentikan dukungan kepada pasangan Jalal dengan mengatakan Jalal itu orang Muhammadiyah. Jika saksi tidak menghentikan dua gerakan itu, keselamatan saksi terancam. Pasangan anas didukung ulama se Kabupaten Banyuwangi dan didukung Kyai Kholid

dan Kyai Sofyan. Khomsin mengatakan, “Jika tidak dihentikan, ada yang mati di antara kita.”;

- Esok pagi harinya, Saksi bermaksud melapor ke kepolisian, tapi saksi ditelepon calon wakil bupati karena sudah menelepon Polres. Saksi kemudian didatangi polisi dan berkasnya sudah dipolsek.

12. Sumaryo

- Saksi menerangkan pada tanggal 24 Juni 2010 didatangi dua santri dari Situbondo atas suruhan Kyai Kholil dan Kyai Sofyan. Saksi diminta memilih pasangan calon nomor urut 1. Dia bilang jika tidak memilih pasangan calon nomor urut 1, rejekinya akan berkurang, jika memilih nomor 1, rejekinya melimpah. Saksi tidak percaya dengan hal itu.

13. Mu'alimin

- Saksi warga Situbondo. Pada tanggal 11 Juli 2010 Saksi diajak temannya Muhlisin ke Banyuwangi di acara silaturahmi. Sampai di Banyuwangi, Saksi diturunkan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Pada tanggal 14 Juli 2010, saat pencoblosan Bupati Banyuwangi, Saksi diberi surat panggilan oleh tetangga Muhlisin. Saksi ajukan ke TPS dan Saksi mencoblos memilih pasangan calon nomor urut 1. Saksi diberi uang Rp. 250 ribu. Di penginapan itu ada 17 orang dari Situbondo. Saksi tidak tahu 17 orang itu mencoblos atau tidak. Saksi dan muhlisin mencoblos. Saksi tidak tahu markas itu rumah siapa.

14. Rudy Hartono

- Pada sehari sebelum hari pencoblosan, tim Saksi melihat ada orang bernama Lia masuk rumahnya. Saksi saat itu belum dapat undangan memilih. Lia meminta Saksi mencoblos Anas.

15. Melanoke Pramanik

- Saksi mengetahui adanya ketidakakuratan DPT
- Dari DPT terdapat kejanggalan pada NIK. Adanya NIK ganda, atau tidak ada NIK, nama sama, tempat tanggal lahir sama.

- Dari rekapitulasi C-1, jumlah surat suara yang diterima, yang dipakai, dan tidak sah, setelah dihitung tidak sama dengan yang diterima kembali. Karena selisih mencapai 700 suara. Namun saksi tidak dapat memastikan suara kepada calon yang mana.

16. Miskawi

- Di TPS 11 Desa Karangharjo pada formulir C-1 KWK Pasangan Calon Nomor urut 1 mendapat 61 suara sedangkan pada formulir DA-1 KWK mendapat 121 suara.
- Di TPS 15 Desa Karangharjo Pasangan Calon Nomor urut 1 pada formulir C-1 KWK memperoleh 66 suara, sedangkan pada formulir DA-1 KWK mendapat 123 suara.
- Di TPS 18 Desa Karangharjo saat Pileg, Pilpres dan Pilgub jumlah DPT mencapai 253 orang, namun dalam Pemilukada Bupati jumlah DPT hanya 118 orang.
- Menurut laporan Saksi TPS pemilih hanya berjumlah 96, tapi tertulis dalam C-1 yang menggunakan hak pilih berjumlah 118 sesuai DPT.
- Pada tanggal 13 saksi melihat Musiyati (istri dari Anggota DPR Partai Golkar bernama Ruli) dii sekitar TPS 39 membagikan uang. Sejumlah 28 orang diberikan uang masing-masing Rp 20.000
- Saksi melihat adanya pembagian kerudung dan kaos saat pengajian. Orang yang tidak ikut pada pengajian diberikan uang Rp 20.000 oleh Musiyati.
- Musiyati menjanjikan akan memberikan uang tiap bulan jika Pasangan Calon Nomor urut 1 terpilih
- Saksi pernah diminta uang oleh orang yang mengaku Anggota KPPS 3, 4, dan 5 per telepon bernama Zanidin. Saksi diancam jika tidak menyediakan uang Rp. 2 juta per TPS maka perolehan suara Pemohon tidak akan ada. Dan ternyata perolehan suara Pemohon hanya 16 suara.

17. Hery Prasetyawan

- Saksi adalah warga Rt 01 Rw 05 Dusun Melik
- Saksi adalah massa di TPS 2 Dusun Kertasono Desa Parijatah Kulon
- 13 hari sesudah pemilu Saksi bertemu Zikrullah anggota KPPS Dusun kertosono. Zikrullah menceritakan kepada saksi bagaimana Calon Nomor

Urut 1 menang. Zikrullah menceritakan bahwa dirinya sengaja tidak membagikan C-6. Saksi melihat C-6 dimaksud di rumah Zikrullah, berjumlah kurang lebih 50 lembar.

- Zikrullah berceritra kepada banyak orang bahwa dirinya dan Yazid mencoblos sendiri surat suara sebanyak 50 lembar
- Zikrullah menceritakan bahwa mendapat Rp 50.000 dan 4 bungkus rokok.

18. Hariri

- Saksi adalah warga Desa Genduk Rt 3 RW 1
- Pada malam Hari-H Saksi didatangi orang pada pukul 21.30, yang mengaku sebagai Tim Pasangan Calon Nomor urut 1.
- Saksi diberi uang Rp. 1.000.000 dengan pesan untuk menyebarkan uang dan diarahkan agar mencoblos nomor urut 1
- Teman-teman Saksi meminta Rp.300.000 untuk membeli arak. Sisanya dibagikan kepada warga.
- Saksi melihat di TPS 2 Desa Jelun, anggota KPPS (bernama Hadi) mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi melihat KPPS Desa Jelun sebelum hari tenang menjadi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi dijanjikan sejumlah Rp. 1.000.000 jika Pasangan Calon Nomor urut 1 menang

19. Budiarto

- Pada H-2, Ustad Zayani, membawa teman yang merupakan santri dari Situbondo, 3 diantaranya adalah perempuan dan seorang laki-laki.
- Saksi diminta untuk mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi saksi tidak mau
- Di Desa Tembok Rejo malam hari H semua kotak suara tidak bersegel, namun digembok. Sudah dilaporkan kepada Panwas, tapi tidak direspon

20. Yoyon S.

- mengetahui ada pembagian uang tanggal 12 Juli pukul 18.30 anggota pengurus fatayat bernama Khosmiyati beras 1,5 kg, rokok, mie instan di Dusun Kalimati. Rokok sudah berlabel Pasangan Calon Nomor urut 1

- berdasarkan SE bersama Fatayat dan Muslimat NU diharuskan memilih pasangan calon nomor urut 1
- Saksi mendapatkan sendiri surat edaran dimaksud

21. Sarbini

- Saksi melihat di Desa Kebaman Kecamatan Serono tanggal 12 Juli 2010 undangan model C-6 diedarkan oleh masyarakat biasa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Namun saksi tidak mendapatkan lembaran yang harus disobek dan bertandatangan
- Seorang bernama Musdalifah yang merupakan warga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengantarkan C-6 ke rumah-rumah di RW 4. Setiap memberikan C-6 berpesan, warga NU harus mencoblos nomor urut 1
- Saksi adalah Tim verifikasi PNPM, dan anggota LSM
- Di Desa Kalijatah Kulon, dan Desa Kedunggunan Saksi melihat ada truk yang dikerumuni orang. Truk berisi penuh paket-paket berisi beras dari Pasangan Calon nomor urut 1.

22. Supriyadi

- Pada tanggal 12 sampai malam tanggal 13 Juli ada Santri dari Asembagus berjumlah 15 orang datang ke tempat Kyai Khotib di Desa Tegal Harjo
- Saksi mendengar Ketua RT mengumumkan agar setiap mushola mengumpulkan warga dan di mushola itu santri mengarahkan agar semua warga NU mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi tidak bisa melapor Panwas karena Panwas selalu sibuk

23. Eko Mulyono

- Pada tanggal 11 Juli 2010 pada masa tenang di Desa Pangsens Kecamatan Wongso Rejo ada 4 santri putri, serta 2 santri laki-laki berasal dari Ponpes Walisongo Situbondo
- Santri berkata akan menyampaikan pesan dari Kyai Kholil untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di Desa Bengkak Dusun Pasumur ada 4 santri putri 1 santri putra masuk ke pemukiman penduduk untuk menyampaikan pesan dari Kyai Kholil

- Tanggal 13 Juli jam 9 pagi saksi di telepon oleh Rudy Hartono yang mengatakan bahwa ada santri lagi, Saksi mengikuti santri dimaksud dan santri lari
- Saksi tidak mendapat C-6. Pada hari H saksi ke TPS dan Anggota KPPS mengatakan C-6 milik saksi telah diberikan kepada Eko yang lain. Namun saksi tetap bisa mencoblos

24. Imam Subakir

- Pada tanggal 27 Juni di dusun Gembok Rejo Desa Purwarejo, Saksi mendengar pengeras suara dari rumah ibu dan ada muslimat NU bernama Khodijah mengajak ibu-ibu pengajian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Jika ada yang tidak mau mendukung diminta untuk tandatangan dan dengan alasan apa.
- Tanggal 9 Juli jam 21.00. di Masjid Jami baiturrahim ada pengajian Isra Mi'raj. Saksi melihat Saudari sani (muslimat NU) membagikan selebaran contoh kartu suara yang hanya bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Tinta yang dipakai mudah hilang

25. Suhairi

- Saksi adalah ketua KPPS
- Awal bulan Mei saksi menerima DPS Desa Parijata Kulon TPS 10 Kecamatan Seronok
- Tanggal 10 (h-4) saksi menerima C-6 beserta DPT. Namun DPT tidak ada perubahan dari DPS, jumlahnya tetap 416 orang
- Hasil verifikasi saksi seharusnya hanya berjumlah 360 orang
- Hari H (14 Juli 2010), saksi menerima kotak suara dari PPS, surat suara hanya 367
- Saat di PPS saksi diminta membenahi rekapitulasi saksi oleh Pak Busnam, tetapi saksi menolak.

26. Syamsul Arifin

- Ketua KPPS TPS 07 Dusun Kerajan
- Permasalahan DPT dimulai saat Penyerahan DPT di Desa Ketapang

- Saksi mendapati tidak ada warga RT 01 RW 10 yang terdaftar di DPT, padahal warga dimaksud tercantum namanya dalam DPS
- Sampai H-1 tidak ada kepastian. Pada H-1 Saksi ditelepon oleh Eko Hidayat untuk bertemu Ketua TPS 05 dan 06 yang intinya anggota PPK memberi arahan, untuk menyiasati agar tidak terjadi permasalahan di TPS 07, maka masyarakat RT 01 yang terdaftar di DPS tapi tidak ada di DPT, diarahkan ke 3 TPS yaitu di TPS 05, 06 dan 07. Namun Saksi dan Ketua KPPS lain menolak karena di buku pintar tidak ada aturan semacam itu.
- Selama pelaksanaan pemilihan PPL tidak mendatangi TPS
- Jadi yang tidak terdaftar ada 75 orang akhirnya tidak mencoblos, yang datang untuk memilih pun ditolak

27. Rawiyanto

- Saksi diberi bingkisian sarden, dan mie instan
- 80 orang ibu pengajian dipaksa oleh Ibu Markolah menandatangani untuk diberikan kerudung

28. Sutrisno

- Pada tanggal 11 yaitu hari H-3 jam 9 malam Saksi didatangi Tim pemenang Pasangan Calon Nomor urut 1 dari NU yang mengatakan agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor urut 1. Menurut orang tersebut Guru ngaji diwajibkan untuk mengarahkan muridnya memilih Pasangan Calon Nomor urut 1, dan bingkisan sebuah sarung
- Tetangga Saksi juga mendapatkan
- Saksi melihat Saudara Badri diberi uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1 bernama Marzuki Rp 10.000
- Yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor urut 1

29. Syahroni

- Pada malam Kamis ada pengajian anggota NU di rumah H. Mukhsin
- Semua tokoh masyarakat diundang datang ke Kecamatan Sempu hari minggu oleh H. Mukhsin dalam acara Istigozah di Kecamatan Sempu
- Pada saat Istigozah Pak Camat mengatakan agar semua tokoh masyarakat dan Kyai memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

- Setelah istigozah peserta mendapat uang Rp. 50.000 dan sarung

30. Zainudin

- Pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 pukul 4 sore Saksi kedatangan suruhan Saudara Han Sing yang meminta Saksi bertemu dengan Han sing
- Saat saksi bertemu Han Sing, saksi melihat beras sebanyak 2 mobil *colt diesel*. Dan Han Sing menyatakan beras itu pesanan Pak Anas (Pasangan Calon Nomor urut 1).
- Menurut Han Sing Pak Anas membeli 200 Ton beras. Dan dibagi ke dalam kantong masing-masing 5 kg, dan akan dikirim ke Banyuwangi Utara dan Banyuwangi Barat.

31. Nurhadi

- Pada malam hari H saksi didatangi oleh orang tidak dikenal yang memberikan uang Rp 10.000 per orang kepada istri dan orang tua Saksi (7 orang)
- Saksi diberitahukan tetangganya bahwa mereka juga diberikan uang

32. Agus Efendi

- Saksi adalah warga Dusun Dasri Kecamatan Rogojampi
- Tanggal 13 Juli Saksi diberi uang Rp. 15.000 dari orang tidak dikenal beserta keluarga saksi juga mendapatkannya
- Saksi mengetahui ada teman Saksi yang tidak mendapatkan C-6

33. Tukiyar

- Saksi dari Desa Keradenan, Kecamatan Purwoharjo.
- Ketika akan beranjak memilih tanggal 14 Juli, pada pagi hari 08.00 WIB di jalan depan TPS 18 Dusun Kaliboyo, Saksi melihat seseorang membagi-bagi kartu pintar bergambar Pak Anas.

34. Yudi Kustiawan

- Saksi dari Desa Sikaturunan, Kecamatan Kota Banyuwangi.
- Saksi tidak mendapat Formulir C6-KWK yang tidak diperoleh oleh keluarga kami.

- Ketika ditanya ke Ketua KPPS, Saksi menerangkan bahwa Ketua KPPS menjawab sudah diserahkan ke keluarga Saksi.
- Pada hari pencoblosan, Saksi mendapat namanya sudah dicontreng yang artinya sudah ada yang memilih dengan menggunakan nama saksi.
- Saksi tidak melapor ke Panwas

35. Widiyanto

- Pada tanggal 10 juli 2010 ada salah satu anggota dari anggota KPPS TPS 4 Dusun Ringin Mulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangun Rejo. Bernama Pak Latun saat membagikan C-6 juga membagikan kartu pintar dan contoh surat suara dan menagatakan agar mencoblos Pak Anas (Pasangan Calon Nomor urut 1), dan mereka adalah suruhan Kyai Fatah, pengasuh Mesjid Al Huda Ringin Telu
- Pada tanggal 9 sebelum sholat Jum'at Kyai Fatah mengajak semua jama'ah untuk mencoblos Pak Anas dengan menggunakan Microphone

Selain mendengarkan keterangan saksi dan ahli, dalam perkara *a quo* juga didengar keterangan Drs. Totok Arianto selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Divisi Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada persidangan hari Rabu, 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ada pernyataan sikap hukum dari Panwas, untuk tidak bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilulkada.
- Sikap hukum Panwas lahir karena Panwas tidak memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi untuk kepentingan pengawasan serta tidak mendapatkan berkas yang dibutuhkan.
- Sikap hukum lahir juga dikarenakan tidak ada tanggapan dari KPU atas permohonan Panwas terkait revisi Keputusan KPU.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 10 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Permohonan yang Diajukan Kabur atau tidak jelas (*obscuurlibel*)

Bahwa apabila tidak teliti dan atau tidak membaca Permohonan dengan cermat, niscaya akan memperoleh gambaran sedemikian rupa buruknya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang telah diselenggarakan oleh Termohon;

Bahwa namun sebaliknya, apabila meneliti dan mengkaji secara seksama Permohonan Pemohon, sesungguhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon hanya merupakan kumpulan informasi, isu dan atau kejadian-kejadian yang muncul sebelum, selama proses tahapan dan setelah penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tahun 2010 yang tidak memiliki dasar fakta dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup. Hal mana sebagaimana tampak pada dalil-dalil Permohonan yang tidak menguraikan secara tegas dan terang tentang waktu, tempat dan bagaimana proses terjadinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang didalilkan sebagai pelanggaran dalam posita. Bahkan pada banyak tempat tidak disebutkan pula siapa yang didalilkan melakukan pelanggaran *a quo*;

Bahwa posita Permohonan yang demikian itu sangat mungkin disebabkan karena Pemohon memang kesulitan mencari fakta kejadian yang sebenarnya dan alasan-alasan yang tepat untuk mengajukan Permohonan, serta tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam penghitungan suara yang hasilnya secara signifikan dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagai Pasangan Calon, mengingat selisih perolehan suara yang cukup jauh antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa karenanya kemudian Pemohon mencari alasan-alasan lain yang sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan. Namun oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penghitungan dan atau pemungutan suara ulang, maka Pemohon kemudian mencari-cari kesalahan Termohon dan Pasangan Calon

Nomor Urut 3, dengan tujuan untuk mendiskualifikasi Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan kompetitor Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Sepertinya Putusan Mahkamah tentang hasil Pemilukada Kota Waringin Barat menjadi inspirasi bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *in litis*. Pemohon berpikir, andai benar tuntutan diskualifikasi dapat dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, maka tanpa harus bersusah payah lagi Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang dinyatakan terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

Bahwa agar alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah, maka dalam Permohonan tentu tidaklah mudah, karenanya kemudian agar objek permohonannya dianggap merupakan perselisihan penghitungan suara, maka Pemohon seakan-akan mengajukan pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Sekalipun faktanya, Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula mengajukan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Malahan dalam petitumnya meminta agar perolehan suara Pemohon yang sudah ditetapkan Termohon, oleh Pemohon diminta untuk ditetapkan dan dinyatakan sah oleh Mahkamah;

Bahwa karenanya format permohonan *a quo* menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan, "*Keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*"; Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan : "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- (a). *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau;*

(b). *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”.

Bahwa dengan maksud mempertegas agar objek perselisihan benar-benar mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, maka diatur syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/ 2008, yakni:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon;*
2. *Permintaan/pettitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh termohon;*
3. *Permintaan/pettitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo*, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, setidaknya berdasarkan atas prediksi dari Pemohon. Selanjutnya apakah hasil penghitungan suara menurut Pemohon jika dibandingkan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pemohon menjadi Pasangan Calon Terpilih.

Bahwa faktanya, dalam Permohonan *in litis*, Pemohon dalam Permohonannya:

1. Tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
2. Tidak meminta pembatalan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Tidak membuat penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Malahan dalam petitumnya meminta agar penghitungan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dinyatakan sah oleh Mahkamah.

Sehingga dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan *in litis* menjadi kabur dan atau tidak jelas (*obscuurlibel*). Karenanya

sudah selayaknya Permohonan *in litis* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan atau dikemukakan pada eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Nomor 32/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, dan Berita Acara Nomor 137/KPU-KAB/014.329662/ V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010; (Bukti T-149)
4. Bahwa benar, dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 14 Mei 2010, tentang Penetapan Nama-Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, yang isinya antara lain, sebagai berikut (Bukti T-150) :
 1. Nama calon Kepala Daerah : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.
Nama calon Wakil Kepala Daerah : YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos.
Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Nama calon Kepala Daerah : Ir. H. JALAL.
 Nama calon Wakil Kepala Daerah : H. YUSUF NURIS, SH.MH.
 Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Nama calon Kepala Daerah : Hj. EMILIA CONTESSA.
 Nama calon Wakil Kepala Daerah : H.A. ZAINURI G.
 Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 21 Juli 2010, jumlah perolehan suara masing-masing Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah :

- 5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 372.149 (50,43%);
- 5.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 235.027 (31,85);
- 5.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 130.794 (17,72%)

Hal mana sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, bertanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010; (Bukti T-151)

6. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah 1.233.883. Dari jumlah DPT 1.233.883 *a quo*, yang menggunakan hak pilih adalah sejumlah 754.606 dan yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 479.277. Sedangkan jumlah suara sah adalah 737.930 dan jumlah suara tidak sah adalah 179.939;

7. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada permohonan poin angka 3 s/d angka 11, adalah mengenai :

- 7.1. *Berita Acara dan sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (tertuang dalam formulir model DB-KWK, formulir Model DB-1 KWK*

dan lampiran model DB-1 KWK) tertanggal 21 Juli 2010 tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon;

- 7.2. *Termohon belum menetapkan pasangan calon terpilih;*
- 7.3. *Termohon tidak segera menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau formulir Model DB KWK, DB-1 KWK dan lampiran Model DA-1 KWK kepada saksi-saksi pasangan calon;*
- 7.4. *Pernyataan keberatan yang tertuang pada formulir Model DB-2 KWK tidak ditanggapi atau diabaikan oleh Termohon;*
- 7.5. *Kesalahan dan kecurangan verifikasi atas keabsahan ijazah yang digunakan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3;*

Berdasarkan dalil-dalil *a quo*, Pemohon menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon diragukan kualitasnya dan penuh arogan serta sewenang-wenang. Sehingga dengan alasan-alasan *a quo* Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi kedua pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3, dengan disertai permintaan agar diri Pemohon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi 2010;

- 8. Bahwa untuk dapat diterimanya keberatan dan dikabulkannya permintaan Pemohon *a quo* tentu tidaklah cukup dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon *a quo*. Yang jauh dari kebenaran, tidak sesuai fakta dan tidak memiliki dasar. Kecuali Pemohon disamping, dapat membuktikan dirinya selama proses pemilukada telah berlaku jujur, dan dapat pula membuktikan bahwa Termohon telah sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius, direncanakan secara matang dan menggunakan strategi yang sedemikian rupa sehingga bersifat sistematis, dengan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang yang bersifat terstruktur dan dilakukan secara komprehensif di seluruh wilayah yang bersifat masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008

dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 11 Juni 2010), dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Maka wajar apabila penyelenggaraan pemilukada yang sedemikian itu, harus dibatalkan dan atau diulang, bahkan wajar pula apabila pasangan calon yang terlibat dinyatakan diskualifikasi;

9. Bahwa dalam permohonan *in litis*, Termohon meyakini sepenuhnya, jauh dari apa yang digambarkan oleh Pemohon *a quo*, karena selama proses tahapan pemilukada, Termohon berusaha dengan sebaik-baiknya sesuai asas dan prinsip pemilu yang bersifat JURDIL dan LUBER, justru malahan faktanya Pemohonlah yang tidak taat asas Jurdil, yakni hanya Pemohon satu-satunya hingga sekarang yang belum menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye; (Bukti T-144, T-145)

10. Bahwa kembali mengenai keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada angka 5 di atas, disampaikan tanggapan/bantahan sebagai berikut :

10.1. Bahwa tidak ditanda-tanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model DB-KWK, formulir Model DB-1 KWK dan lampiran Model DB-1 KWK, oleh saksi pasangan calon, secara hukum, tidak mengakibatkan Berita Acara Rekapitulasi *a quo* menjadi tidak sah. Hal mana sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, yang berbunyi :

Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditanda tangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

Lagipula, faktanya penghitungan suara mulai dari TPS oleh KPPS, rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Termohon tidak terdapat selisih atau perbedaan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, lebih-lebih faktanya ketika dilakukan penghitungan suara di TPS seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara yang tertuang pada formulir Model C-KWK, Model C-1 KWK dan lampiran C-1 KWK dan tidak ada yang mengajukan keberatan artinya formulir Model DB-2 KWK nihil (Bukti T-14 s/d T-22 dan T-24 s/d T-33);

- 10.2. Bahwa tidak benar, Termohon belum menetapkan pasangan calon terpilih, Termohon setelah menerbitkan surat keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, bertanggal 21 Juli 2010, sehari kemudian, pada tanggal 22 Juli 2010 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/014. 329662/VII/2010, bertanggal 22 Juli 2010, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, yakni menetapkan : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si. sebagai Kepala Daerah dan YUSUF WIDYATMOKO, S.Sos. sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2010 – 2015, hal mana sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005, tanggal 11 Pebruari 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; (Bukti T-152)
- 10.3. Demikian pula, tidak benar dan tidak beralasan, Termohon telah sengaja mempersempit ruang Pemohon untuk mengajukan PHPU (peselisihan hasil pemilihan umum) berkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, mengingat ketika pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di

tingkat Kabupaten, seluruh saksi pasangan calon hadir hingga sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara selesai, dan karenanya Pemohon-pun mengetahui dengan pasti hasil akhir perolehan suaranya, sehingga tidaklah beralasan apabila Pemohon merasa ruang untuk mengajukan permohonan menjadi sempit;

10.4. Bahwa tidak benar, Termohon mengabaikan keberatan (Model DB-2 KWK) yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, bernama YUDIANTO, yang berisi :

- 1) *Secara umum di tingkat PPK antara jumlah yang hadir dengan jumlah suara sah, suara tidak sah ada selisih dalam jumlah;*
- 2) *Secara khusus di Kecamatan Muncar dan Kecamatan yang lain yang menggunakan hak pilihnya di tempat atau TPS lain yang tidak terdaftar pada DPT TPS yang bersangkutan;*
- 3) *Saksi minta agar di munculkan jumlah surat suara sebelum di gunakan dan surat suara tambahan (diabaikan);*
- 4) *Ada penekanan hak saksi ketika melakukan keberatan tidak dilayani, tetapi saksi di harap mengisi daftar keberatan yang kami yakin hal ini tidak akan bisa mempengaruhi pelaksanaan dan hasil rekapitulasi yang terindikasi banyak kejanggalan;*
- 5) *Untuk itu, dengan hormat kami saksi perorangan LARIS menolak hasil Rekapitulasi karena ada indikasi dan dugaan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang harus di selesaikan sesuai dengan perUndang-undangan yang berlaku;*

Keberatan-keberatan *a quo*, di samping tidak jelas, juga tidak disertai bukti-bukti, lebih-lebih faktanya, ketika pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Model DA-3 KWK), tidak satupun saksi dari pasangan calon mengajukan keberatan

atas rekapitulasi penghitungan. Bahkan semua saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, karenanya keberatan saksi Pemohon di tingkat kabupaten *a quo* hanyalah mengada-ada belaka dan karenanya tidaklah cukup dapat dijadikan dasar untuk ditindaklanjuti;

- 10.5. Bahwa tidak benar, Termohon telah melakukan diskriminasi terkait penelitian dan verifikasi terhadap ijazah pendidikan pasangan calon. Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap semua ijazah pendidikan yang digunakan oleh pasangan calon pada pendaftaran pemilukada Kabupaten Banyuwangi, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan dari hasil penelitian dan verifikasi *a quo*, tidak ditemukan ijazah yang digunakan oleh pasangan calon yang diduga palsu, kecuali terhadap pasangan calon nomor urut 2 dan 3 oleh karena Termohon mendapat laporan dari pihak lain, Termohon perlu meminta penegasan dari instansi terkait. Itupun akhirnya sebelum Pemohon memperoleh penetapan keabsahan ijazah dari instansi berwenang, Termohon telah menetapkan terlebih dahulu Pemohon sebagai pasangan calon, pada tanggal 12 Mei 2010, sebagaimana surat keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (Bukti T-153), hal mana dikarenakan Termohon telah memperoleh kepastian tentang kebenaran keabsahan ijazah dimaksud. Karenanya tidak beralasan dan sangat berlebihan dalil Pemohon yang menganggap Termohon arogan dan sewenang-wenang;

11. Bahwa sebagaimana pada dalil angka 12 dan 13 permohonan, Pemohon menguraikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang terjadi sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur PEMOHON telah menguraikan pada dalil angka 13 huruf a s/d huruf e;

Tanggapan Dalil Pelanggaran Bersifat Terstruktur

12. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat terstruktur *a quo*, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Didalilkan, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, formulir Model C-1 KWK oleh KPPS hanya dimasukkan dalam amplop dan tidak dimasukkan dalam kotak suara yang tergeblok dan tersegel. Dalil ini tidak jelas, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas tempat kejadiannya, di wilayah mana kejadian tersebut berlangsung atau yang dimaksudkan oleh Pemohon di seluruh wilayah Kecamatan (?), tidak jelas. Faktanya, selama proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tidak didapati kejadian-kejadian yang berarti, dan juga tidak ada saksi satupun yang mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan Model DB-2 KWK, Bahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang tertuang pada formulir Model DA-KWK dan DA-1 KWK telah ditanda-tangani oleh semua saksi (Bukti T-14 s/d T-22);

Lagipula, setelah Termohon melakukan pengecekan dan pemeriksaan kembali terhadap data dan dokumen mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, baik berdasarkan Formulir Model C yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat TPS beserta lampirannya (Bukti T-32), yaitu :

- Model C-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
- Model C-1 KWK (Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS);
- Lampiran Model C-1 KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS);
- Model C-3 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS); dan

Formulir Model DA yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat Kecamatan beserta lampirannya (**Bukti T-14 s/d 22**), yaitu :

- Model DA-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan oleh PPK);
- Model DA-1 KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan);
- Model DA-A-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per- TPS);
- Model DA-B-KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-TPS);
- Lampiran 1 Model DA-1 KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);
- Lampiran 2 Model DA-1 KWK-KPU (Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilukada di tingkat Kecamatan per-Kelurahan);
- Model DA-2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kecamatan); serta

Formulir Model DB yang merupakan formulir penghitungan suara di tingkat Kabupaten beserta lampirannya, yaitu :

- Model DB-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten);
- Model DB-1 KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten);
- Lampiran 1 Model DB-1 KWK (Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten);
- Lampiran 2 Model DB-1 KWK (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten);

- Model DB-2 KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Kabupaten);

ternyata sama sekali tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi.

- b. Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggara pemilukada tidak professional, karena pelaksana di bawah (PPS dan KPPS) dalam menyampaikan formulir Model C-6 KWK tebang pilih, yakni jika pemilih yang menurut PPS dan KPPS merupakan pendukung Pemohon, maka formulir Model C-6 KWK tidak diberikan seluruhnya dalam satu keluarga, akan tetapi hanya diberikan satu formulir Model C-6 KWK dan jika pemilihnya pendukung pasangan calon nomor urut 1, maka formulir Model C-6 KWK diberikan seluruhnya. Dalil ini sesungguhnya kabur, disatu sisi Pemohon menyebut Termohon tidak professional, namun disisi lain seolah digambarkan ada kerjasama antara PPS dan KPPS dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu). Tentu dua hal yang berbeda, tidak professional artinya penyelenggara dianggap kurang cakap atau kurang memahami aturan, sedangkan kerjasama artinya apa yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran. Terlepas dari kenyataan tersebut, dalil inipun sama sekali tidak benar. Disamping faktanya, pelanggaran *a quo* tidak diketemukan oleh Panwaslukada, Termohon sama sekali tidak ada kepentingan apapun, lebih-lebih bekerjasama dengan pasangan calon nomor urut 1 dalam rangka untuk memenangkan pemilukada ini, sama sekali tidak. Termohon menyadari dengan sepenuhnya bahwa kesadaran politik masyarakat sekarang sudah cukup tinggi, tentu tidak mudah hak-hak politik mereka dapat dirampas atau dihilangkan begitu saja;
- c. Pengkondisian kepada seluruh pengurus cabang PGRI se- kabupaten Banyuwangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hanyalah mengada-ada belaka dan sama

sekali tidak benar karena Wakil Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan hal itu. Lagi pula tidak jelas, kapan, dimana dan bagaimana serta pada tingkat tahapan apa, semuanya tidak jelas, karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan;

- d. Demikian pula, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat acara khaul di salah satu pesantren di Kecamatan Tegalsari, Wakil Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan kepada para santri dan pengurus ponpes agar memilih pasangan calon nomor urut 1. Dalil ini sama sekali benar karena Wakil Gubernur Jawa Timur tidak pernah menyerukan, menganjurkan atau mempengaruhi, apalagi memerintahkan agar memilih pasangan calon nomor urut 1. Oleh karenanya, mohon dalil ini juga haruslah dikesampingkan;

Tanggapan Dalil Pelanggaran Bersifat Sistematis

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis telah didalilkan oleh Pemohon, bahwa *kecurangan ini dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya (PPK, PPS, KPPS) dengan memanfaatkan lemahnya koordinasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan atau tim kampanye dengan memanfaatkan celah hukum dan lemahnya peraturan dalam pelaksanaan pemilukada di setiap tingkatan*. Andaikata pelanggaran sebagaimana yang gambarkan oleh Pemohon *a quo* benar, *quod non*, maka sesungguhnya pelanggaran yang digambarkan oleh Pemohon *a quo* justru tidak bersifat sistematis. Karena yang dimaksudkan pelanggaran bersifat sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan dengan strategi yang baik. Dan agar pelanggaran *a quo* tidak mudah terungkap maka justru perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dan kuat dengan pihak-pihak terkait. Dengan koordinasi yang baik, tidak perlu lagi memanfaatkan lemahnya peraturan. Tanpa koordinasi yang baik, maka pelanggaran akan mudah terungkap. Berdasarkan gambaran *a quo*, maka, justru apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, justru bukan merupakan pelanggaran bersifat sistematis;

14. Bahwa selanjutnya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat sistematis, telah diuraikan, sebagaimana dalil angka 14 huruf a s/d huruf g, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : **(a)** *Termohon telah mengabaikan bentuk pengawasan, rekomendasi dan mempersempit kebutuhan akses informasi pada tiap-tiap tahapan, dan kebuntuan akses tersebut menimbulkan konflik horizontal antara TERMOHON dengan Panwaslu-kada, sehingga muncul sikap dari Panwaslukada untuk membentuk Dewan Kehormatan terhadap KPU; (b)* *terdapat indikasi melalui rekanan pemenang tender, telah mendesign pelipatan kertas suara sedemikian rupa, sehingga ketika surat suara dibuka pertama kali, yang tampak adalah gambit pasangan calon nomor urut 1; (c)* *terdapat DPT bermasalah sebanyak 226.219 pemilih; dan (d)* *melalui jaringan media cetak, melakukan aktifitas politik berupa pemasangan iklan politik selama masa tenang dan tidak melepas atribut kampanye yang terpasang di Bus angkutan umum;*

15. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon bersifat sistematis *a quo*, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Andai saja benar, telah terjadi konflik horizontal antara Termohon dengan Panwaslukada, *quod non*, maka justru membuktikan ketiadaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, sebab panwaslukada mempunyai posisi dan peran sangat penting dalam proses pemilukada, yakni sebagai pengawas selama proses pemilukada. Sehingga apabila bermaksud melakukan pelanggaran secara sistematis justru pertamakali yang harus diajak kerjasama adalah Panwaslu-kada. Oleh karenanya jelas dalil Pemohon *a quo* telah membuktikan sendiri ketiadaan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis. Lagipula hubungan yang terjadi antara Termohon dengan Panwaslukada, sesungguhnya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon. Awalnya hanya karena kesalahfahaman belaka, justru karena adanya permasalahan internal di lembaga Panwaslu. Namun setelah Termohon melakukan klarifikasi di Bawaslu, sebagaimana surat Termohon No.222/KPU-Kab/014.329662/VI/2010, bertanggal 1 Juli 2010, perihal Keberatan

Atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu RI tentang Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, akhirnya Bawaslu dapat menerima dengan baik keberatan yang diajukan oleh Termohon;

- b. Tidak benar, Pemohon telah mendesign sedemikian rupa pelipatan kertas untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa pengadaan kertas suara *a quo* pelaksanaannya oleh Termohon diserahkan kepada Pemerintah Daerah, oleh karena Termohon belum mempunyai sertifikat lelang sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan atau menawarkan lelang pengadaan kertas suara *a quo*. Atas dasar pelimpahan/penyerahan *a quo*, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui bagian pengadaan barang dan jasa membentuk panitia lelang. Karenanya secara teknis keseluruhannya menjadi tugas dan tanggung jawab panitia lelang. Dan mengenai jenis kertas, bentuk/model, warna telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa sesuai peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standart, Prosedur, dan Kebutuhan, Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang berbunyi :

Spesifikasi teknis surat suara pemilukada dibuat dengan ketentuan:

- a) *Jenis* : *HVS non security 80 gram.*
- b) *Bentuk* : *memanjang, horizontal (kecuali untuk surat suara memuat dua pasangan calon, bentuk memanjang, vertikal).*
- c) *Foto pasangan calon* : *berwarna dengan latar belakang putih.*
- d) *Warna kertas* : *putih (minimal 90 %)*
- e) *C e t a k* : *satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.*

Atas dasar ketentuan *a quo*, maka tidaklah mungkin Termohon dan atau pasangan calon, atau siapapun juga dapat mengatur atau ikut campur dalam masalah pengadaan surat suara *a quo*. Lebih-lebih lagi berdasarkan perjanjian kontrak, mulai percetakan, pelipatan dan packing hingga pengiriman menjadi tugas dan tanggungjawab pemenang lelang/rekanan. Karenanya dalil inipun tidak beralasan dan seharusnya dikesampingkan;

- c. Bahwa permasalahan DPT sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada dalil angka 14 huruf c, menurut Pemohon, data tersebut dapat dijadikan oleh Termohon sebagai petunjuk dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar. Memang dapat saja data tersebut muncul ketika dilakukan proses pengecekan, penelitian terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang didapat dari Dinas kependudukan (Dispenduk) yang disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy), artinya data tersebut muncul sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data yang masih dalam proses validasi tersebut kemudian ditemukan oleh Pemohon.

Bahwa mekanisme penetapan DPT sesungguhnya telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Awalnya Termohon memperoleh Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dispenduk. DP4 tersebut selanjutnya dijadikan rujukan oleh Termohon untuk membuat DPS (Daftar Pemilih Sementara). Selanjutnya DPS tersebut oleh Termohon disampaikan kepada seluruh PPK untuk dilakukan pengecekan. Setelah PPK menerima DPS, (a) menyusun data tiap TPS berdasarkan data DPS dengan maksimal 600 orang per-TPS; (b) PPS mensosialisasikan DPS kepada RT/RW; (c) perbaikan DPS bila ada tanggapan dari RT/RW; (d) PPS mengangkat PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih); (e) PPS menetapkan dan mengesahkan DPS, Kemudian PPS dan PPDP mengumumkan DPS, mencatat daftar pemilih

tambahan hasil perbaikan DPS, setelah proses DPS berakhir, PPS menetapkan DPT dengan Model A-3 KWK dan DPT diumumkan oleh PPS, selanjutnya PPS melalui PPK menyampaikan DPT yang telah disahkan oleh PPS kepada KPU. Jadi apabila ditemukan data yang salah, ganda atau tidak benar, maka oleh Termohon melalui perangkatnya dilakukan perbaikan dan pencoretan. Disamping itu guna menghindari pemilih ganda, dilakukan pencegahan dengan melalui kontrol penyerahan Model C-6 KWK. dan faktanya lagi di lapangan, tidak satupun ditemukan baik oleh Petugas KPPS maupun oleh Panwas masalah pemilih ganda. Karenanya andai saja benar data-data DPT sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, *quod non*, maka itupun tidak terbukti telah terjadi pemilih ganda dan atau digunakan oleh Termohon untuk kepentingan salah satu pasangan calon;

- d. Didalilkan, bahwa pasangan calon nomor urut 1 melalui jaringan media cetak, telah melakukan pemasangan iklan politik selama tiga hari berturut-turut pada tahap masa tenang. Atas peristiwa tersebut Termohon sebenarnya telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan menurut yang bersangkutan pemasangan iklan tersebut bukan bagian dari kampanye dan atau bukan pelanggaran, karena pihak media sendiri tidak keberatan atau menolak atas pemasangan iklan tersebut. Akhirnya setelah dilakukan peneguran oleh Termohon, iklan tersebut telah dihentikan. Sedangkan mengenai atribut yang masih tertempel di Bus, tentu saja Termohon atau siapapun dalam waktu yang singkat, dapat mengawasi dan membersihkan seluruh atribut-atribut kampanye yang tertempel hampir dimana-mana, karenanya dapat saja terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, akan tetapi hal tersebut sama sekali bukan pelanggaran yang bersifat sistematis;

Tanggapan Dalil Pelanggaran Bersifat Masif

16. Bahwa terhadap dalil-dalil pelanggaran yang bersifat masif, yang digambarkan oleh Pemohon terjadi hampir merata di 24 (dua puluh empat) kecamatan, sebagaimana uraian dalil Permohonan poin angka 16 huruf a s/d huruf x. Sebelum Termohon memberikan tanggapan/bantahan keseluruhan dalil-dalil Pemohonan *a quo* satu persatu sesuai di masing-masing kecamatan. Termohon terlebih dahulu akan memberikan tanggapan khusus terhadap dalil money politic berlaku untuk kesemua yang disebutkan oleh Pemohon di kesemua kecamatan, sedangkan dalil selain dan selebihnya akan ditanggapi oleh Termohon satu-persatu sesuai peristiwa yang terjadi di masing-masing wilayah kecamatan, yakni sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tentang pembagian mie instant dan sarden dan atau beras 2,5 kg, yang disertai stiker pasangan calon nomor urut 1 serta pembagian uang kepada pemilih agar memilih pasangan nomor urut 1, yang menurut Pemohon telah terjadi dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 16 huruf a s/d huruf x adalah sama sekali tidak benar. Hal mana didasarkan fakta-fakta yakni, selama proses tahapan pemilukada, Panwaslukada sebagai lembaga pengawas pemilukada tidak mendapati laporan atau temuan tentang pelanggaran money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Malahan sebaliknya berdasarkan laporan dan catatan Panwaslukada justru telah ditemukan 3 (tiga) pelanggaran money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (data laporan ada pada panwas).

Pasangan calon nomor urut 1 telah menghindari cara dengan menggunakan uang sebagai usaha untuk memenangkan pemilukada tersebut sejalan dengan tekad dan komitmen pasangan calon nomor urut 1 yang sedari sejak awal sebagai peserta pasangan calon pemilukada Kabupaten Banyuwangi bertekad dan berkomitmen untuk taat asas dan prinsip pemilu yang jujur (fair), termasuk tidak menggunakan money politic sebagai upaya memperoleh kemenangan dalam pemilukada *a quo*. Dan sebagai wujud tekad dan komitmen tersebut salah satunya adalah pasangan calon nomor urut 1 meminta dan berkomitmen dengan lembaga pendukungnya, yakni pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi untuk memasang iklan atau pengumuman yang pada pokoknya

isinya, akan memberikan hadiah sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bagi siapa saja yang dapat menemukan pelanggaran money politik (Bukti T-148). Berdasarkan fakta-fakta a quo, maka telah nyata tidak terbukti pasangan calon nomor urut 1 telah melakukan money politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal mana didukung dengan bukti-bukti T-39, T-40, T-52, T-53, T-59, T-65 dan T-67;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil pelanggaran yang disebutkan terjadi secara masif yang diuraikan oleh Pemohon tersebar di beberapa wilayah kecamatan sebagaimana dalil Permohonan poin angka 16, selain sebagaimana yang sudah ditanggapi oleh Termohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan/bantahan satu per-satu dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kecamatan Singojuruh

1. Didalilkan oleh Pemohon bahwa di Dusun Kebang, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh terdapat 65 (enam puluh lima) pemilih tidak menerima formulir Model C-6 KWK dan di Dusun Gayam, Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh terdapat 130 (seratus tiga puluh) pemilih tidak menerima formulir Model C-6 KWK. Setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon, ternyata di Desa Singajuruh, Kecamatan Singojuruh tidak diketemukan atau tidak ada Dusun yang bernama Kebang dan Gayam, karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan; (Bukti T-23)
2. Demikian juga, tidak benar hampir semua guru di Kecamatan Singojuruh mendapat intimidasi via SMS yang berisi seruan untuk tidak boleh memberikan laporan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan atau tim kampanye. Lagipula dalil ini juga kabur, Pemohon melukiskan telah ada intimidasi melalui SMS, namun isinya seruan, mana dua hal tersebut yang benar, karena pengertian intimidasi dan seruan adalah berbeda;

b. Kecamatan Songgon

Bahwa sama sekali tidak benar dalil Permohonan yang menyebutkan pada tanggal 26 Juni 2010, di Dusun Krajan, Desa Songgon, juru kampanye pasangan calon nomor urut 1, mengarahkan dan mempengaruhi wali murid di sekolah MTs Songgon agar memilih pasangan calon nomor urut 1; (Bukti T-84)

Bahwa di samping tidak ada laporan dan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi atas dalil pelanggaran *a quo*, fakta yang terjadi sebenarnya adalah pada tanggal 25 Juni 2010, saat acara rapat wali murid, muncul pertanyaan dari salah seorang wali murid kepada Kepala Sekolah MTs Islamiyah Songgon, menanyakan bagaimana memilih bupati dalam pemilu nanti dan kemudian Kepala Sekolah menjawab secara umum agar memilih pimpinan yang baik.;

c. Kecamatan Rogojampi

Didalilkan, bahwa di Dusun Rejosari, Desa Karangrejo, Kecamatan Rogojampi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta untuk tandatangan formulir C-1 KWK terlebih dahulu oleh petugas KPPS. Dalil ini tidak benar, lagi pula juga tidak jelas tempatnya, di TPS mana yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Penandatanganan berita acara pada model C-KWK dan lampiran model C-1 KWK baru ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi yang hadir setelah seluruh administrasi diselesaikan, terisi lengkap dan benar. Faktanya lagi, saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan (Model C-3 KWK) kepada ketua KPPS. Dan tidak benar pula antara surat suara dengan DPT di Dusun tersebut terdapat selisih satu surat suara, yakni surat suara 497 suara dan DPT 496. Sementara menurut data pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Dusun dimaksud ada 2 TPS yang masing-masing terinci sebagai berikut :

a) KPPS pada TPS 1 jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 349 orang;

- b) KPPS pada TPS 2 jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 350 orang; Karenanya pula data dari Pemohon *a quo* juga tidak benar. **(Bukti T-12)**

d. Kecamatan Kalipuro

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 2 (dua) RT di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro terdapat 200 sampai dengan 300 masyarakat yang tidak mendapatkan surat undangan memilih (Model C-6 KWK), karena tidak masuk DPT. Atas dalil *a quo* Termohon telah melakukan klarifikasi, ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak benar dan lagi pula dalil *a quo* juga tidak jelas, karena tidak disebutkan secara lengkap, jelas dan tepat orang tersebut terdapat di RT mana, Dusun mana, TPS mana dan orang-orang yang dimaksud siapa saja; (Bukti T-2)

e. Kecamatan Wongsorejo

1. Didalilkan oleh Pemohon, terdapat 11 (sebelas) orang warga RT. 5, RW. 2 Dusun Pinggir Papas, Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo tidak mendapatkan surat undangan (Model C-6 KWK), padahal mereka terdaftar dalam DPT. Setelah Termohon melakukan klarifikasi di lapangan, ternyata tidak diketemukan masalah DPT tersebut. Lagi pula, disamping tidak ada temuan di Panwas, dalil *a quo* juga tidak jelas tentang siapa saja nama-nama 11 (sebelas) orang yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*; (Bukti T-143)
2. Didalilkan oleh Pemohon, di RT. 15, RW. 2 Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, antara lain Hasan Basri, Samawiyah, Sadin, Suyatini, Rini Trisulaningsih, tidak mendapat undangan (Model C-3 KWK), padahal mereka terdaftar dalam DPT. Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata tidak diketemukan masalah DPT tersebut. Dan tidak ada seorangpun pemilih yang terdaftar dalam DPT, datang di TPS 7 yang ditolak oleh KPPS;(Bukti T-143)

3. Tidak benar ada intimidasi oleh Tim pasangan calon nomor urut 1 kepada sejumlah warga Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo yang melarang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena tahu bahwa warga desa Wongsorejo adalah sebagian besar pendukung Pemohon. Sebaliknya setahu Termohon justru pasangan calon nomor urut 1 yang gigih meningkatkan kesadaran politik masyarakat, salah satunya mengajak kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya; (Bukti T-142)

f. Kecamatan Muncar

1. Didalilkan, di seluruh TPS di Desa Kumendung dan Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, coblos tembus dinyatakan tidak sah oleh KPPS, sehingga terjadi ketidakkonsistenan penyelenggara pemilu dalam menentukan sah tidaknya surat suara. Dalil *a quo* sama sekali tidak benar, karena semua petugas (KPPS) sebelumnya telah diberikan pengarahan tentang aturan coblos tembus sesuai peraturan dan petunjuk dari KPUD Kabupaten Banyuwangi Nomor 313/KPUD/V/2010, bertanggal 20 Mei 2010;
2. Didalilkan juga, terdapat sejumlah warga masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat undangan (Model C-6 KWK), dalil ini disamping tidak benar, juga tidak jelas. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci jumlah, nama, dan di TPS atau dusun mana yang dimaksudkan oleh Pemohon *a quo*; (Bukti T-124)
3. Didalilkan bahwa Ketua KPPS dan staf Desa Kedungrejo (Sudarsono) mengambil surat suara cadangan di 10 TPS yang belum digunakan, tanpa berita acara dan tidak jelas peruntukannya. Dalil *a quo* tidak benar, yang benar anggota PPS tidak mengambil surat suara cadangan yang ada di 10 TPS, tetapi mengambil kelebihan surat suara yang sebelumnya telah dihitung oleh KPPS sesuai dengan jumlah pemilih di DPT ditambah 2 1/2 persen surat cadangan dengan tujuan mengamankan kelebihan surat suara yang ada di 10 TPS tersebut dan

untuk memudahkan rekapitulasi dari pengisian berita acara. Sehingga surat suara yang diterima oleh KPPS di setiap TPS harus sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2 1/2 persen surat suara cadangan, apabila hal ini tidak sesuai, maka tidak akan cocok dengan rumus penghitungan surat suar yang telah ditentukan, yakni jumlah surat suara yang diterima sama dengan surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak terpakai ditambah surat suara terpakai; (Bukti T-122)

4. Tidak benar ketua RT Dusun Kedung Dandang, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lagi pula dalil *a quo* juga tidak jelas, karena tidak menjelaskan kapan dan dengan cara bagaimana ketua RT tersebut mempengaruhi pemilih; (Bukti T-123)
5. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Dusun Sidomulyo Barat, Desa Sumberberas yang merupakan basis pemilih Pemohon, yakni TPS 18, petugas KPPS hanya menyerahkan 1 (satu) surat undangan (Model C-6 KWK) kepada pemilih per-KK, sehingga yang lainnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. KPPS telah menyerahkan surat undangan (Model C-6 KWK) sesuai dengan jumlah DPT yang ada; (Bukti T-121)
6. Didalilkan bahwa terdapat sejumlah warga Desa Berasan Wetan, Kecamatan Muncar, yang menyatakan bahwa Ketua RT telah melakukan diskriminasi kepada calon pemilih Pemohon dengan cara ketua RT tidak menyerahkan sejumlah surat undangan (Model C-6 KWK), sementara terhadap pemilih pendukung pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan surat undangan (Model C-6 KWK) semuanya. Dalil ini sama sekali tidak benar, karena di Kecamatan Muncar tidak ada Desa yang namanya BERASAN WETAN;
7. Tidak benar di Desa Kedungringin, Dusun Krajan dan lingkungan Bhayangkara Desa Tembokrejo banyak masyarakat yang punya hak pilih tidak mendapat surat undangan (Model C-6 KWK) sehingga tidak

dapat menggunakan hak pilihnya. Petugas telah menyerahkan formulir Model C-6 KWK kepada seluruh pemilih warga di wilayah TPS Dusun Krajan sesuai nama-nama yang tercantum dalam DPT, kecuali apabila terdapat pemilih yang bekerja di luar negeri (TKI), bekerja di Bali, melaut dan sebagainya, maka surat undangan (Model C-6 KWK) tidak diberikan kepada yang bersangkutan; (Bukti T-115)

8. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa pembagian beras untuk warga miskin yang diselipi “kontrak politik” salah satu pasangan calon nomor urut 1 (Abdullah Azwar Anas, M.Si) dengan Kepala Desa Kedungrejo, jika terpilih menjadi Bupati akan menyediakan lapangan olah raga. Terhadap dalil *a quo*, setelah Termohon melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan, ternyata tidak benar. Menurut Kepala Desa Kedungrejo, malahan menjelang pemilukada pernah menghimbau kepada warganya agar tidak menjadikan beras RASKIN sebagai sarana kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan bahkan menurut sepengetahuan Kepala Desa justru Tim sukses Pemohon yang menggunakan politik uang dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada Kyai yang ada di Desa Kedungrejo; (Bukti T-125)

g. Kecamatan Srono

Didalilkan oleh Pemohon bahwa di TPS 10 Dusun Parijatih Wetan, terdapat anak di bawah umur diberikan kesempatan menggunakan hak pilih dengan menggunakan formulir Model C-6 KWK milik orang lain. Dalil ini tidak benar, lagipula tidak jelas, Pemohon tidak menjelaskan ada berapa banyak dan formulir Model C-6 KWK atas nama siapa yang digunakan oleh anak dibawah umum tersebut, sehingga sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan yang tepat; (Bukti T-10)

h. Kecamatan Siliragung

1. Didalilkan, telah terjadi pengerahan anak dibawah umur di Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalil ini disamping tidak benar, juga tidak jelas, Pemohon menggambarkan telah terjadi pengerahan, akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlahnya dan bagaimana caranya hingga anak dibawah umur tersebut dapat melakukan pemungutan suara di TPS 5 dan TPS 6, sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon; (Bukti T-68)
2. Didalilkan juga, terdapat anggota KPPS di Desa Ringin Telu, TPS 3 mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 dengan membagi-bagi "kartu pintar" dari pasangan calon nomor urut 1. Dalil ini harus dikesampingkan, karena di Kecamatan Siliragung tidak ada Desa yang bernama Ringin Telu; (Bukti T-72)

i. Kecamatan Purwoharjo

1. Didalilkan, bahwa di Dusun Sumberjati dan Dusun Bulusari Desa Grajagan, terdapat beberapa warga masyarakat yang punya hak pilih tidak mendapatkan surat undangan (Model C-6 KWK). Dalil inipun tidak benar, lagipula tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci, jumlah dan nama-nama masyarakat yang punya hak pilih tapi tidak mendapatkan undangan (Model C-6 KWK) tersebut; (Bukti T-95)
2. Didalilkan, bahwa di Desa Jati Rejo ketika masa tenang Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1, mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat supaya menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut 1, dengan cara meminta warga masyarakat yang mempunyai hak pilih menanda-tangani surat pernyataan dukungan. Dalil inipun harus dikesampingkan, karena di Kecamatan Purwoharjo tidak ada desa yang bernama Jati Rejo;

j. Kecamatan Tegaldlimo

1. Dalil angka 1 dan 2 huruf j, Kecamatan Tegaldlimo ini, isinya sama. Mungkin Pemohon bermaksud hanya ingin agar permohonannya tampak mengesankan telah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selama proses pemilukada dan dugaan Termohon tersebut semakin kuat setelah melihat uraian dalil Pemohon *a quo*, Pemohon hanya menyebutkan ada oknum RT melakukan diskriminasi sebagaimana yang diuraikan tersebut, tanpa menjelaskan RT dan RW berapa di dusun atau desa apa, sama sekali tidak dijelaskan, karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan; (Bukti T-44)

2. Didalilkan, di SLTPN 1 Tegaldlimo pada tanggal 15 Juli 2010 ada salah satu LSM yang berafiliasi dengan pasangan calon nomor urut 1 memberikan intimidasi kepada Kepala Sekolah SLTP tersebut bahwa tidak boleh memberikan laporan-laporan kecurangan pasangan nomor urut 1. Dalil ini sesungguhnya tidak masuk akal atau mustahil, bagaimana mungkin sebuah LSM mengintimidasi seorang kepala sekolah. Apakah lembaga tersebut secara resmi dengan surat yang berisi intimidasi ataukah oknum LSM secara lisan atau langsung mengintimidasi kepala sekolah, jika benar, *quod non*, lalu bagaimana reaksi kepala sekolah tersebut atas intimidasi tersebut. Kesemuanya tidak jelas dan lagipula jika benar LSM tersebut berafiliasi dengan pasangan calon nomor urut 1, *quod non*, maka tidak mungkin melakukan hal bodoh tersebut, sebab tindakan tersebut justru akan menimbulkan ketidak simpatikan terhadap pasangan calon nomor urut 1;

3. Didalilkan lagi, di Desa Kalipahit pada masa tenang, bus bergambar Anas-Yusuf membawa anak-anak TPQ beserta orangtuanya bertamasya bersama tim Anas-Yusuf. Lagi-lagi dalil ini tidak jelas, siapa nama yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai tim Anas-Yusuf tersebut, bertamasya kemana dan seberapa besar gambar Anas-Yusuf yang tertempel di Bus tersebut serta bagaimana cara mempengaruhinya. Kesemuanya tidak jelas, karena dalil ini harus dikesampingkan; (Bukti T-45)

4. Selanjutnya didalilkan, di TPS 18, Dusun Tegalrejo, Desa Kradenan, tim sukses pasangan calon nomor urut 1, membagi-bagikan “kartu pintar” pasangan calon nomor urut 1 pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Lagi-lagi Pemohon kurang cermat dalam menyampaikan data, sehingga mempersulit Termohon untuk menanggapi dalil-dalilnya, bahwa di Kecamatan Tegaldimo tidak ada dusun atau desa yang bernama Tegalrejo dan atau Kradenan. Karenanya disamping dalil *a quo* tidak benar, juga harus dikesampingkan;

k. Kecamatan Tegalsari

1. Didalilkan, di Kecamatan Tegalsari, telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara milik pasangan calon nomor urut 2, dari data masing-masing TPS tercatat suara sah sebanyak 3.512 suara, setelah dihitung ulang di tingkat kecamatan ternyata mengalami penurunan angka hingga 212 suara, sehingga suara sah menjadi tinggal 3.300 suara. Dengan demikian PPK tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah, menyebabkan terjadi selisih suara. Perlu ditegaskan, bahwa di tingkat Kecamatan tidak ada penghitungan ulang, karenanya tidak ada pula perubahan penentuan suara sah dan suara tidak sah. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar, lagipula ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Tegalsari, yang dihadiri pula oleh saksi Pemohon semua berjalan lancar, tidak ada keberatan, formulir Model DB2-KWK diisi nihil dan saksi Pemohon-pun, yang bernama ABDUL SALAM, S.Sos.I, telah mendandatangani Berita Acara Model DA-KWK serta masing-masing saksi yang hadir telah mendapatkan salinan berita acara Model DA-1 KWK dan lampiran D-KWK; (Bukti T-46)
2. Didalilkan, di Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari terdapat warga yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak mendapat surat undangan memilih (Model C-6 KWK). Dalil ini tidak benar, karenanya Pemohon harus membuktikan dalilnya *a quo*; (Bukti T-47)

3. Didalilkan, telah terindikasi terjadi penggelembungan suara di TPS 20, Desa Tegalsari, yang dilakukan oleh petugas KPPS, sebab terlihat dari tidak adanya sisa surat suara sama sekali. Dalil Pemohon ini hanya didasari oleh logika yang tidak benar dan asumptif belaka. Andai saja benar kertas suara habis, *quod non*, bagaimana tanpa mengetahui sebab habisnya kertas suara kemudian menganggap telah terjadi penggelembungan. Jelas dalil yang tidak berdasar dan beralasan, lagipula faktanya, berdasarkan berita acara (Model C-1 KWK) tercatat sisa surat suara di TPS 20 sebanyak 120 lembar; (Bukti T-48)

I. Kecamatan Glenmore

Didalilkan, telah terjadi *black campaign* di Desa Karetan berupa penyebaran sms yang bernada provokatif dari nomor ponsel 0812354857457 kepada sdri. Ice Verdariyanti dengan nomor ponsel 081249079709 yang isinya menjelek-jelekkkan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa di Kecamatan Glenmore tidak ada desa yang bernama Karetan, karenanya dalil ini harus dikesampingkan;

m. Kecamatan Glagah

Di Kecamatan Glagah, dalil Pemohon kesemuanya tentang *money politic*, oleh karena terhadap dalil *money politic* secara khusus telah dibantah/ditolak oleh Termohon di muka, maka tanggapan *a quo* dianggap berlaku dan terbaca pada bagian ini juga. Lagipula di Kecamatan Glagah tidak ada desa yang bernama Bulusan, karena dalil Pemohon ini harus dikesampingkan; (Bukti T-66)

- n. Kecamatan Sempu, Kecamatan Cluring, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Genteng, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Licin dan Kecamatan Giri.**

1. Dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di beberapa wilayah kecamatan tersebut diatas atau sebagaimana yang tercantum pada dalil angka 16 huruf n s/d huruf x, hampir keseluruhan adalah mengenai money politic. Oleh karena di awal jawaban ini Termohon telah secara khusus memberikan tanggapan/bantahan yang berlaku untuk semua dalil-dalil Pemohon mengenai money politik, maka dalil-dalil money politik yang diuraikan di beberapa wilayah kecamatan *a quo*, tanpa perlu Termohon tanggapi satu-persatu dengan sendirinya telah terbantahkan dan atau ditolak seluruhnya oleh Termohon;
 2. Khusus di Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Licin, terdapat dalil selain dalil money politik, yakni didalilkan, hampir di setiap desa di Kecamatan Pesanggaran banyak warga masyarakat pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan (Model C-6 KWK). Bahwa sebagaimana yang telah ditegaskan berkali-kali oleh Termohon, bahwa Termohon beserta jajarannya telah berusaha se-optimal mungkin berusaha menjamin seluruh masyarakat, khususnya yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk dapat mencapai target tersebut, salah satu caranya Termohon mengizinkan kepada pemilih yang tidak membawa atau belum mendapat undangan (Model C-6 KWK) tetapi terdaftar dalam DPT dapat memberikan hak suaranya, cukup dengan menunjukkan aseli KTP-nya saja. Karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar; (Bukti T-78)
 3. Di Desa Licin, Kecamatan Licin, didalilkan oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran pada masa tenang, yakni tim pasangan calon nomor urut 1 telah membagi brosur pada acara pengajian di Mushola. Termohon Setelah melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi, dalil *a quo* tidak benar. (Bukti T-127)
17. Bahwa setelah meneliti dan menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang diuraikan di 24 (dua puluh empat) kecamatan tersebut di atas, ternyata dalil-dalil Pemohon *a quo*

sesungguhnya semata-mata hanya untuk memberikan kesan pada permohonannya, seolah-olah telah terjadi pelanggaran dimana-mana, yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga siapa saja yang membacanya diharapkan akan memperoleh gambaran bahwa pelanggaran yang didalilkan *a quo* dilakukan secara masif. Pendapat Termohon *a quo* tidak berlebihan, mengingat faktanya :

- a. Banyak didapati nama-nama desa yang tidak ada di wilayah kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon;
- b. Banyak dalil-dalil pemohon yang tidak menyebutkan secara jelas dan rinci, waktu, tempat, berapa banyak dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon, sehingga terkesan seolah pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo*, diperoleh dari berita, cerita, isu dan laporan sepihak, tanpa diteliti, di cek dan di konfirmasi terlebih dahulu serta tanpa didasari bukti yang cukup, dijadikan alasan-alasan begitu saja oleh Pemohon sebagai dasar pengajuan permohonan *in litis*;

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas permohonan yang sedemikian itu tidak memenuhi format Permohonan, tidak memiliki dasar dan tidak beralasan, serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum;

18. Bahwa demikian juga dalam permohonannya, Pemohon telah menggambarkan sedemikian rupa seolah telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun setelah meneliti secara seksama uraian-uraian dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran yang dianggap bersifat terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, ternyata uraian-uraian yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak didukung fakta dan bukti sebagaimana uraian dalil;

Pernyataan Penutup (*Closing Statement*)

Bahwa sebagai penegasan terhadap uraian Jawaban, Termohon perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

19. Bahwa sungguh Termohon memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menyelenggarakan Pemilukada Banyuwangi secara *fairness* dengan mengindahkan segala ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan Termohon juga melibatkan semua pihak untuk dapat menjalankan komitmen *a quo*. Hal mana dibuktikan dengan pelibatan Pemohon dan atau Tim Kampanye Pemohon dengan Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi lainnya bersama Termohon, baik ketika melakukan validasi dan penetapan DPT, penyusunan jadwal kampanye maupun pencatuman nama dan foto dalam pencetakan kertas suara, serta pada waktu melakukan pencopotan alat peraga kampanye Peserta Pemilukada ketika sudah memasuki hari tenang. Bahkan, agar tercapai pemilukada Banyuwangi yang damai, Termohon telah melakukan ikrar bersama dengan para pasangan calon, Panwaslukada, dan Muspida Kabupaten Banyuwangi, bersepakat antara lain untuk (1) menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif, (2) bertanggungjawab pengendalian massa pendukung, (3) siap kalah dan siap menang dengan lapang dada serta menerima keputusan KPU atas hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuwangi dan (4) tidak melakukan *money politic* dalam melakukan penggalangan dukungan;

20. Bahwa pada dasarnya, Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilukada Banyuwangi, sejak tahapan awal hingga tahap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 telah juga berusaha bersikap profesional dan menjunjung segenap etika, serta responsif dalam merespon setiap kejadian. Karenanya, di lapangan, hampir tidak didapati kejadian yang berarti dan penyelenggaraan Pemilukada Banyuwangi Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Termohon menegaskan kembali penolakan atas dalil terjadinya pelanggaran berupa adanya selisih penghitungan suara, bersikap diskriminatif, *money politic*, dan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye sebagaimana yang digambarkan secara keliru dalam Permohonan. Sekali lagi ditegaskan, tidak benar terjadi pelanggaran-pelanggaran *a quo*, apalagi terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi kemenangan pasangan calon tertentu;

21. Bahwa apabila dicermati dengan sungguh-sungguh, jika kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam dalil Permohonan sebagai pelanggaran *a quo* itu benar-benar terjadi pada kenyataannya, *quod non*, maka hal itupun terjadi secara sporadis dan bukan merupakan pelanggaran yang disengaja dan direncanakan sebelumnya. Apalagi merupakan hasil kerja sama yang diinsyafi antara Termohon bersama perangkat penyelenggara PemiluKada Banyuwangi Tahun 2010 (PPK, PPS dan KPPS) bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 1 atau pasangan calon lain misalnya. Sehingga oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang *fairness* dan akuntabel;
22. Bahwa selain dari itu, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan bahwa tidak didapati fakta adanya satu pun selisih jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di semua TPS se-Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
23. Bahwa di samping itu, telah ternyata berdasarkan bukti yang tak terbantahkan pula bahwa selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi tidak seorang pun saksi dari masing-masing Peserta PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang menyatakan keberatan dan selanjutnya menuangkannya dalam formulir Model C-3 KWK. Bahkan selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (PPK) pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi sekali pun tidak terdapat seorang pun saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang mengajukan keberatan dan selanjutnya menuangkannya dalam formulir DA 3 – KWK;

24. Bahwa sebagaimana hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kemenangan mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sesuatu yang sudah dapat diprediksi sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara pada Pemilu Kabupatèn Banyuwangi Tahun 2010, bahkan merupakan hal yang niscaya. Oleh karenanya, dalil yang menyebutkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah akibat penyelenggaraan Pemilu Kabupatèn Banyuwangi yang tidak *fairness* dan adanya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar. (Bukti-T-146 dan T-147)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang secara berturut-turut dikemukakan di atas, maka nyata dan terbukti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan dalam Permohonan dan andai pun pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan *a quo* sungguh terjadi dalam kenyataannya, *quod non*, maka pelanggaran *a quo* bukan merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sehingga karenanya mohon Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan.
- Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuurlibel*).
- Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Permohonan :

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-159 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 19 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan No. 141/802/409.405/2010 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Kalipuro, bertandatangan I Komang Dedi Budi S, SH
2. Bukti T-2 : Surat Pemyataan dari PPS Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, bertandatangan Eko Hidayat
3. Bukti T-3 : Surat Pemyataan dari PPS Keiurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, bertandatangan Bagus Hariyanto
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, bertandatangan Drs. Sugito
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan No. 138/886/429.416/2010 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Bangorejo, bertandatangan Supriyadi SH
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Nomor 23/PPK GAM/VI11/2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, bertandatangan Imam Muhayat, S. Ag
7. Bukti T-7 : Surat Tanggapan/Sanggahan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Purwodadi, bertandatangan Sedarum (Ketua

- PPS) dan Imam Muhayat S (Ketua PPK)
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Nomor 15/PANWASLU KADAA/IU/2010 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 Kecamatan Gambiran, bertandatangan Supriyono S.Pd (Ketua)
 9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Nomor. 200/489/429.417/2010 dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Gambiran, bertandatangan Drs. Zen Kostolani M.Si
 10. Bukti T-10 : Surat Pemyataan KPPS TPS 10 Dusun Parirejo, Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, bertandatangan Bambang Wahyudi S.Ag (Ketua) dan Kaerudin (Ketua PPS)
 11. Bukti T-11 : Surat Pemyataan dari Pengawas Lapangan Desa Parijatah Wetan, bertandatangan Wagiran dan Kaerudin (Ketua PPS)
 12. Bukti T-12 : Pemyataan dari KPPS TPS 6, Desa Karangrejo, Kecamatan Rogojampi, bertandatangan Sugeng (Ketua) dan Moh. Hasim S. Ag (Ketua PPS)
 13. Bukti T-13 : Surat Pemyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuwangi, bertandatangan Eko Luhur Pambudi SE
 14. Bukti T-14 : Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A KWK, Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
 15. Bukti T-15 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
 16. Bukti T-16 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A

17. Bukti T-17 : Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A KWK, Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
18. Bukti T-18 : Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A KWK, Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
19. Bukti T-19 : Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A KWK, Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan;
20. Bukti T-20 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
21. Bukti T-21 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
22. Bukti T-22 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
23. Bukti T-23 : Surat Keterangan Nomor 146/27/429.508.05/2007 Yang bertanda tangan Kepala Desa Singojuruh JANOKO, SH
24. Bukti T-24 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1

- KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
25. Bukti T-25 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
26. Bukti T-26 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
27. Bukti T-27 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
28. Bukti T-28 : Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A KWK, Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Keurahan;
29. Bukti T-29 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
30. Bukti T-30 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
31. Bukti T-31 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil

- perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
32. Bukti T-32 : Model C-KWK, Sertifikat Model C Berita Acara Poemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat TPS; Model C 1 KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS; Lampiran Model C 1 Rincian Perolehan Suara Sah di TPS; Model C3 Pernyataan Keberataan Saksi di
33. Bukti T-33 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
34. Bukti T-34 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
35. Bukti T-35 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
36. Bukti T-36 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A
37. Bukti T-37 : Model DA KWK, Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Tingkat PPK; Model DA-1 KWK, Sertifikat Rekapitulasi Di Tingkat PPK per Desa; Lampiran Model DA-1 KWK, Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Di Tingkat PPK per Desa; Model DA-A

38. Bukti T-38 : Surat Keterangan Nomor. 270/039/PPK.GLMRA/III/2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Glenmore, bertandatangan Zaenal Abidin, S.Pd.I
39. Bukti T-39 : Surat Pemyataan dari Agus Salim (Koordinator Kecamatan Pasangan Nomor Urut 1)
40. Bukti T-40 : Surat Pemyataan dari Panitia Pemungtan Suara Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore, bertandatangan Mujiono Rasid (Ketua), Muhammad Mansur (Anggota), Wasis Widiyanto (anggota)
41. Bukti T-41 : Surat Pemyataan Petugas Lapangan Panitia Pengawas Pemilukada Desa Temuasri, bertandatangan Drs. Kusnadi (PPL Desa Temuasri)
42. Bukti T-42 : Surat Keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuwangi, bertandatangan EkoLuhur Pambudi, SE
43. Bukti T-43 : Surat Pemyataan Petugas Lapangan Panitia Pengawas Pemilukada Desa Llicin Kecamatan Licin, bertandatangan Abdul Wahid
44. Bukti T-44 : Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tegaldlimo, bertandatangan All Bisri Mustofa
45. Bukti T-45 : Surat Pemyataan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Kalipati Kecamatan Tegaldlimo, bertandatangan Misdi (Ketua), Makdi (Anggota), Drs. Sufianto (anggota)
46. Bukti T-46 : Berita Acara Nomor 270/19/PPK-TGLSR/2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tagalsari, bertandatangan Moh Badrodin Zuhri (Ketua), Sunaryo (anggota), Ana Aniati (Anggota), H. Fatkhurrozi (anggota), Munawir (anggota)
47. Bukti T-47 : Berita Acara Nomor 06/PPS-DASRI/08/2010 dari Panitia Pemungutan Suara Desa Dasri, bertandatangan mariyadi (Ketua), Sutikno (anggota), Nor Salim (anggota)
48. Bukti T-48 : Berita acara Nomor 017/KPPS-20/TGLSR/2010 dari KPPS TPS 20, bertandatangan seluruh anggota dan ketua
49. Bukti T-49 : Surat Keterangan dari Abdul Salam S.Sos (Koordinator Saksi Tingkat Kecamatan Calon Ir. H. Jala dan H. Yusuf Iskandar)

50. Bukti T-50 : Surat Keterangan Nomor 19/PPK-GIRI/VIII/2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Giri, bertandatangan Abdul Rohman, SH (Ketua)
51. Bukti T-51 : Surat Keterangan Nomor 18/PPK-GIRIA/III/2010 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Giri, bertandatangan Abdul Rohman, SH (Ketua)
52. Bukti T-52 : Surat Pemyataan dari PPL Penataban, bertandatangan Asrofi
53. Bukti T-53 : Surat Pemyataan dari Koordinator Kecamatan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bertandatangan Hadtyul Ikdam
54. Bukti T-54 : Surat Pemyataan dari PPL Desa Grogol Kecamatan Giri, bertandatangan Surpiyadi
55. Bukti T-55 : Berita Acara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Grogol Kecamatan Giri, bertandatangan AbguL Haris (Ketua)
56. Bukti T-56 : Berita Acara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 08 Desa Jambesari Kecamatan Giri, bertandatangan Bastomi (Ketua)
57. Bukti T-57 : Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 (lima) Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo, bertandatangan seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi pasangan calon
58. Bukti T-58 : Pemyataan Sanggahan dari Tim Pemenangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran, bertandatangan Tobroni (Kordes Purwodadi)
59. Bukti T-59 : Surat Pemyataan dari Pengawas Pemilu Lapangan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng, bertandatangan Suyanto S.Pd
60. Bukti T-60 : Surat Pemyataan dari Anggota KPPS TPS 21 Desa Genteng Wetan, bertandatangan *Dun* Anggraeni
61. Bukti T-61 : Surat Pemyataan dari Saksi Pasang nomor Urut 1 di TPS 21 Desa Genteng Wetan, bertandatangan Syaiful Bahri
62. Bukti T-62 : Surat Pemyataan dari Kepala Dusun Kaojan Desa

- Genteng Wetan, bertandatangan Bambang Sujoto
63. Bukti T-63 : Surat pernyataan bertandatangan Kasyono
 64. Bukti T-64 : Surat Pemyataan Kepala Dusun Cangaan, bertandatangan Suhada
 65. Bukti T-65 : Surat Pemyataan Nomor 27/PPK-CLURINGA/II/2010, dari Panitia Pemilihan kecamatan during bertandatangan Sugeng Prasetyo (Ketua)
 66. Bukti T-66 : Surat Nomor 270/42/PPK GLAGAHA/II/2010, dari Panitia Pemilihan Kecamatan Glagah, bertandatangan H. Sutrisno Hadi
 67. Bukti T-67 : Surat Pemyataan Nomor 270/15/PPS.PemilukadaAfil/2010, dari Panitia Pemungutan Suara Desa Olehsari, bertandatangan Sutrisno Hadi
 68. Bukti T-68 : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung, bertandatangan Imam Safii (Ketua)
 69. Bukti T-69 : Surat Pemyataan Panitia Pemungutan Suara Desa Kesilir Kecamatan Siliragung, bertandatangan Imam Safii (Ketua)
 70. Bukti T-70 : Surat Pemyataan KPPS TPS 6 Desa Kesilir Kecamatan Siliragung, bertandatangan B. Sutarjo (Ketua)
 71. Bukti T-71 : Surat Pemyataan KPPS TPS 5 Desa Kesilir Kecamatan Siliragung, bertandatangan B. Sutarjo (Ketua)
 72. Bukti T-72 : Surat Pemyataan PPK Kecamatan Siliragung, bertandatangan Safaat (Ketua)
 73. Bukti T-73 : Surat Keterangan Nomor 141/508/429.424/2010 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kantor Camat Siliragung, bertandatangan Drs. Ahmad Laini, M.Si (Sekcam)
 74. Bukti T-74 : Surat Pemyataan PPK Kecamatan Siliragung, bertandatangan Safaat (Ketua)
 75. Bukti T-75 : Surat Pemyataan Panitia Pemungutan Suara Desa Pesanggaran Kecamatan pesanggaran, bertandatangan Hendro Saksono (Ketua)
 76. Bukti T-76 : Surat Pemyataan KPPS TPS 10 Desa Parijatah Wetan Kecamatan Pesanggaran, bertandatangan Bambang Wahyudi

77. Bukti T-77 : Surat Pemyataan PPL Desa Parijatah Wetan Kecamatan Pesanggaran, bertandatangani Wagiran
78. Bukti T-78 : Surat Pemyataan Panitia Pemungutan Suara Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran, bertandatangani M Mahmud (Ketua)
79. Bukti T-79 : Surat Pemyataan Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Kecamatan pesanggaran, bertandatangani Slamet Widodo (Ketua)
80. Bukti T-80 : Surat Pemyataan Nomor 09/PPS-SBG/II/2010 PPS Desa Sumber Agung, bertandatangani Nur Khoiri (Ketua)
81. Bukti T-81 : Surat Pemyataan Nomor 09/PPS-SBMA/II/2010 PPS Desa Sumber Mulyo, bertandatangani Sukendra (Ketua)
82. Bukti T-82 : Surat Nomor 05/PANWASLUKADAA/ 11/2010 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Pesanggaran, bertandatangani Dra. Ida Nuraini
83. Bukti T-83 : Surat Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Songgon yang bertanda tangan PARNIARISANDI, SE jabatan sebagai Ketua PPK
84. Bukti T-84 : Surat Pemyataan yang bertanda tangan Subandi
85. Bukti T-85 : Surat Pemyataan yang bertanda tangan Baihaqi Selaku TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1
86. Bukti T-86 : Surat Pemyataan yang bertanda tangan HUSYAINI Selaku TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1
87. Bukti T-87 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Songgon
88. Bukti T-88 : Surat Pemyataan yang bertanda tangan LAMIDJAN Selaku TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1
89. Bukti T-89 : surat Keterangan dari panitia uengawangas lapangan desa pondok nongko, bertanda tangan ASTUTI
90. Bukti T-90 : surat pemyataan dari pengawas pemilu lapangan desa dadapan, bertanda tangan MUSTOFA
91. Bukti T-91 : surat kuasa dari PPK kec. Kabat, bertandatangani SUNANDI

92. Bukti T-92 : surat keterangan dari SEKCAM kalipuro, bertandatangan I KOMANG DEDI BUDI S,SH
93. Bukti T-93 : surat pernyataan dari PPS desa ketapang, bertandatangan Eko Hidayat
94. Bukti T-94 : surat pernyataan dari PPS Kelurahan kalipuro, bertandatangan Bagus Hariyanto
95. Bukti T-95 : surat pernyataan dari ketua KPPS 9 dusun bulusan desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SUHAR
96. Bukti T-96 : surat pernyataan dari ketua KPPS 10 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SUPARDI
97. Bukti T-97 : surat pernyataan dari ketua KPPS 11 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan IMAM MUKHLIS
98. Bukti T-98 : surat pernyataan dari ketua KPPS 12 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan BUDI ISWANTO
99. Bukti T-99 : surat pernyataan dari ketua KPPS 13 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan KUSNADI
100. Bukti T-100 : surat pernyataan dari ketua KPPS 14 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SLAMET WAHONO
101. Bukti T-101 : surat pernyataan dari ketua KPPS 15 dusun bulusari desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SADIK
102. Bukti T-102 : surat pernyataan dari ketua KPPS 16 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SARTIN HADI PRANOTO
103. Bukti T-103 : surat pernyataan dari ketua KPPS 17 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan KATIMAN
104. Bukti T-104 : surat pernyataan dari ketua KPPS 18 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan SAMINTO
105. Bukti T-105 : surat pernyataan dari ketua KPPS 19 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan TONY
106. Bukti T-106 : surat pernyataan dari ketua KPPS 20 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan

SUYANTO

107. Bukti T-107 : surat pernyataan dari ketua KPPS 21 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan Fx. SUYITNO
108. Bukti T-108 : surat pernyataan dari ketua KPPS 22 dusun sumberjati desa grajagan kec. Purwoharjo, bertandatangan KETHUT MURDIMAN
109. Bukti T-109 : surat keterangan dari kepala desa karangrejo kec. Rogojampi, bertandatanganH. MUSAIRI
110. Bukti T-110 : surat pernyataan dari ketua PPS desa rogojampi, bertandatangan Drs. MAHMUD
111. Bukti T-111 : surat dari PPK kec. Muncar untuk KPU Kab. Banyuwangi, bertandatangan 5 (lima) anggota Kec. Muncar
112. Bukti T-112 : surat dari PPS tembokrejo kec. Muncar untuk KPU Kab. Banyuwangi, bertandatangan MARDIKO MARYADI SPd.SD
113. Bukti T-113 : surat pernyataan dari PPS Tembokrejo
114. Bukti T-114 : surat pernyataan dari KPPS 21 desa Tembokrejo, bertandatangan Moh. SOLIHIN
115. Bukti T-115 : surat dari PPS desa kedungringin untuk KPU Kab. Banyuwangi, bertandatangan MUKLAS, BISRI MUSTOFA, MOH. IMAM BAEHAQI
116. Bukti T-116 : surat pernyataan dari KPPS 8 dusun krajan desa kedungringin, bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS
117. Bukti T-117 : surat pernyataan dari KPPS 9 dusun krajan desa kedungringin, bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS
118. Bukti T-118 : surat pernyataan dari KPPS 10 dusun krajan desa kedungringin, bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS
119. Bukti T-119 : surat pernyataan dari KPPS 11 dusun krajan desa kedungringin, bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS
120. Bukti T-120 : surat pernyataan dari KPPS 20 dusun krajan desa kedungringin, bertandatangan Ketua dan Anggota KPPS
121. Bukti T-121 : surat pernyataan dari KPPS 18 desa sumberfeeras, bertandatangan ketua dan anggota KPPS
122. Bukti T-122 : berita acara PPS desa kedungrejo tentang tanggapan

- surat dari Mahkamah Konstitusi, bertandatangan MARDI, S.Pd
123. Bukti T-123 : surat pernyataan dari PPS desa tapanrejo, bertandatangan MUALIP
 124. Bukti T-124 : surat pernyataan dari KPPS desa kumendung, bertandatangan KPPS se desa kumendung
 125. Bukti T-125 : surat pernyataan dan tanggapan kepala desa kedungrejo teitiadap surat Mahkamah Konstitusi, baertandatangan HASANUDDIN
 126. Bukti T-126 : surat keterangan dari Camat Muncar, bertandatangan Dra. Husnul Chotimah, M.Si
 127. Bukti T-127 : surat pernyataan dari petugas lapangan panitia pengawas pemilukada, bertandatangan ABDUL WAHID
 128. Bukti T-128 : surat pernyataan dari timsukses pasangan nomor urut 1, bertandatangan DADANG SUWARNO (ketua)
 129. Bukti T-129 : surat KPU NO. 170/KPU-kab/014.329662/V/2010
 130. Bukti T-130 : SuratKPUNo167/KPU-Kab/014.39662A//2010
 131. Bukti T-131 : Surat KPU No.256/KPU-Kab/014.39662/VII/2010
 132. Bukti T-132 : berita acara KPU nomor 37/BA/VI/2010 Tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka PEMILUKADA Kabupaten Banyuwangi
 133. Bukti T-133 : kajian hukum temuan pelanggaran pemilukada Kab. Banyuwangi tahun 2010 oleh Panitia Pengawas Pemilukada Kab. Banyuwangi Kec. Kalibaru
 134. Bukti T-134 : surat keterangan Panwaslukada kec. Kalibaru nomor010/PanwaslukadaCamA/III/2010 tertanggal 6 agustus
 135. Bukti T-135 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 52/PANWASLU/IV/2010
 136. Bukti T-136 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 172/PANWASLU/VI/2010
 137. Bukti T-137 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

- Banyuwangi Nomor 190/PANWASLUA/11/2010
138. Bukti T-138 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 50/PANWASLU/IV/2010
139. Bukti T-139 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 217/PANWASLUA/II/2010
140. Bukti T-140 : Surat Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi No 25/PK-PGRI/ORG/2010
141. Bukti T-141 : Surat Pemyataan dari PPL, bertandatangan Yuli Astuti
142. Bukti T-142 : Surat Pemyataan dari PPS Desa Wongsorejo, bertandatangan semua anggota dan ketua PPS
143. Bukti T-143 : Surat Pemyataan Sikap Ketua KPPS 07 Alasbulu
144. Bukti T-144 : Laporan Akuntan Independen oleh Junaedi, Chairul, Labib, Subyakto dan Rekan
145. Bukti T-145 : Laporan Akuntan Independen oleh Supoyo, Eddy & Rekan
146. Bukti T-146 : LAPORAN SURVEI KABUPATEN BANYUWANGI oleh Lingkaran Survei Indonesia tertanggal Juli 2010
147. Bukti T-147 : LAPORAN SURVEI KABUPATEN BANYUWANGI oleh Lingkaran Survei Indonesia tertanggal Mei 2010
148. Bukti T-148 : Pengumuman dari Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Banyuwangi, tertanda H. All Maki Zaini (Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Banyuwangi
149. Bukti T-149 : Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 32/Kpts/Kpu-Kab/014.329662A//2010
150. Bukti T-150 : Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 33/Kpts/Kpu-Kab/014.329662/V//2010
151. Bukti T-151 : Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/Kpu-Kab/014.329662A//2010
152. Bukti T-152 : Pengumuman dari Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Banyuwangi, tertanda H. All Maki Zaini (Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Banyuwangi
153. Bukti T-153 : Surat Pernyataan bertanggal 14 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sentot Widodo dengan alamat

Dusun Kalimati RT03 RW05 Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

154. Bukti T-154 : Kronologis Pendaftaran Bakal Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010.
155. Bukti T-155 : Berita Acara Nomor 23/BA/IV/2010 bertanggal 30 April 2010.
156. Bukti T-156 : Berita Acara Nomor 25/BA/IV/2010 bertanggal 30 April 2010.
157. Bukti T-157 : Berita Acara Nomor 26/BA/IV/2010 bertanggal 30 April 2010.
158. Bukti T-158 : Catatan Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggal 10 Juni 2010.
159. Bukti T-159 : Berita Acara Nomor 36/BA/IV/2010 bertanggal 14 Juni 2010.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan 31 (tiga puluh satu) orang saksi dan Seorang Ahli bernama Agus Sudibyو yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 dan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Ali Mubarak

- Saksi adalah Kepala Desa Sraten Kecamatan Cluring
- Saksi tidak mengetahui, dan memperoleh beras dari Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagaimana di dalilkan Pemohon
- Menurut Saksi, yang ada hanya beras Raskin sejumlah 13 kg untuk masing-masing orang

2. Nurudin

- Saksi adalah warga dari Desa Tamanagung Kecamatan Cluring
- Saksi tidak pernah mengetahui melihat dan menerima adanya pembagian beras

3. Khoirul Anam

- Saksi adalah Kepala Dusun Krajan Desa Tamanagung Kecamatan Cluring
- Saksi tidak pernah mengetahui dan menerima pembagian uang Rp. 300.000 di Dusun Krajan
- Di Dusun Saksi perolehan suara tertinggi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1

4. K.H. Moh. Ali Makki

- Saksi adalah pengurus cabang NU yang merekomendasikan diundangnya Wakil Gubernur Jawa Timur (Gus Ipul) pada acara Khaul ke 20 K.H. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur.
- Menurut Saksi tidak ada pernyataan dari Wakil Gubernur yang meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saat acara Khaul dimaksud, wakil dari Pasangan Calon Nomor urut 2 Yusuf Nuris juga hadir

5. Moh. Imron Rosadi

- Ketua Panitia Khaul ke 20 K.H. Mukhtar Syafa'at Abdul Ghofur
- Saat acara yang dihadiri Gus Ipul tidak ada ungkapan dari Gus Ipul agar jama'ah memilih Pasangan calon tertentu
- Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga hadir

6. Saad Filsafat

- Saat acara yang dihadiri Gus Ipul memang ada ungkapan gojlokkan
- Tapi tidak ada ungkapan secara langsung yang meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

7. Muhammad S.H

- Saksi adalah Kepala Desa Genteng Wetan Dusun Canga'an
- Saksi membantah tuduhan dari Pemohon bahwa di TPS 21 Desa Genteng Wetan ada *money politics*

8. Suhadak

- Saksi adalah Kepala Dusun Canga'an
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada politik uang dan pembagian beras
- Menurut Saksi yang ada adalah pembagian dari Yayasan Yatim Piatu Al Ikhsan setiap hari Jum'at kepada anak yatim piatu. Dan telah dilaksanakan sejak tahun 1960.

9. Kasiyono

- Saksi adalah warga Dusun Canga'an
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada pembagian beras
- Menurut Saksi yang ada adalah pembagian beras oleh Saksi lewat RT dari anggota DPR
- Anggota dimaksud setiap bulan mengeluarkan 30 kg sejak tahun 2009 hingga sekarang

10. Kasiadi

- Saksi adalah Petugas Linmas di Dusun Tempurejo RT 01 RW 01 Kecamatan Gambiran
- Saksi membantah adanya pembagian ikan sarden oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi justru menerima ikan sarden pada tanggal 20 Mei 2010 dari Emilia Contessa

11. Pinto Susilo

- Saksi adalah Ketua RT 04 RW 02 Dusun Maduran Kecamatan Rogojampi
- Saksi membantah terjadinya money politics di Dusun Meduran sebagaimana di dalilkan Pemohon

12. Abdul Malik Muqni'in

- Saksi adalah Ketua Takmir Baitussalam Belimbingsari
- Membantah adanya money politics. Karena saksi tidak pernah dan belum pernah menerima sepeserpun

13. H.M. Yahya

- Saksi adalah kepala Dusun Melik Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono
- Saksi membantah adanya pembagian uang untuk mengarahkan warga memilih Pasangan Calon tertentu.

14. Ahmad Fauzan

- Saksi adalah warga Dusun Krajan Desa tegalharjo Kecamatan Glenmore
- Saksi adalah kader PNPM Mandiri Dusun Kajan Desa Tegal harjo
- Saksi membantah adanya *black campaign* melalui HP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena di Glenmore tidak ada Desa Karetan
- Saksi juga tidak pernah melihat adanya *money politics* di Desa Tegalharjo

15. Imam Ma'ruf

- Sekretaris Gerakan Pemuda Anshor, Dusun Kebon Desa Kebondalem Rejo Kecamatan Bangorejo
- Saksi membantah tuduhan Pemohon mengenai money politics di Desa Sidomulyo
- Tidak ada Desa Sidomulyo, dan Desa Sumber Janti.

16. Subandi

- Saksi adalah Kepala Sekolah MTS Songgon
- Saksi bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Pada tanggal 25 Juni memang ada rapat wali murid, tapi agendanya adalah pembagian raport dan sosialisasi renstra
- Tidak benar ada 700 komputer karena sudah ada 40 komputer
- Menurut Saksi laporan Nurhasan yang mengaku wali murid tidak benar. Nurhasan bukan wali murid dan tidak datang dalam rapat

17. Siti Thowiyah

- Saksi adalah Pimpinan Fatayat Purwoharjo Desa Gelagah Agung Kecamatan
- Saksi membantah ada kampanye di masa tenang dengan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan meminta tandatangan
- Pada tanggal 13 Juli, jam 11 ada seorang mantan Sekdes Glagah Agung bernama Suparmo datang ke rumah warga Rt 5 Rw 2 Dusun Jatimulyo

bernama Suryadi dengan membawa banyak selebaran yang isinya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipanggil KPK saat menjadi anggota DPR, tapi bapak Suryadi tidak mau, lalu diserahkan kepada Kepala Dusun. Dan Kepala Dusun melapor pada saksi. Saksi menyerahkan ke Panwas.

- Tanggal 13 Juli pukul 21.00 Saksi ditelepon oleh warga ada pembagian baso kepada warga RW 02 yang di dalamnya ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Di Mushola Al Badal Desa Purwoharjo Dusun Krajan ada pembagian kerudung bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di pengajian remaja putri
- Saksi membenarkan adanya kampanye Sani Subagyo di mesjid, tetapi memang saat kampanye bukan masa tenang

18. Moh. Saham

- Saksi membantah kesaksian Sentot Widodo bahwa Kepala Desa Kedung Rejo mengkondisikan Ketua Rt dan RW untuk mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan adanya intimidasi pada Ketua RT RW
- Menurut Saksi, yang benar adalah setiap ada musyawarah Kepala Desa menyatakan kepada Kepala Dusun dan Ketua RT dan RW agar jangan sampai ada yang menjadi tim sukses salah satu Pasangan Calon Nomor
- Saksi Sentot sampai di rumah meminta maaf pada Saksi atas kesaksiannya. Menurut Pak Sentot dirinya diiming-imingi sejumlah uang

19. Husein Matamin

- Membantah Gus Ipul tanggal 29 Mei mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Gus Ipul memberi nasihat kepada semua Cabup untuk tidak menyakiti hati guru
- Panitia mengundang 3 Calon Bupati Banyuwangi

20. Kosim

- Saksi adalah Ketua Anshor Ranting Desa Temuasri Kecamatan Sempu
- Saksi tidak pernah mengetahui adanya money politics di desa saksi maupun pembagian uang Rp 20.000

21. Imron Rosyidi

- Saksi adalah Kepala Desa Pondok Nongko Kecamatan Kabat
- Saksi membantah adanya pemberian beras di Desa Pondok Nongko oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi tidak mengetahui adanya *money politics*

22. Susongko

- Kepala Desa Pesanggaran
- Saksi membantah dalil tidak dibaginya C-6, karena saksi tidak pernah menerima laporan masyarakat
- Saksi tidak pernah mengetahui di Pesanggrahan ada *money politics*

23. Muhammad Hamsi (Homse)

- Koordinator Pondok Pesantren Alumni Wali Songo
- Saksi membantah tuduhan bawa saksi mengancam membunuh jika warga tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saat bentrok Saksi ada di Situbondo
- Saat jam 10 malam Saksi tiba di Banyuwangi saksi pergi ke tempat Uztad Ayum dan mengklarifikasi pengadudombaan yang dilakukan Uztad Ayum
- Saksi membenarkan ada santri yang disebar, tapi hanya diminta untuk meneruskan perintah ulama, bukan untuk mempengaruhi warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

24. Abdul Gani

- Saksi membantah adanya pemberian sembako di Dusun Bimorejo Desa Wongsorejo
- Menurut Saksi justru Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memberikan sembako

25. Uztadzah Nyai Sumaidah

- Ketua Muslimat Kelurahan Penataban
- Saksi membantah adanya tuduhan *money politics* yang dibagikan kepada muslimat NU

26. Eko Santun Santoso

- Saksi adalah warga Desa Alas Malang
- Saksi membantah ada pembagian sarden dan mie instan

27. Suwandi

- Saksi adalah Wakil MPJ Dusun Sumber Suko
- Saksi membantah dalil yang menyebutkan bahwa di TPS 5 dan 6 ada pengerahan anak di bawah umur untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1

28. Samse

- Saksi adalah warga Desa Kebon rejo
- Dari 6 Desa yang ada di kecamatan Kali Baru tidak ada yang bernama Desa Gedung Rejo.
- Setelah saksi melakukan investigasi, saksi tidak menemukan adanya pembagian sembako
- Setelah saksi melakukan pengecekan tidak ada laporan pelanggaran di Panwascam

29. Abdul Salam

- Saksi adalah Pengurus PAC Partai Demokrat Kecamatan Tegal Sari
- Saksi juga merupakan Koordinator kecamatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1
- Saksi telah menyiapkan 88 Saksi untuk TPS dan membentuk Kordes.
- Saksi menerima Berita Acara dari masing-masing TPS, dan tidak ada keberatan, serta semua saksi menandatangani. Dan tidak ada kejadian khusus
- Pada saat rekap tingkat kecamatan, Saksi ditunjuk sebagai saksi, dan tidak ada keberatan, dan semua sesuai dengan jumlah yang saksi terima dari Saksi TPS

30. Soman

- Saksi adalah kader NU Desa Oleh Sari

- Saksi membantah adanya politik uang
- Menurut Saksi tidak ada Desa Bulusan di Kecamatan Gelagah

31. Susantyo Yulidaryanto

- Saksi adalah Wakil Ketua Partai Hanura di Kecamatan Kota
- Saksi membantah ada pembagian beras 2,5 kg dan mie instan
- Menurut Saksi di desa Taman Sari Kecamatan Kota tidak ada Desa dimaksud.

Keterangan Ahli Agus Sudibyo

- Pasangan Calon Nomor urut 1 memasang iklan politik dan advetorial politik pada masa tenang di harian Radar Banyuwangi
- Advetorial politik satu halaman penuh, dengan judul “Kang Anas Asyik Berada di Tengah Wong Cilik” dengan foto dan teks dimuat pada halaman 38 harian Radar Banyuwangi edisi 11 Juli 2010.
- Iklan politik satu halaman penuh, berjudul “Terima Kasih Dahsyat Kepada Kaum Perempuan dan Anak Muda” sub judul “Menikmati Masa Tenang Bersantai di Pantai” dengan foto dan teks dimuat pada halaman 40 “Radar Banyuwangi” edisi 12 Juli 2010.
- Iklan politik satu halaman penuh, berjudul “Terima Kasih Dahsyat Kepada Tokoh dan Umat Lintas Agama” sub judul “Doa Restu Dari Tokoh dan Umat Lintas Agama” dengan foto dan teks dimuat pada halaman 40 “Radar Banyuwangi” edisi 13 Juli 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 1, butir 12 yang menyatakan, “kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon
- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1 butir 8. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 36 butir 5
- Sehingga menurut Ahli pemasangan iklan di media massa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat dikatakan sebagai kampanye

karena tidak menyampaikan visi misi dan program pasangan kandidat, dan tidak secara langsung meyakinkan pemilih untuk mendukung kandidat

- Menurut Ahli memang iklan yang dipermasalahkan menggambarkan keunggulan kandidat yang dekat dengan pemuka agama, dan *wong cilik*, namun tidak secara langsung mengutarakan visi dan misi
- Jikapun ada iklan kampanye, maka yang dipersalahkan adalah media yang bersangkutan. Karena media memiliki otoritas dan kewajiban untuk menseleksi materi muatan yang akan diterbitkan jangan sampai menyalahi peraturan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zainuri G.) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok Permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan sekaligus dalam pokok permohonan;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah

berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [*vide* Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK];

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tentang Penetapan Nama-Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 14 Mei 2010, yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 ditetapkan pada 21 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang*

bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan adalah sebagaimana yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah, sebagaimana telah disampaikan dalam paragraf [3.12], menyatakan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* dan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam posita angka 3, angka 4, angka 6, angka 7, dan angka 8 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zainuri G.) tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 karena saksi-saksi tersebut mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi;
2. Termohon belum menetapkan Pasangan Calon terpilih;
3. Termohon tidak segera menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010 kepada saksi-saksi.

Pemohon menganggap hal ini dilakukan Termohon sebagai upaya “mengulur” dan “menghambat secara politis” kesempatan Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah;

4. Termohon mengabaikan keberatan Pemohon yang tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan:

1. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model DB-KWK, formulir Model DB-1 KWK dan lampiran Model DB-1 KWK, oleh saksi pasangan calon, secara hukum, tidak mengakibatkan Berita Acara Rekapitulasi *a quo* menjadi tidak sah (*vide* Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009). Lagipula, faktanya penghitungan suara mulai dari TPS oleh KPPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh PPK, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten oleh Termohon tidak terdapat selisih atau perbedaan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, lebih-lebih faktanya ketika dilakukan penghitungan suara di TPS seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara yang tertuang pada formulir Model C-KWK, Model C-1 KWK dan lampiran C-1 KWK dan tidak ada yang mengajukan keberatan artinya formulir Model DB-2 KWK nihil (Bukti T-14 s/d T-22 dan T-24 s/d T-33);
2. Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, bertanggal 22 Juli 2010, yakni menetapkan H. Abdullah Azwar Anas, M.Si. sebagai Kepala Daerah dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos. sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2010 – 2015 (*vide* Bukti T-152);
3. Tidak benar dan tidak beralasan jika Termohon telah sengaja mempersempit ruang Pemohon untuk mengajukan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) berkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, mengingat ketika pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, seluruh saksi pasangan calon hadir hingga sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara selesai, dan karenanya Pemohon pun mengetahui dengan pasti hasil akhir perolehan

suaranya, sehingga tidaklah beralasan apabila Pemohon merasa ruang untuk mengajukan permohonan menjadi sempit;

4. Keberatan-keberatan *a quo*, di samping tidak jelas, juga tidak disertai bukti-bukti, lebih-lebih faktanya, ketika pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Model DA-3 KWK), tidak satupun saksi dari pasangan calon mengajukan keberatan atas rekapitulasi penghitungan. Bahkan semua saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, karenanya keberatan saksi Pemohon di tingkat kabupaten *a quo* hanyalah mengada-ada belaka dan karenanya tidaklah cukup dapat dijadikan dasar untuk ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* sebagaimana telah dibantah oleh Termohon pada kenyataannya tidak mengubah hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, bahkan di dalam petitumnya, Pemohon pun ternyata meminta kepada Mahkamah agar perolehan suara yang benar bagi Pemohon ditetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi Termohon yang ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 *a quo*;

Menimbang bahwa tidak adanya tanda tangan saksi pada Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi tidak menganulir keabsahan berita acara dan sertifikat *a quo* karena saksi Pemohon menandatangani rekapitulasi di setiap PPK dan Pemohon tidak dapat membuktikan kalau rekapitulasi di tingkat Kabupaten berbeda dengan rekapitulasi di tingkat PPK. Oleh karenanya, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi karena Termohon telah melakukan kesalahan, kecurangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara:

1. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos) padahal ada masalah dengan kebenaran ijazah yang bersangkutan;
2. Termohon juga telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hj. Emilia Contesa dan H. A. Zainuri G.) yang dalam perkara permohonan keabsahan identitas dalam ijazahnya dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 16/PDT.P/2010/PN.BWI

bertanggal 18 Mei 2010 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga sebenarnya pencalonannya gugur;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan:

1. Posita Permohonan Pemohon *a quo* dibuat karena Pemohon kesulitan mencari fakta dan tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam penghitungan suara yang hasilnya secara signifikan dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon sebagai Pasangan Calon, mengingat selisih perolehan suara yang cukup jauh antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Pemohon kemudian mencari-cari kesalahan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tujuan untuk mendiskualifikasi kompetitor Pemohon sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
3. Putusan Mahkamah tentang Pemilu Kota Waringin Barat menjadi inspirasi bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *in litis*. Pemohon berpikir, andai benar tuntutan diskualifikasi dapat dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, maka tanpa harus bersusah payah lagi Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang dinyatakan terpilih dalam Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
4. Termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap semua ijazah pendidikan yang digunakan oleh pasangan calon pada pendaftaran Pemilu Kabupaten Banyuwangi, sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil penelitian dan verifikasi *a quo*, tidak ditemukan ijazah yang digunakan oleh pasangan calon yang diduga palsu, kecuali terhadap Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena Termohon mendapat laporan dari pihak lain, Termohon perlu meminta penegasan dari instansi terkait. Sebelum Pemohon memperoleh penetapan keabsahan ijazah dari instansi berwenang, Termohon telah terlebih dahulu menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon sebagaimana surat keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010, karena Termohon telah memperoleh kepastian tentang kebenaran keabsahan ijazah dimaksud.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah pernah memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif serta terkait tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemiluakada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemiluakada Kotawaringin Barat), namun Mahkamah bukanlah peradilan untuk semua persoalan Pemiluakada. Andai benar telah terjadi pemalsuan ijazah oleh Pasangan Calon, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana dan menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan bahwa objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Menimbang bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 sepanjang persoalan ijazah bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon untuk dapat mengikuti Pemiluakada putaran kedua atau untuk menjadi Pasangan Calon Terpilih. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pelanggaran Bersifat Terstruktur

1. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Formulir Model C-1 KWK tidak dimasukkan dalam kotak suara yang tergeblok dan tersegel, namun hanya dimasukkan dalam amplop;

2. Termohon tebang pilih dalam menyerahkan undangan Formulir Model C-6 KWK karena tidak memberikan Formulir tersebut kepada masyarakat yang mendukung Pemohon (*vide* Bukti P-103, Bukti P-109, Bukti P-147, Bukti P-229 dan *vide* keterangan Saksi Hery Prasetyawan);
3. Terjadi pengkondisian kepada seluruh Pengurus Cabang PGRI se-Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-235 dan *vide* keterangan Saksi Heru Sudibyo dan Saksi Koespono);
4. Terjadi kampanye oleh Pihak Terkait di acara *khoul* di salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Tegalsari yang pada saat itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Kuasa Hukum Termohon sekaligus sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan:

1. Selama proses tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, tidak didapati kejadian-kejadian yang berarti, dan juga tidak ada saksi satupun yang mengajukan keberatan atau mengisi formulir keberatan Model DB-2 KWK, Bahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang tertuang pada formulir Model DA-KWK dan DA-1 KWK telah ditandatangani oleh semua saksi. Termohon juga telah melakukan pengecekan kembali berdasarkan formulir Model C dan lampirannya, Formulir Model DA dan lampirannya, serta Formulir Model DB dan lampirannya dan ternyata tidak ada kesalahan penghitungan (*vide* Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-22, Bukti T-32, Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-22);
2. Terkait tebang pilih pembagian Formulir Model C6-KWK, Termohon membantahnya dengan tiadanya laporan perihal dalil Pemohon *a quo* dalam laporan Panwaslukada. Termohon menyadari dengan sepenuhnya bahwa kesadaran politik masyarakat sekarang sudah cukup tinggi, tentu tidak mudah hak-hak politik mereka dapat dirampas atau dihilangkan begitu saja;
3. Pengkondisian kepada seluruh pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Banyuwangi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hanyalah mengada-ada belaka dan sama sekali tidak benar. Lagi pula tidak jelas, kapan, di mana dan bagaimana serta pada tingkat

tahapan apa hal itu terjadi (*vide* keterangan Saksi Husein Matamin Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi);

4. Adanya kampanye pada acara khoul sebagaimana didalilkan Pemohon, hal itu sama sekali tidak benar karena Wakil Gubernur Jawa Timur tidak pernah menyerukan, menganjurkan atau mempengaruhi, apalagi memerintahkan agar memilih Pihak Terkait (*vide* keterangan Saksi M.K.H. Moh. Ali Makki Zaini, Saksi Moh. Imron Rosadi, Saksi Saad Filsafat).

Pelanggaran Bersifat Sistematis

1. Termohon mengabaikan segala bentuk pengawasan, rekomendasi, dan mempersempit kebutuhan akses oleh Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (*vide* Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-21 dan *vide* keterangan Totok Arianto selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi pada Divisi Laporan dan Penanganan Pelanggaran);
2. Termohon terindikasi melakukan pelanggaran yang mempengaruhi proses pemilukada melalui rekanan pemenang tender teknis pelipatan surat suara yang secara massif mendesain sedemikian rupa sehingga ketika surat suara dibuka pertama kali yang tampak adalah gambar Pihak Terkait;
3. Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon masih banyak persoalan, sehingga diragukan validitasnya (*vide* Bukti P-22, Bukti P-99, Bukti P-110 dan *vide* keterangan Saksi Melanoke Pramanik, Saksi Suhairi, Saksi Syamsul Arifin);
4. Pihak Terkait memasang iklan politik selama tiga hari berturut-turut pada masa tenang yang dimuat satu halaman penuh di harian pagi Radar Banyuwangi (*vide* Bukti P-238 sampai dengan Bukti P-241);
5. Pada masa tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum melepas atribut kampanyenya (*vide* keterangan Saksi Judianto dan Saksi M. Taufik).

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Kuasa Hukum Termohon sekaligus sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan:

1. Setelah Termohon melakukan klarifikasi di Bawaslu, sebagaimana surat Termohon No.222/KPU-Kab/014.329662/VI/2010, bertanggal 1 Juli 2010, perihal Keberatan Atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan

- Bawaslu RI tentang Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, akhirnya Bawaslu dapat menerima dengan baik keberatan yang diajukan oleh Termohon;
2. Tidak benar bahwa Termohon telah mendesain sedemikian rupa pelipatan kertas untuk kepentingan Pihak Terkait. Termohon belum mempunyai sertifikat lelang sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan atau menawarkan lelang pengadaan kertas suara *a quo*. Oleh karena itu lelang pengadaan kertas suara dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Maka tidaklah mungkin Termohon dan/atau pasangan calon, atau siapapun juga dapat mengatur atau ikut campur dalam masalah pengadaan surat suara *a quo*. Lebih-lebih lagi berdasarkan perjanjian kontrak, mulai dari pencetakan, pelipatan, dan *packing* hingga pengiriman menjadi tugas dan tanggungjawab pemenang lelang/rekanan;
 3. Dalil Pemohon mengenai permasalahan DPT sama sekali tidak berdasar. Memang dapat saja data tersebut muncul ketika dilakukan proses pengecekan, penelitian terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang didapat dari Dinas kependudukan (Dispenduk) yang disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*), artinya data tersebut muncul sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data yang masih dalam proses validasi tersebut kemudian ditemukan oleh Pemohon. Andai saja benar data-data DPT sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut, *quod non*, maka itupun tidak terbukti telah terjadi pemilih ganda dan atau digunakan oleh Termohon untuk kepentingan salah satu pasangan calon;
 4. Terhadap peristiwa iklan Pihak Terkait di media cetak dalam masa tenang, Termohon sebenarnya telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan menurut yang bersangkutan pemasangan iklan tersebut bukan bagian dari kampanye dan atau bukan pelanggaran, karena pihak media sendiri tidak keberatan atau menolak atas pemasangan iklan tersebut. Akhirnya setelah dilakukan peneguran oleh Termohon, iklan tersebut telah dihentikan (*vide* Keterangan Ahli Agus Sudibyo);
 5. Mengenai atribut yang masih tertempel di Bus, tentu saja Termohon atau siapapun dalam waktu yang singkat, tidak dapat mengawasi dan membersihkan seluruh atribut-atribut kampanye yang tertempel hampir di mana-mana, karenanya dapat saja terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh

Pemohon, akan tetapi hal tersebut sama sekali bukan pelanggaran yang bersifat sistematis.

Pelanggaran Bersifat Masif

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat masif yang terjadi di 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, antara lain: 1) Kecamatan Singojuruh, 2) Kecamatan Songgon, 3) Kecamatan Rogojampi, 4) Kecamatan Kalipuro, 5) Kecamatan Wongsorejo, 6) Kecamatan Muncar, 7) Kecamatan Srono, 8) Kecamatan Siliragung, 9) Kecamatan Purwoharjo, 10) Kecamatan Tegaldlimo, 11) Kecamatan Tegalsari, 12) Kecamatan Glenmore, 13) Kecamatan Glagah, 14) Kecamatan Sempu, 15) Kecamatan Cluring, 16) Kecamatan Bangorejo, 17) Kecamatan Gambiran, 18) Kecamatan Kalibaru, 19) Kecamatan Genteng, 20) Kecamatan Banyuwangi, 21) Kecamatan Kabat, 22) Kecamatan Pesanggaran, 23) Kecamatan Licin, dan 24) Kecamatan Giri;

Di 24 kecamatan tersebut, Pemohon mendalilkan beragam bentuk pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain seperti:

1. Adanya warga masyarakat yang tidak mendapatkan Formulir Model C-6 KWK (*vide* Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-88, Bukti P-89, Bukti P-94, Bukti P-97, Bukti P-98, Bukti P-101, Bukti P-106, Bukti P-108, Bukti P-112 sampai dengan Bukti P-146, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-156, Bukti P-158 sampai dengan Bukti P-160, Bukti P-164, Bukti P-193, Bukti P-206, Bukti P-223, Bukti P-225, Bukti P-232, Bukti P-244, Bukti P-246 sampai dengan Bukti P-251 dan *vide* keterangan Saksi Nurafni Laili, Saksi Eko Mulyono, Saksi Agus Efendi, Saksi Yudi Kustiawan);
2. Adanya intimidasi supaya warga masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-55, Bukti P-172, Bukti P-177 sampai dengan Bukti P-180, Bukti P-183, Bukti P-187, Bukti P-188, Bukti P-197, Bukti P-198, Bukti P-202, Bukti P-204, Bukti P-218 dan *vide* keterangan Saksi Habibullah, Saksi Sumaryo, Saksi Budiarto, Saksi Imam Subakir);
3. Adanya aparat desa yang terlibat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-62, Bukti P-167 sampai dengan Bukti P-169, Bukti P-173, Bukti P-175, Bukti P-184, Bukti P-186, Bukti P-203, Bukti P-226 dan *vide* keterangan

Saksi M. Taufik, Saksi Sentot Widodo, Saksi Ahmad Saiful Hasan, Saksi Supriyadi);

4. Adanya praktik politik uang baik berupa pembagian uang maupun dalam bentuk lainnya (mie, sarden, beras, semen, sarung, pembagian seragam, dan paket sembako) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-24, Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-54, Bukti P-56 sampai dengan Bukti P-61, Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-79, Bukti P-157, Bukti P-161, Bukti P-170, Bukti P-171, Bukti P-207 sampai dengan Bukti P-217, Bukti P-224, Bukti P-228, Bukti P-230, Bukti P-231, Bukti P-234, Bukti P-242, Bukti P-243, Bukti P-245, Bukti P-264 sampai dengan Bukti P-272 dan *vide* keterangan Saksi Mu'alimin, Saksi Hariri, Saksi Yoyon S., Saksi Sarbini, Saksi Rawiyanto, Saksi Sutrisno, Saksi Syahroni, Saksi Zainudin, Saksi Nurhadi, Saksi Agus Efendi);
5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memanfaatkan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan sebagai ajang kampanye (*vide* Bukti P-169, Bukti P-170, Bukti P-182, Bukti P-200 dan *vide* keterangan Saksi Nur Hasan, Saksi Habibullah);
6. Terdapat saksi pasangan calon yang diminta menandatangani Formulir Model C-1 KWK yang masih kosong (*vide* keterangan Saksi M. Taufik);
7. Terjadi inkonsistensi terkait sah dan tidak sahnya surat suara yang coblos tembus yang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain (*vide* Bukti P-100, Bukti P-104);
8. Adanya penyalahgunaan fasilitas negara berupa pembagian beras miskin (raskin) dan program pavingisasi yang diklaim sebagai program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-165, Bukti P-194 dan *vide* keterangan Saksi Judianto, Saksi Juhari, Saksi Sentot Widodo);
9. Adanya janji-janji lewat kontrak politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-165 dan *vide* keterangan Saksi Judianto);
10. Terjadi pengerahan anak di bawah umur untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-107);
11. Keberpihakan KPPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui pembagian "kartu pintar" dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-105 dan *vide* keterangan Saksi Widiyanto dan Saksi Tukiyar);

12. Pada masa tenang, warga masyarakat yang memiliki hak pilih diminta menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-166, Bukti P-178 dan *vide* keterangan Rudy Hartono);
13. Terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon (*vide* Bukti P-102);
14. Adanya indikasi terjadinya penggelembungan suara (*vide* Bukti P-23, Bukti P-84 dan *vide* keterangan dari Saksi Melanoke Pramanik dan Saksi Miskawi);
15. Adanya *black campaign* yang isinya menjelekkan Pemohon dan mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Kuasa Hukum Termohon sekaligus sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan:

1. Terkait adanya warga yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK, Termohon memberi bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada kejadian tersebut di beberapa dusun yang didalilkan Pemohon karena dusun itu tidak ada dan jikalau ada kejadian itu, Pemohon tidak dapat mendalilkannya dengan jelas di RT mana, Dusun mana, TPS mana, dan siapa saja yang tidak mendapat formulir tersebut, serta tidak pernah ada temuan Panwas terkait hal tersebut. Termohon bahkan mengizinkan kepada pemilih yang tidak membawa atau belum mendapat undangan (Model C-6 KWK) tetapi terdaftar dalam DPT dapat memberikan hak suaranya, cukup dengan menunjukkan asli KTP-nya saja (*vide* Bukti T-2, Bukti T-10, Bukti T-23, Bukti T-44, Bukti T-47, Bukti T-78, Bukti T-95, Bukti T-115, Bukti T-121, Bukti T-124, Bukti T-143);
2. Terkait dalil intimidasi supaya warga masyarakat memilih Pihak Terkait, Termohon/Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa dalil tersebut kabur. Justru sebaliknya, Pihak Terkait gigih mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya (*vide* Bukti T-142 dan keterangan Saksi Mohammad Hamsi);
3. Termohon/Pihak Terkait membantah dalil adanya aparat desa yang terlibat mendukung Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut kabur karena tidak menjelaskan kapan dan dengan cara seperti apa aparat desa yang terlibat mendukung Pihak Terkait. (*vide* Bukti T-123 dan *vide* keterangan Saksi M. Saham);
4. Selama proses tahapan Pemilukada, Panwaslukada sebagai lembaga pengawas pemilukada tidak mendapati laporan atau temuan tentang

- pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebaliknya, berdasarkan laporan dan catatan Panwaslukada justru telah ditemukan 3 (tiga) pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon (data laporan ada pada Panwas). Bersama lembaga pendukungnya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memasang iklan yang isinya akan memberikan hadiah Rp. 500.000,- bagi siapa saja yang dapat menemukan pelanggaran *money politic*. Selain itu, Pemohon juga telah salah mendalilkan tempat karena di Kecamatan Glagah tidak ada Desa Bulusan (*vide* Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-52, Bukti T-53, Bukti T-59, Bukti T-65, Bukti T-66, Bukti T-67, dan Bukti T-148 dan *vide* keterangan Saksi Ali Mubarak, Saksi Nurudin, Saksi Khoirul Anam, Saksi Muhammad SH, Saksi Suhadak, Saksi Kasiyono, Saksi Kasiadi, Saksi Pinto Susilo, Saksi Abd. Malik Muqni'in, Saksi H.M. Yahya, Saksi Ahmad Fauzan, Saksi Imam Ma'ruf, Saksi Kosim, Saksi Imron Rosyidi, Saksi Susongko, Saksi Abdul Gani, Saksi Ustadzah Nyai Sumaidah, Saksi Eko Santun Santoso, Saksi Samse, Saksi Soman, Saksi R. Susanto Yulidariyanto);
5. Termohon/Pihak Terkait membantah dalil bahwa Pihak Terkait memanfaatkan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan sebagai ajang kampanye karena tidak ada laporan Panwaslukada mengenai pelanggaran tersebut (*vide* Bukti T-84, Bukti T-127 dan *vide* keterangan Saksi Subandi);
 6. Termohon membantah dalil bahwa terdapat saksi pasangan calon yang diminta menandatangani Formulir Model C-1 KWK yang masih kosong. Dalil tersebut kabur karena tidak jelas di mana tempatnya dan berdasarkan fakta, tidak ada yang mengajukan keberatan (Formulir C3-KWK) kepada Ketua KPPS (*vide* Bukti T-12);
 7. Termohon membantah dalil bahwa terjadi inkonsistensi terkait sah dan tidak sahnya surat suara yang coblos tembus yang tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain karena semua petugas (KPPS) sebelumnya telah diberikan pengarahan tentang aturan coblos tembus sesuai peraturan dan petunjuk dari KPU Nomor 313/KPUD/V/2010, bertanggal 20 Mei 2010;
 8. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa pembagian beras untuk warga miskin yang diselipi "kontrak politik" Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap dalil *a quo*, setelah Termohon/Pihak Terkait

melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan, ternyata hal itu tidak benar (*vide* Bukti T-125);

9. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan anak di bawah umur untuk mencoblos Pihak Terkait (*vide* Bukti T-10, Bukti T-68 dan *vide* keterangan Saksi Suwandi);
10. Tidak benar bahwa telah terjadi keberpihakan KPPS kepada Pihak Terkait melalui pembagian “kartu pintar” dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Apalagi, berdasarkan dalil Pemohon, tidak diketemukan adanya Desa Ringin Telu di Kecamatan Siliragung dan di Kecamatan Tegaldlimo tidak ada Dusun atau Desa bernama Tegalrejo atau Kradenan (*vide* Bukti T-72);
11. Termohon/Pihak Terkait membantah dalil bahwa pada masa tenang, warga masyarakat yang memiliki hak pilih diminta menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Pihak Terkait, karena dalil Pemohon tersebut salah dalam menyebutkan tempat. Di Kecamatan Purwoharjo, tidak ada Desa Jati Rejo (*vide* keterangan Saksi Siti Thowiyah);
12. Termohon membantah telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon dengan menyatakan bahwa ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Tegalsari, yang dihadiri pula oleh saksi Pemohon semua berjalan lancar, tidak ada keberatan, formulir Model DB2-KWK diisi nihil dan saksi Pemohon yang bernama Abdul Salam, S.Sos., telah menandatangani Berita Acara Model DA-KWK serta masing-masing saksi yang hadir telah mendapatkan salinan berita acara Model DA-1 KWK dan lampiran D-KWK (*vide* Bukti T-46 dan *vide* keterangan Saksi Abdul Salam);
13. Termohon membantah dalil adanya indikasi terjadinya penggelembungan suara karena berdasarkan berita acara (Model C-1 KWK) tercatat sisa surat suara di TPS 20 Desa Tegalsari sebanyak 120 lembar (*vide* Bukti T-48 dan *vide* keterangan Saksi Abdul Salam);
14. Termohon membantah adanya *black campaign* yang isinya menjelekkan Pemohon dan mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Glenmore tidak ada Desa yang bernama Karetan (*vide* keterangan Saksi Ahmad Fauzan).

[3.18] Menimbang bahwa di dalam positanya sebagaimana tertera dalam Paragraf [3.17] di atas, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran

Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang tentunya, jika pelanggaran-pelanggaran terhadap kesalahan terhadap rekapitulasi penghitungan suara terbukti, maka dapat berakibat pada diselenggarakannya penghitungan suara ulang atau setidaknya-tidaknya Mahkamah akan memberikan putusan tentang hasil penghitungan suara yang benar, dan jika pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan oleh penyelenggara dan/atau oleh salah satu Pasangan Calon terbukti, maka dapat berakibat pada diselenggarakannya pemungutan suara ulang. Hal ini sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Pemilukada sebelumnya;

Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyatakan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Menimbang bahwa di dalam petitumnya, selain meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon dalam petitum angka 5 juga meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon adalah sebanyak 235.027 suara sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 *a quo*;

Menimbang bahwa baik di dalam posita maupun petitumnya, karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang tentunya akan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon termasuk Pemohon, seharusnya Pemohon dapat mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi, yang didalilkan sendiri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon/Pihak Terkait, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam positanya dan tidak dapat membuktikan bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan maka perolehan suara yang benar bagi

Pemohon adalah sebanyak 235.027 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa jikalau pun benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dimaksud, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon memiliki perolehan suara lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait yang perolehan suaranya terpaut 137.122 suara melebihi perolehan suara Pemohon, apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi;

Menimbang bahwa terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Menimbang bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara para Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena dalil-dalil positifnya tidak berkesesuaian dengan petitum. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan para Pemohon dalam Bukti P-264 sampai dengan Bukti P-272 berupa beras, mie instan, tinta celup Pemilukada, dan sarung dikembalikan kepada para Pemohon karena Mahkamah dalam persidangan ini tidak berwenang menentukan status hukum atas barang bukti tersebut;

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak terbukti;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito

